# IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PROSEDUR BERACARA PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILU LEGISLATIF DI MAHKAMAH KONSTITUSI PERSPEKTIF *MAQOSID SYARIAH*

Oleh:
**MAS MAULANA ULUN**
**NIM. F02217043**

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Magister
dalam Program Studi Hukum Tatanegara

**PASCASARJANA**
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL**
**SURABAYA**

**2019**

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Mas Maulana Ulun

NIM : F02217043

Program : Magister (S-2)

Institusi : Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa TESIS ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagaian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 12 Juli 2019

Saya yang menyatakan,

**Mas Maulana Ulun**





digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

**PERSETUJUAN**

Tesis Mas Maulana Ulun ini telah disetujui

Pada tanggal 12 Juli 2019

Oleh

Pembimbing

**Dr. Hj. Anis Faridah, S.Sos, S.H, M., Si**





digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## PENGESAHAN TIM PENGUJI TESIS

Tesis berjudul " Implementasi Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Prosedur Beracara Perkara Perselisihan Hasil Pemilu Legislatif Perspektif Maqasid Syariah" ini telah diuji

Pada tanggal 25 Juli 2019

Tim Penguji :

1. Dr. Hj. Anis Farida, S. Sos, S.H, M,Si (Pembimbing/Ketua) .....
2. Dr. Muwahid, MH (Penguji I) .....
3. Dr. Priyo Handoko, S.Sos.,S.H.,M.Si (Penguji II) .....

Surabaya, 31 Juli 2019

Direktur,

Prof. Dr. H. Aswadi, M.Ag

NIP. 196004121994031001



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# ABSTRAK

# IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PROSEDUR BERACARA PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILU LEGISLATIF DI MAHKAMAH KONSTITUSI PERSPEKTIF *MAQOSID SYARIAH*

Oleh : Mas Maulana Ulun

Kata Kunci: *Peraturan Mahkamah Konstitusi, Perselisihan Hasil Pemilu, Maqasid Syariah*

Hasil Pemilihan Umum berupa penetapan final hasil penghitungan suara yang diikuti oleh pembagian kursi yang diperebutkan, yang diumumkan secara resmi oleh komisi pemilihan umum sering kali tidak memuaskan Peserta Pemilu, yang berhasil tampil sebagai pemenang. Kadang-kadang terjadi perbedaan pendapat dalam hasil perhitungan itu antara peserta pemilu dan penyelengara pemilu, baik karena kesengajaan maupun karena kelalaian, baik karena kesalahan teknis atau kelemahan yang bersifat administratif dalam perhitungan ataupun disebabkan oleh faktor *human error*. Sehingga menjadi suatu permasalahan ketika pihak Peserta Pemilu tidak mengakui penetapan Hasil Pemilu oleh penyelenggara pemilu yaitu KPU

Terdapat dua permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian ini, yaitu; (1) Bagaimanakah Implementasi Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 Tahun 2018 terhadap penyelesaian perselisihan hasil pemilu legislatif?, (2) Bagaimana Penyelesaian Perselisihan hasil Pemilu Legislatif di Mahkamah Konstitusi Perspektif *Maqasid Syariah*?.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa; *Pertama.* Dalam implementasi Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 Tahun 2019 tentang tata beracara perselisihan hasil pemilu legislatif anggota DPR dan DPRD dengan perubahan-perubahan peraturan yang telah dilakukan oleh mahkamah konstitusi setiap menjelang pemilihan umum berlangsung akan tetapi kesadaran semua pihak terkait peraturan ini sangatlah minim. Salah satu perubahan di Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang beracara terkait pengajuan permohonan di mudahkan dengan melalui sistem Online yang telah disediakan oleh Mahkamah Konstitusi di laman *simple.mkri.id*. *Kedua. Māqaṣid al-Syarī'ah* adalah *al-ma'ānni'allatī syariat laha al-aḥkām* (kandungan nilai yang menjadi tujuan pensyariatan hukum). Tujuan-tujuan disyariatkanya hukum oleh Allah swt. yang berintikan kemaslahatan umat manusia di dunia dan kebahagian di akhirat. Setiap penyariatan hukum oleh Allah mengandung *māqaṣid* (tujuan-tujuan) yakni kemaslahatan bagi umat manusia.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# ABSTRAK
## MPLEMENTATION OF CONSTITUTIONAL COURT REGULATION NUMBER 2 OF 2018 CONCERNING THE PROCEDURES OF PROCEDURES FOR DISPUTE OF LEGISLATIVE ELECTION RESULTS IN THE COURT OF CONSTITUTIONAL PERSPECTIVE MAQOSID SYARIAH

By : Mas Maulana Ulun

Keywords : *Regulation, Election Results Dispute, Maqasid Syariah*

General Election Results in the form of a final determination of the results from the vote count are followed by the distribution of seats contested, which are officially announced by the general election commission often do not satisfy the Election Contestants, who successfully appear as winners. Sometimes there are differences of opinion in the results of the calculation between participants and organizers, because of deliberate or negligence, either due to technical errors or administrative weaknesses in calculations or caused by human error factors. It becomes a problem when the Election Contestants do not recognize the election results determination by the election organizer, namely KPU.

There are two problems are the focus of this research, namely; (1) How is the implementation of Constitutional Court Regulation No. 2 of 2018 on the settlement of disputes over the results from legislative elections ?, (2) How to Settle Disputes on the results of the Legislative Elections in the Constitutional Court Maqasid Syariah Perspective ?.

The results of the study concluded that; First. In the implementation of Constitutional Court Regulation No. 2 of 2019 concerning the procedure of disputes over the results of legislative elections of members from the DPR and DPRD with changes to the regulations made by the constitutional court every time before the general election takes place but the awareness of all parties related to this regulation so very minimal. One of the changes in the Constitutional Court Regulation regarding proceedings related to the filing of an application is made easy through the online system provided by the Constitutional Court on the simple.mkri.id page. and the Second. Māqaṣid al-Syarī‘ah is al-ma’ānni’allatī syariat laha al-aḥkām (the value content that is the goal of the law). The objectives of the law are declared by Allah Almighty. the core benefit of mankind in the world and happiness in the afterlife. Every legal observance by Allah contains māqaṣid (goals), that is, the benefit for mankind.




digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## DAFTAR ISI


HALAMAN JUDUL ..... ii
PERNYATAAN KEASLIAN ..... iii
PERSETUJUAN ..... iv
PENGESAHAN TIM PENGUJI ..... v
PERSEMBAHAN ..... vi
MOTTO ..... vii
KATA PENGANTAR ..... viii
PEDOMAN TRANSLITASI ..... x
ABSTRAK ..... xi
DAFTAR ISI ..... xiii

Bab I : Pendahuluan
A. Latar Belakang Masalah ..... 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah ..... 9
C. Rumusan Masalah ..... 10
D. Tujuan Penelitian ..... 10
E. Kegunaan Penelitian ..... 10
F. Kerangka Teoritik ..... 11
G. Penelitian Terdahulu ..... 37
H. Metode Penelitian ..... 38
I. Sistematika Pembahasan ..... 41

Bab II : Kajian Teori
A. Teori *Māqaṣid alSyarī'ah*
1. *Māqaṣid alSyarī'ah* secara terminologi ..... 43
2. Dasar Hukum teori *Māqaṣid alSyarī'ah* ..... 43
B. Pembagian *Māqaṣid alSyarī'ah*
1. Menurut Imam Imam Al-Syaṭibī ..... 45
2. Menurut Imam al-Haramayn al-Juwaynī ..... 49
3. Menurut Ahmad Al-Rasyuni ..... 49
4. Menurut Imam al- Ghazālī ..... 52
C. Pelaksanaan Pemilu oleh Majlis Syura pada Masa Khalifah 53
1. Pemilihan Pemimpin pada Masa Khalifah ..... 54
2. Perselisihan pada Masa Khalifah ..... 57
D. Mekanisme Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu Legislatif di 57
Mahkamah Konstitusi 64
1. Pengajuan Permohonan .....




digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Registrasi Perkara ..... 66
3. Penjadwalan dan Pemanggilan Sidang …… 67
4. Pemeriksaan Perkara …… 73
5. Putusan ……. 74
75
80

Bab III : Implementasi Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 Tahun 2018 Terhadap Perselisihan Hasil Pemilu
A. Asas-asas Hukum yang Melandasi Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu. 82
1. Asas Persidangan Sederhana, Murah dan Cepat …… 84
2. Asas Persidangan untuk Umum ……. 85
3. Asas Praduga Rethcmatig …….. 86
B. Hukum Pemilihan Umum dalam Hukum Tata Negara. 87
1. Kedudukan Komisi Pemilihan Umum ..... 90
2. Kewenangan Mahkamah Konstitusi ……..... 93
C. Alur Penyelesaian dan Konpetensi Absolut Peradilan PHPU ..... 94
D. Beberapa Persoalan dalam PHPU Legislatif.
1. Banyaknya Perkara …… 97
2. Perluasan Pembatasan …… 100
E. Politik Hukum di Indonesia ..... 102
F. Pelanggaran yang Terstruktur, Sistematis, dan Masif …….. 105
G. Penerapan Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 Tahun 2018 dalam kasus/perkara..... 114

Bab IV : Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu Legislatif di Mahkamah Konstitusi Perspektif Maqasid Syariah.
A. Analisis Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 Tahun 2018 terhadap Perselisihan Hasil Pemilu ……. 117
B. Analisis Perselisihan Hasil Pemilu Legislatif di Mahkamah Konstitusi Perspektif Maqasid Syariah ……..... 122

Bab V : Penutup
A. Kesimpulan ..... 131
B. Saran-Saran ..... 132
C. Daftar Pustaka ..... 134



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. LATAR BELAKANG MASALAH

Pemilu adalah prosedur demokrasi yang harus dijalankan untuk membentuk pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Sedangkan substansi dalam prosedur tersebut adalah penyampaian pilihan rakyat untuk menentukan partai mana dan calon mana yang akan mewakilinya dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Oleh karena itu, jika angka sebagai jumlah pilihan rakyat tidak diperoleh dengan cara yang benar, pemerintahan yang terbentuk juga tidak dapat dikatakan sebagai pemerintahan yang demokratis. Oleh karenanya, tugas Mahkamah Konstitusi sangatlah penting dalam menjaga dan memurnikan suara rakyat, yang didasarkan atas kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan perkara Perselisihan Hasil Pemilu, khususnya pada Perselisihan Hasil Pemilu Legislatif.

Sejak awal kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 telah muncul semangat demokrasi dengan kehendak diselenggarakanya Pemilihan Umum[1] (selanjutnya disebut Pemilu). Kehendak tersebut terlihat jelas dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1948 tentang Pemilu yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1949 tentang Pemilu, namun pada

[1] Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011). 309

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

waktu itu belum dapat dilaksanakan atau diimplementasikan karena faktor politis.[2] Pemilu baru benar-benar dilaksanakan untuk pertama kalinya pada tahun 1955 dengan landasan hukumnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953, yang kemudian Pemilu dilaksanakan kembali pada tahun 1971 melalui Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 dan seterusnya sebagai agenda rutin lima (5) tahunan untuk memilih wakil-wakil rakyat yang duduk dalam lembaga perwakilan, dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Sejak pelaksanaan Pemilu secara langsung oleh rakyat dari tahun 2004 sampai sekarang selalu diwarnai perselisihan antara KPU dengan peserta Pemilu, baik partai politik maupun perseorangan terhadap penetapan penghitungan suara secara nasional hasil Pemilu oleh KPU. Penanganan perselisihan tentang hasil Pemilu secara kelembagaan telah terwadahi, dengan konsep awal sebagaimana diatur dalam Pasal III Aturan Peralihan UUD 1945 yang menyatakan "Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada 17 Agustus 2003 dan sebelum dibentuk segala kewenanganya dilakukan oleh Mahkamah Agung". Hal ini sebagai hasil perubahan terhadap UUD 1945 yang dilakukan Majelis Permusyawaratan

[2] *Ibid*. 309

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rakyat (selanjutnya disebut MPR) sebanyak empat (4) kali dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2002.

Sejak awal reformasi digagas, diarahkan untuk melakukan perubahan terhadap UUD 1945, khususnya di bidang hukum ketatanegaraan. Perubahan tersebut telah membawa konsekwensi terhadap perubahan ketatanegaraan yang mendasar, lebih-lebih dengan dihapuskannya lembaga negara dan pembentukan lembaga baru, salah satunya adalah Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut MK) Republik Indonesia.

Perubahan ketiga UUD 1945, khususnya terhadap Pasal 24 UUD 1945 telah melahirkan lembaga baru yang disebut MK[3]. Sebagai lembaga pelaku kekuasaan kehakiman, MK berada dalam peradilan tata negara yang menjalankan fungsi menjaga atau mengawal dan menegakan konstitusi agar dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Hasil Pemilihan Umum berupa penetapan final hasil penghitungan suara yang diikuti oleh pembagian kursi yang diperebutkan, yang diumumkan secara resmi oleh komisi pemilihan umum sering kali tidak memuaskan Peserta Pemilu, yang berhasil tampil sebagai pemenang. Kadang-kadang terjadi perbedaan pendapat dalam hasil perhitungan itu antara peserta pemilu dan penyelengara pemilu, baik karena kesengajaan maupun karena kelalaian, baik karena kesalahan teknis atau kelemahan

[3] Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang bersifat administratif dalam perhitungan ataupun disebabkan oleh faktor *human error*.[4] Sehingga menjadi suatu permasalahan ketika pihak Peserta Pemilu tidak mengakui penetapan Hasil Pemilu oleh penyelenggara pemilu yaitu KPU. Hal ini tidak lain dikarenakan peserta pemilu merasa dirugikan atas penetapan tersebut dengan alasan seperti yang sudah disebutkan di atas dan seperti hal nya dalam putusan MK No. 10-07-12/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 dimana salah satu calon legislatif dari partai Demokrat tidak menerima hasil penghitungan suara oleh pemilu dikarenakan ketidak sesuaian perolehan suara, dan adanya kecurangan yang dilakukan secara terstruktur.

Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD harus dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, Setelah amandemen keempat UUD 1945 pada 2002, pemilihan presiden dan wakil presiden (pilpres), yang semula dilakukan oleh MPR, disepakati untuk dilakukan langsung oleh rakyat sehingga pilpres pun dimasukkan ke dalam rezim pemilu. Pilpres sebagai bagian dari pemilu diadakan pertama kali pada Pemilu 2004. Pada 2007, berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (pilkada) juga dimasukkan sebagai bagian dari rezim pemilu. Di tengah masyarakat, istilah pemilu lebih sering merujuk kepada pemilu legislatif dan pemilu presiden dan wakil presiden yang diadakan setiap 5 tahun sekali.

[4] Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II* (Jakarta, Sekertariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), 187

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di Indonesia, pemisahan Pileg dan Pilpres dilakukan setelah 5 tahun reformasi yang ditandai dengan jatuhnya penguasa Orde Baru, Soeharto, pada Mei 1998. Selama Orba, hanya sekali pemilu dilaksanakan setiap 5 tahun sekali, yakni Pileg. Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan kemudian dipilih melalui Sidang Umum MPR yang juga dilakukan 5 tahun sekali. Setelah Soeharto jatuh, ada reformasi menyeluruh dalam sistem ketatanegaraan kita. Salah satu yang dilakukan adalah melakukan Pilpres secara langsung, termasuk juga pemilihan gubernur dan bupati.

Saat dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945, pemilu sebagai mekanisme pelaksanaan kedaulatan rakyat diadopsi secara khusus di dalamnya, yaitu dalam Bab VIII B tentang Pemilihan Umum. Dimuatnya pemilu seiring dengan diubahnya rumusan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945,[5] menutup ruang dilakukannya pengisian jabatan anggota DPR, DPD dan DPRD melalui pengangkatan oleh Presiden seperti yang pernah dikemukakan Muhammad Yamin.[6] Praktik pengisian jabatan anggota DPR dan DPRD melalui pengangkatan pernah dipraktikkan pada Era Orde Lama maupun Orde Baru.

[5] Sebelum perubahan UUD 1945, Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menyatakan: Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. sesudah perubahan, rumusan tersebut menjadi: Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar

[6] Yusril Ihza Mahendra, *Dinamika Tata Negara Indonesia, Kompilasi Aktual Masalah Konstitusi Dewan Perwakilan dan Sistem Kepartaian*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 204.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hasil pemilu sering kali tidak sesuai harapan bagi yang berkontestasi dalam pemilu baik calon legislatif di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, calon DPD maupun calon presiden dan wakil presiden. Ketidakpuasan terhadap hasil pemilu pastinya ada mekanisme untuk menyelesaikan, ketika terjadi sengketa tentang selisih hasil perolehan suara antara penyelengara pemilu dan peserta pemilu maka itu menjadi kewenangan dari Mahkamah Konstitusi.

Melihat dalam UUD 1945 BAB IX tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 24C ayat (1) menyatakan *"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum".*[7] Maka jelaslah kewenangan tersebut ada pada Mahkamah Konstitusi.

Mengenai peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 tahun 2018 (selanjutnya disebut PMK No 2/2018) tentang Tata Beracara Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Pertimbangan Rakyat dan Dewan Pertimbangan Rakyat Daerah tentang permohonan pemohon, jawaban termohon, keterangan pihak terkait, dan keterangan bawaslu PMK Pasal 7 ayat (1) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam PMK pasal 6 dilakukan oleh DPP partai politik peserta

[7] Perubahan Ketiga UUD 1945

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemilu, ayat (2) Pengajuan permohonan oleh DPP partai politik peserta pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditandatangani oleh ketua umum dan sekertaris jendral atau sebutan lainnya.[8]

Implementasi Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 atas perubahan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 dalam prosedur beracara perkara perselisihan hasil pemilu legislatif di MK beberapa perubahan misal peraturan masa tenggang waktu, sistem pengajuan permohonan, keikutsertaan persidangan, pembuktian alat bukti, dll. Penulis menganalisis bagaimana pertimbangan hukum hakim mengenai peraturan tersebut sehingga selanjutnya para pihak dapat memahami proses penyelesaian perselisihan hasil pemilu dengan pisau analisis *Maqasid Syariah* yang dilandaskan dengan *hikmah* dan *illat*. Dalam kajian *Ushul Fiqh*, *hikmah* berbeda dengan *illat*. *Illat* adalah sifat tertentu yang jelas dan dapat diketahui secara objektif (*zahir*), dan ada tolak ukurnya (*mundhabit*), dan sesuai dengan ketentuan hukum (*munasib*) yang keberadaannya merupakan penentu adanya hukum. Sedangkan *hikmah* adalah sesuatu yang menjadi tujuan atau maksud disyariatkannya hukum dalam wujud kemaslahatan bagi manusia.

Adapun yang dijadikan tolok ukur untuk menentukan baik buruknya (manfaat dan mafsadahnya) sesuatu yang dilakukan adalah apa yang menjadi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia. Tuntutan

[8] Anwar Usman, *Himpunan Peraturan Mahkama Konstitusi Tentang Perkara Perselisihan Hasil Pemilu 2019* (Jakarta: Kepaniteraan dan Sekertaris Jendral Mahkama Konstitusi RI, 2018), 12

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebutuhan bagi kehidupan manusia itu bertingkat-tingkat, yakni kebutuhan primer, sekunder, dan tersier.

Pada perselisihan hasil pemilihan umum Legislatif 2014 yang dilaksanakan pada Jumat 9 Mei 2014, total perkara yang diregistrasi oleh kepaniteraan MK sebanyak 903 kasus. Dari jumlah tersebut, 225 perkara merupakan gugatan terhadap penetapan hasil pemilu anggota DPR, 181 perkara gugatan penetapan hasil pemilu anggota DPRD provinsi, 461 perkara gugatan terhadap penetapan hasil pemilu anggota DPRD kabupaten/kota, 2 perkara merupakan gugatan partai politik terkait pemenuhan syarat ambang batas dan 34 perkara merupakan gugatan perseorangan calon anggota DPD dari 32 provinsi seluruh Indonesia. Dari keseluruhan permohonan, 23 perkara di antaranya dikabulkan. Jumlah itu terdiri atas penetapan hasil (putusan langsung) yang membatalkan SK KPU sebanyak 10 perkara dan perhitungan ulang (putusan sela) yang menunda pelaksanaan SK KPU sebanyak 13 perkara.[9] Dalam hal ini para pemohon diperlukan lebih professional dalam mengajukan permohonan di MK dengan bukti-bukti yang benar adanya.

Kesiapan semua pihak sangatlah diperlukan. Oleh karena itu, baik pemohon maupun termohon haruslah juga memahami proses penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu ini, sebagai suatu tahapan yang penting dalam penyelengaraan pemilu dan mencapai demokrasi. Terutama dalam proses peradilan di Mahkamah Konstitusi sebagai suatu mekanisme penyelesaian

[9]https://nasional.kompas.com/read/2014/07/01/1501527/Dari.903.Gugatan.MK.Kabulkan.23.Perkara.Perselisihan.Hasil.Pileg, diakses pada 27 Februari 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perselisihan hasil pemilu. Ini tentunya tidak terlepas dari akibat hukum yang dialami setelah berakhirnya proses tersebut.

## B. IDENTIFIKASI MASALAH

Sesuai dengan latar belakang masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat ditarik beberapa masalah yang timbul diantaranya ialah *pertama,* peran Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilu legislatif tahun 2019. *Kedua,* Peraturan Mahkamah Konstitusi No 2 tahun 2018 tentang Tata Beracara PHPU Anggota DPR dan DPRD tentang Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dilakukan oleh DPP partai politik peserta pemilu yang ditandatangani oleh ketua umum dan sekertaris jendral. *Ketiga* kesiapan semua pihak dalam penyelesaian PHPU legislatif dalam putusan yang ditolak dan dikabulkan oleh MK. *Keempat* kajian Maqasid Syariah dalam penyelesian PHPU legislatif di Mahkamah Konstitusi.

## C. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan yang hendak ditelaah lebih jauh adalah bagaimana Implementasi Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 dalam prosedur beracara perkara perselisihan hasil pemilu legislatif di MK prespektif *Maqasid Syariah*. Permasalahan tersebut diturunkan ke dalam beberapa pertanyaan penelitian berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Bagaimana implementasi Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 terhadap penyelesaian perkara perselisihan hasil Pemilu?
2. Bagaimana penyelesaian perkara perselisihan hasil Pemilu legislatif di Mahkamah Konstitusi dalam prespektif *maqasid syariah*?

## D. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan pokok permasalahan yang diangkat di atas, maka penelitian ini bertujuan.

1. Implementasi peraturan mahkamah konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 terhadap penyelesaian perkara perselisihan hasil Pemilu.
2. Untuk menganalisis relevansi mekanisme perkara perselisihan hasil Pemilu legislatif di mahkamah konstitusi dalam prespektif *maqasid syariah*.

## E. KEGUNAAN PENELITIAN

1. Secara Praktis

   Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumbangan pemikiran terhadap Mahkamah Konstitusi dan atau pihak terkait untuk dapat mengoptimalkan fungsi dan peran dan kewenangannya dalam menetapkan kebijakan.

2. Secara Teoritis

   Memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya Hukum Tata Negara berkaitan tentang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Implementasi PMK No. 2 Tahun 2018 dalam prosedur beracara perkara perselisihan hasil pemilu legislatif di MK berdasarkan Maqasid Syariah keilmuwan dan diskusi ilmiah pada perguruan tinggi khususnya di Program Hukum Tata Negara (Siyasah) Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya.

## F. KERANGKA TEORITIK

1. Teori Negara Hukum

Negara hukum ialah negara yang susunannya diatur dengan sebaik-baiknya dalam undang-undang sehingga segala kekuasaan dari alat-alat pemerintahannya didasarkan hukum. Rakyat tidak boleh bertindak sendiri-sendiri menurut semuanya yang bertentangan dengan hukum. Negara hukum itu ialah negara yang diperintahi bukan oleh orang-orang, tetapi oleh undang-undang (*state the not governed by men, but by laws*). Karena itu, di dalam negara hukum, hak-hak rakyat dijamin sepenuhnya oleh negara dan terhadap negara, sebaliknya dengan tunduk dan taat kepada segala peraturan pemerintah dan undang-undang negara.[10]

Di sini, pengertian negara hukum dihubungkan dengan organisasi intern dan struktur negara yang diatur menurut hukum. Setiap tindak atau tingkah laku penguasa maupun rakyatnya harus berdasarkan hukum dan sekaligus dicantumkan tujuan negara hukum,

[10] Abdul Mukthie Fadjar, *Sejarah, Elemen dan Tipe Negara Hukum*, (Setara Press, Malang, 2016).5-6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yaitu menjamin hak-hak asasi rakyatnya. Hukum sebagai alat merupakan suatu peraturan yang dapat menghalang-halangi penguasa untuk bertindak sewenang-wenang. Dia merupakan batas-batas kebebasan antara individu dan penguasa dalam setiap interaksi kemasyarakatan hingga hukum tadi merupakan perlindungan bagi ketentraman umum. Tanpa berlakunya hukum di dalam masyarakat, akan timbul kekacauan dan kesewenang-wenangan. Hukum itu menghendaki keadilan untuk menciptakan perdamaian dan ketentraman dalam musyarakat. Hukum adalah hanya apa yang berarti untuk menjadikan keadilan. Sebab, hukum yang tidak adil menentang eksistensinya sendiri.[11]

Di zaman modern, konsep negara hukum di Eropa Kontinental dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain dengan menggunakan istilah Jerman, yaitu "*rechtsstaat*". Sedangkan dalam tradisi Anglo Amerika, konsep Negara hukum dikembangkan atas kepeloporan A.V. Dicey dengan sebutan "*The Rule of Law*". Menurut Julius Stahl, konsep Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah "*rechtsstaat*" itu mencakup empat elemen penting, yaitu: (1) Perlindungan hak asasi manusia, (2) Pembagian kekuasaan, (3) Pemerintahan berdasarkan undang-undang, (4) Peradilan tata usaha Negara. Sedangkan A.V. Dicey menguraikan adanya tiga ciri penting dalam setiap Negara Hukum yang disebutnya

[11] *Ibid*. 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan istilah "*The Rule of Law*", yaitu: (1) *Supremacy of Law*, (2) *Equality before the law*, (3) *Due Process of Law*.[12]

Keempat prinsip *"rechtsstaat"* yang dikembangkan oleh Julius Stahl tersebut pada pokoknya dapat digabungkan dengan Ketiga prinsip *"Rule of Law"* yang dikembangkan oleh A.V. Dicey untuk menandai ciri-ciri Negara Hukum modern di zaman sekarang. Bahkan, oleh *"The International Commission of Jurist"*, prinsip-prinsip Negara Hukum itu ditambah lagi dengan prinsip peradilan bebas dan tidak memihak (*independence and impartiality of judiciary*), yang di zaman sekarang makin dirasakan mutlak diperlukan dalam setiap negara demokrasi. Prinsip-prinsip yang dianggap ciri penting Negara Hukum menurut "*The International Commission of Jurists*" itu adalah: (1). Negara harus tunduk pada hukum, (2). Pemerintah menghormati hak-hak individu, dan (3). Peradilan yang bebas dan tidak memihak. Profesor Utrecht membedakan antara Negara hukum formil atau Negara hukum klasik, dan negara hukum materiil atau Negara hukum modern. Negara hukum formil menyangkut pengertian hukum yang bersifat formil dan sempit, yaitu dalam arti peraturan perundang-undangan tertulis. Sedangkan yang kedua, yaitu Negara Hukum Materiil yang lebih mutakhir mencakup pula pengertian keadilan di dalamnya.[13]

---

[12] Mokhammad Najih, *Politik Hukum Pidana Konsepsi Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Cita Negara Hukum*, (Setara Press, Malang, 2014). 5.
[13] *Ibid.* 6

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selanjutnya Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa adanya dua belas prinsip pokok negara hukum (*Rechsstaat*) yang berlaku di zaman sekarang. Kedua belas prinsip pokok tersebut merupakan pilar-pilar utama yang menyangga berdiri tegaknya satu negara modern sehingga dapat disebut sebagai Negara Hukum (*The Rule of Law*), ataupun adanya (*Rechsstaat*) dalam arti yang sebenarnya. Kedua belas prinsip pokok tersebut adalah:[14]

a. Supremasi Hukum (*Supremacy of Law*), yaitu adanya pengakuan normatif dan empirik akan prinsip supremasi hukum, yaitu bahwa semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi, dan pada hakikatnya pemimpin tertinggi negara sesungguhnya adalah konstitusi, bukan manusia.
b. Persamaan dalam Hukum (*Equality before the Law*), yaitu adanya persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan pemerintahan, yang diakui secara normatif dan dilaksanakan secara empirik. Dalam rangka prinsip ini segala sikap dadn tindakan diskriminatif dalam segala bentuk dan manifestasinya diakui sebagai sikap dan tindakan terlarang, kecuali tindakan-tindakan yang bersifat khusus dan sementara dinamakan "*affirmative actions*" guna mendorong dan mempercepat kelompok masyarakat tertentu atau kelompok warga masyarakat tertentu untuk mengejar kemajuan.

[14] *Ibid.* 7-13

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Asas Legalitas (*Due Process of Law*), yaitu segala tindakan pemerintah harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. Peraturan perundang-undangan tertulis tersebut harus ada dan berlaku lebih dulu atau mendahului tindakan atau perbuatan yang dilakukan.

d. Pembatasan Kekuasaan, yaitu setiap kekuasaan pasti memiliki kecenderungan untuk berkembang menjadi sewenang-wenang, karena itu kekuasaan selalu harus dibatasi dengan cara memisah-misahkan kekuasaan ke dalam cabang-cabang yang bersifat checks and balances dalam kedudukan yang sederajat dan saling mengimbangi dan mengendalikan satu sama lain.

e. Organ-organ Eksekutif Independen, yaitu dalam rangka membatasi kekuasaan eksekutif, maka lembaga dan organ-organ yang sebelumnya berada dalam kekuasaan eksekutif sekarang berkembang menjadi independen sehingga tidak lagi sepenuhnya merupakan hak mutlak kepala eksekutif untuk menentukan pengangkatan dan pemberhentian pimpinannya

f. Peradilan Bebas dan Tidak Memihak, yaitu berkaitan dengan adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak (*independent and impatial judiciary*) yang mutlak harus ada dalam setiap Negara Hukum. Dalam menjalankan tugas yudisialnya, hakim tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun juga, baik karena kepentingan jabatan (politik) maupun kepentingan uang, tidak boleh adanya intervensi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari lingkungan kekuasaan eksekutif maupun legislatif ataupun dari kalangan masyarakat dan media massa, dan dalam menjalankan tgasnya hakim tidak boleh memihak kepada siapapun kecuali hanya kepada kebenaran dan keadilan, menjalankan proses pemeriksaan secara terbuka dan dalam menjatuhkan putusannya wajib menghayati nilai-nilai keadilan yang hidup di tengah-tengah masyarakat.

g. Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu sebagai pilar utama negara hukum karena keberadaannya harus menjamin agar warga negara tidak didzalimi oleh keputusan-keputusan para pejabat administrasi negara sebagai pihak yang berkuasa ketika warga negara mengajukan gugatan keputusan pejabat administrasi negara.

h. Peradilan Tata Negara, yaitu gagasan pembentukan Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan sangat penting dalam upaya memperkuat sistem *checks and balances*. Keberadaan Mahkamah Konstitusi berfungsi untuk melakukan pengujian atas konstitusionalitas undang-undang yang merupakan produk lembaga legislatif, dan memutus berkenan dengan berbagai bentuk sengketa antar lembaga negara yang mencerminkan cabang-cabang kekuasaan negara yang dipisah-pisahkan.

i. Perlindungan Hak Asasi Manusia, yaitu merupakan jaminan hukum bagi tuntutan penegakannya melalui proses yang adil. Perlindungan terhadap hak asasi manusia tersebut di masyarakat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

secara luas dalam rangka mempromosikan penghormatan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia sebagai ciri yang penting suatu negara hukum yang demokratis. Setiap manusia sejak kelahirannya menyandang hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang bersifat bebas dan asasi.

j. Bersifat Demokratis, yaitu dianut dan dipraktekkannya prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat yang menjamin peranserta masyarakat dalam proses pengambilan keputrusan kenegaraan, sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dan ditegakkan mencerminkan perasaan keadailan yang hidup di tengah masyarakat. Setiap negara hukum yang bersifat nomokratis harus dijamin adanya demokrasi, sebagaimana di dalam setap negara demokrasi harus dijamin penyelenggaraannya berdasarkan hukum.

k. Berfungsi Sebagai Sara Mewujudkan Tujuan Bernegara, yaitu hukum adalah sarana untuk mencapai tujuan yang diidealkan bersama. Cita-cita hukum itu sendiri, baik yang dilembagakan melalui gagasan negara demokrasi (*democracy*) maupun yang diwujudkan melalui gagasan negara hukum (*nomocracy*) dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan umum, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, mencerdaaskan kehidupan bangsa dan melaksanakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan abadi dan keadilan sosial.

l. Transparansi dan Kontrol Sosial, yaitu adanya transparansi dan kontrol sosial yang terbuka terhadap setiap proses pembuatan dan penegakan hukum, sehingga kelemahan dan kekurangan yang terdapat dalam mekanisme kelembagaan resmi dapat dilengkapi secara komplementer oleh peran serta masyarakat secara langsung dalam rangka menjamin keadilan dan kebenaran. Demikian pula dalam penegakan hukum yang dijalnkan oleh aparatur kepolisian, kejaksaan, pengadilan (hakim), lembaga pemasyarakatan, dan pengacara, semua memerlukan kontrol sosial agar dapat bekerja dengan efektif, efisien serta menjamin keadilan dan kebenaran.

2. Teori Pemilihan Umum

Pemilihan Umum (pemilu) berfungsi sebagai alat penyaring bagi politikus-politikus yang akan mewakili dan membawa suara rakyat di dalam lembaga perwakilan. Mereka yang terpilih dianggap orang atau kelompok yang mempunyai kemampuan atau kewajiban untuk berbicara dan bertindak atas nama suatu kelompok yang lebih besar melalui partai politik (parpol)[15]. Oleh sebab itu, adanya parpol merupakan keharusan dalam kehidupan politik modern yang demokratis.

[15] Miriam Budihardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia, 1982), 175.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pemilu merupakan bab baru dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu diatur dalam Bab VIIB Pemilihan Umum Pasal 22E ayat (1), (2), (3), (4), (5), dan (6). Rumusannya sebagai berikut.

(1) Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.

(2) Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden.

(3) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah adalah partai politik.

(4) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan

(5) Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

(6) Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur oleh undang-undang.

Adanya ketentuan mengenai pemilihan umum (pemilu) dalam perubahan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dimaksud untuk memberikan landasan hukum yang kuat bagi pemilu sebagai salah satu wahana pelaksanaan kedaulatan rakyat, yang sesuai dengan bunyi Pasal 1 ayat (2) yang menyatakan, bahwa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kedaulatan rakyat ada di tanggan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar.[16]

a. Sistem Pemilu

Kehadiran pemilu yang bebas dan adil dalam sistem pemerintahan demokratis merupakan suatu keniscayaan. Banyak ilmuwan politik yang menggunakan pemilu sebagai parameter pelaksanaan demokratisasi suatu negara.[17] Sistem pemilu hakikatnya merupakan seperangkat metode yang mengatur warga negara dengan memilih para wakilnya dalam suatu lembaga perwakilan rakyat, seperti halnya parlemen. Dengan demikian, dapat juga dikatakan bahwa sistem pemilihan dapat berupa seperangkat metode untuk mentransfer suara pemilih dalam suatu kursi parlemen.[18]

Berikut adalah beberapa sistem pemilu yang dianut di beberapa negara yang melaksanakan pemilihan umum dalam rangka melaksanakan prinsip negara demokrasi.

i. Sistem Pemilihan Mekanis

Sistem ini menempatkan rakyat sebagai suatu masa individu-individu yang sama. Jadi sistem ini mengutamakan individu sebagai pengendali hak pihak aktif dan memandang

[16] Titik Triwulan Tutik, *Restorasi Hukum Tata Negara di Indonesia Berdasarkan Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945,* (Depok: Pernadamedia Group, 2017), 379.

[17] Muhammad Asfar, memberikan beberapa alasan mengapa pemilu sangat penting bagi kehidupan demokrasi. *Pertama,* melalui pemilu memungkinkan suatu komunitas politik melakukan transfer kekuasaan secara damai. *Kedua,* melalui pemilu akan terciptanya pelembagaan konflik. Secara konseptual terdapat dua mekanisme yang dapat dilakukan untuk menciptakan pemilu yang bebas dan adil, yaitu*: PertamaI,* menciptakan seperangkat metode untuk mentransfer suara pemilih ke dalam suatu lembaga perwakilan rakyatsecara adil (*electoral system)* ; *Kedua,* menjalankan pemilu sesuai dengan aturan main dan prinsip-prinsip demokrasi (*electoral process*).

[18] Titik Triwulan Tutik, *Op. Cit.*, 336

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rakyat sebagai suatu masa individu-individu yang masing-masing mengeluarkan satu suara (suara sendiri) dalam setiap pemilihan.[19]

1) Sistem Pemilihan Mekanis Distrik

Sistem pemilihan mekanisme distrik ini disebut juga dengan sistem perwakilan distrik atau mayoritas (*single member constituencies*). Dinamakan sistem mekanisme distrik karena wilayah negara dibagi dalam distrik-distrik pemilihan (daerah-daerah pemilihan) yang jumlahnya sama dengan jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang dikehendaki.[20]

ii. Sistem Proposional

Sistem proposional adalah sistem di mana presentasi kursi di Badan Perwakilan Rakyat yang dibagi pada tiap-tiap partai politik disesuaikan dengan presentasi jumlah suara yang diperoleh tiap-tiap partai politik itu, umpamanya jumlah pemilih yang sah pada suatu pemilu adalah 1.000 orang dan jumlah kursi di Badan Perwakilan Rakyat ditentukan 10 Kursi, berarti untuk satu orang wakil rakyat dibutuhkan 100 suara. Pembagian kursi di Badan Perwakilan Rakyat tersebut tergantung kepada berapa

[19] *Ibid*, 387

[20] Misalnya jumlah anggota DPR ditentukan 300 orang, maka wilayah negara dibagi menjadi 300 distrik pemilihan (daerah pemilihan). Jadi setiap distrik pemilihan diwakili oleh satu orang wakil di DPR.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jumlah suara yang didapat setiap partai politik yang ikut pemilu.[21]

iii. Sistem Organik

Pandangan organis menempatkan rakyat sebagai sejumlah individu-individu yang hidup bersama dalam berbagai persekutuan hidup berdasarkan: genealogis (rumah tangga, keluarga), fungsi tertentu (ekonomi, industri), lapisan-lapisan sosial (buruh, tani, cendekiawan) dan lembaga-lembaga sosial (universitas). Masyarakat dipandang sebagai satu organisme yang terdiri atas organ-organ yang mempunyai kedudukan dan fungsi tertentu dalam *totaliter* organisme itu. Pemilihan organis secara substansial memiliki ciri-ciri:

*Pertama,* partai-partai politik itu tidak perlu dikembangkan, karena pemilihan diselenggarakan dan dipimpin oleh tiap-tiap persekutuan hidup dalam lingkungan sendiri. *Kedua,* badan perwakilan bersifat badan perwakilan kepentingan-kepentingan khusus persekutuan hidup itu. *Ketiga,* Pemilihan organis menghasilkan Dewan Korporatif. *Keempat,* wakil-wakil dalam badan perwakilan berdasarkan pengangkatan.[22]

[21] *Ibid,* 388
[22] *Ibid,* 391.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di Indonesia sistem yang dianut dalam pemilihan umum yakni sistem proposional terbuka di mana pemilih memilih langsung nama calon, dan calon dipilih kemudian ditetapkan berdasakan perolehan suara terbanyak. Sistem proposional terbuka sudah dilaksanakan dalam dua kali pemilu, yakni pemilu 2009 dan pemilu 2014.

3. Teori Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Sebagaimana dikatakan oleh Abraham Lincoln, demokrasi merupakan suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Oleh karena itu untuk menjamin berjalannya demokrasi, keberadaan pemilu yang bebas dan tidak memihak merupakan keharusan dalam suatu negara yang demokratis, hal itu juga diperkuat dengan pendapat dari *International Comission of Jurist* yang merumuskan bahwa salah satu syarat utama pemerintahan yang demokratis adalah adanya pemilu yang bebas dan tidak memihak.[23] Terutama saat ini dengan semakin luasnya wilayah negara maka demokrasi hanya dapat dijalankan dengan sistem perwakilan melalui wakil, sebab tidak mungkin mengikutsertakan seluruh rakyat dalam pemerintahan, hanya dengan adanya pemilu untuk memilih para wakil dari rakyat yang akan duduk di pemerintahanlah, para wakil yang dipilih tersebut akan bertanggungjawab kepada rakyat.[24] Begitu

[23] Sri Soemantri, *Tentang Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD 1945*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1993), 15.
[24] Bagir Manan dan Kuntana Magnar, "*Mewujudkan Kedaulatan Rakyat Melalui Pemilihan Umum*", dalam Bagir Manan, ed. *Kedaulatan Rakyat, Hak Asasi Manusia, dan Negara Hukum,*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pentingnya keberadaan pemilu dalam suatu negara yang demokratis juga dapat kita amati dari tujuan pemilu seperti yang dirumuskan oleh Jimly Asshiddiqie yaitu:[25]

1. Untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan secara tertib dan damai.
2. Untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan.
3. Untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat.
4. Untuk melaksanakan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan warga negara.

Melihat bahwa begitu pentingnya pemilu dalam menentukan berjalannya demokrasi, maka untuk menjamin berjalannya pemilu dengan benar yang nantinya akan melahirkan wakil-wakil yang sesuai dengan kehendak rakyat maka diperlukanlah mekanisme untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi akibat pelanggaran dalam proses pemilu. Sebab sebagai sebuah proses politik maka proses pemilu sangat rentan dengan pelanggaran-pelanggaran seperti pelanggaraan peraturan tentang pemilu terutama yang menyangkut kampanye, permasalahan tindak pidana pemilu, permasalahan *money politics*, serta kecurangan-kecurangan dalam perhitungan suara yang sangat mungkin mempengaruhi hasil pemilu, sehingga diperlukanlah mekanisme untuk menyelesaikan sengketa pemilu tersebut.

Proses pemilu dapat dikatakan terbagi dalam tiga tahap. Dari ketiga tahapan yang terdapat dalam proses pemilu tersebut maka dapat dikatakan bahwa kewenangan MK memutus perselisihan hasil pemilu

---

*kumpulan Esai Guna Menghormati Prof. Dr. Sri Soemantri,* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1996), 67.

[25] Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara,* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 418.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagaimana ditentukan oleh Pasal 24C UUD 1945 merupakan salah satu bentuk dari sengketa pemilu, karena perselisihan hasil pemilu di MK ini menyangkut penetapan hasil pemilu secara nasional yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang membuat seorang yang seharusnya terpilih untuk menjadi anggota DPR, DPD, DPRD, hingga calon Presiden dan Wakil Presiden gagal dikarenakan terjadinya kekeliruan perhitungan suara hasil pemilu baik itu yang disengaja maupun tidak disengaja. Namun saat ini terjadi perluasan mengenai makna perselisihan hasil pemilu yang dapat ditangani oleh MK, dimana berdasarkan tafsiran MK dalam Putusan nomor 41/PHPU.D-VI/2008 apabila terdapat pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang secara signifikan mempengaruhi hasil pemilu maka pelanggaran tersebut dapat diproses oleh MK, yang berarti bahwa pelanggaran yang dapat mempengaruhi hasil tersebut tidak hanya dalam arti sempit berupa perhitungan suara, akan tetapi juga berkaitan dengan berbagai pelanggaran yang terjadi baik dalam perhitungan maupun dalam proses yang dapat mempengaruhi hasil pemilu.

Di Indonesia sendiri, terdapatnya fenomena *Judicialization of Politics* dalam kewenangan MK memutus perkara perselisihan hasil pemilu memang tidak dapat dilepaskan dari tujuan dibentuknya MK itu sendiri, karena memang sejak awal terlihat bahwa pertimbangan dibentuknya MK kental dengan muatan politis. Hal itu dapat kita lihat, dimana ketika pembahasan amandemen UUD 1945 berlangsung, dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembahasan mengenai MK oleh Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR 2000 dan 2001 terdapat tiga pendapat mengenai kedudukan MK, yaitu: Pertama, MK merupakan bagian dari MPR. Kedua, MK melekat atau menjadi bagian dari MA. Ketiga, MK didudukan sebagai lembaga negara tersendiri.[26] Usulan agar MK menjadi bagian dari MPR tersebut didasari oleh alasan bahwa nantinya MK akan menangani perkara-perkara yang sifatnya politis sehingga harus diletakan sebagai bagian dari MPR, karena saat itu MPR merupakan lembaga tertinggi yang berfungsi untuk memutus hal-hal yang bersifat mendasar seperti menetapkan dan merubah UUD 1945, serta memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden.[27]

a. Alur dan proses peradilan Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan sengketa hasil pemilu

Pada pasal 24C ayat (6) Undang-Undang dasar (UUD) 1945 memeritahkan penyusunan dengan segera Undang-undang organik tentang Mahkamah Konstitusi yang mengatur hal-hal yang bersifat teknis, administratif.[28] Para pihak yang dapat berperkara atau legal standing untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum, yang berada dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi, sebagaimana yang dijabarkan dalam Peraturan

[26] Tim Penyusun, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Buku VI Kekuasaan Kehakiman)*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2010), 443

[27] *Ibid*, 476.

[28] Menurut ketentuan pasal 24C ayat (6) Undang-undang Dasar (UUD) 1945 yang selengkapnya menyatakan, sebagai berikut "Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan kainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan Undang-undang".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mahkamah Konstitusi No. 02/PMK/2018,[29] ditentukan sebagai berikut:

1. Pengajuan permohonan pasca penetapan KPU
   a. Permohonan yang dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan dicatat dalam BRPK;
   b. Permohonan yang tidak lengkap dan tidak memenuhi syarat diberitahu pada pemohon untuk diperbaiki 1X24 jam;
   c. Salinan permohonan dikirimkan ke KPU dikirimkan paling lambat 3 hari kerja disertai permintaan jawaban tertulis dan bukti hasil penghitungan suara yang diperselisihkan.
2. Registrasi pekara dan penjadwalan sidang[30]
   a. Mahkamah menetapkan hari sidang pertama, paling lambat 7 hari sejak permohonan dicatat di BRPK;
   b. Jawaban paling lambat 1 hari sebelum hari persidangan;
   c. Penetapan hari sidang pertama diberitahu kepada pemohon dan KPU paling lambat 3 hari sebelum hari sidang.
3. Pemeriksaan pendahuluan[31]
   a. Jumlah panel hakim sekurang-kurangnya dihadiri 3 (tiga) orang hakim;
   b. Panel Hakim memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan;

[29] Tim Penyusun, *Himpunan Peraturann Mahkamah Konstitusi Tentang Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019,* (Jakarta: Kepaniteraan dan Sekretariat Jendral Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia: 2019), 5.
[30] *Ibid*, 6.
[31] *Ibid*, 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Panel Hakim memberi nasihat untuk melengkapi dan/atau memperbaiki permohonan apabila terdapat kekurangan;

d. Pemohon wajib melengkapi dan/atau memperbaiki permohonannya dalam waktu 1X24 jam.

4. Pemeriksa Persidangan[32]

a. Tahapan pemeriksaan meliputi:

1)Jawaban Termohon;

2) Keterangan pihak terkait;

3) Pembuktian oleh pemohon, turut termohon, pihak terkait; dan

4) Kesimpulan.

b. Untuk kepentingan pembuktian, Mahkamah dapat memanggil;

1) KPU Provinsi;

2) KPU Kabupaten/Kota;

3) Mahkamah dapat menetapkan Putusan Sela.

5. Pembuktian[33]

a. Surat atau Tulisan

1) Berita Acara dan salinan pengumuman hasil pemungutan suara partai politik peserta pemilu dan calon anggota DPR, DPD, DPRD di Tempat Pemungutan Suara (TPS);

[32] *Ibid*, 7.
[33] *Ibid*, 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Berita Acara dan salinan Rekapitulasi jumlah sura parpol peserta pemilu dan calon anggota DPR, DPD, DPRD dari Pamitia Pemilihan Kecamatan;
3) Berita Acara dan salinan Rekapitulasi hasil penghitungan suara parpol peserta pemilu dan calon anggota DPR, DPD, DPRD dari KPU Kabupaten/Kota;
4) Berita Acara dan salinan penetapan hasil penghitungan suara anggota DPR, DPRD Kabupaten/Kota;
5) Berita Acara dan salinan Rekapitulasi hasil penghitungan suara dari KPU Provinsi;
6) Berita Acara dan salinan Rekapitulasi hasil penghitungan suara angota DPRD provinsi;
7) Berita Acara dan salinan Rekapitulasi penghitungan suara dari KPU;
8) Berita Acara dan salinan penetapan hasil penghitungan suara secara nasional anggota DPR, DPD dan DPRD dari KPU;
9) Salinan putusan pengadilan yang telah memperoeh kekuatan hukum tetap yang mempengaruhi perolehan suara partai politik peserta pemilu dan calon anggota

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;

10) Dokumen tertulis lainnya;

11) Bukti surat atau tulisan tersebut memiliki keterkaitan langsung dengan obyek perselisihan hasil pemilu yang dimohonkan ke Mahkamah.

b. Keterangan saksi;

1) Saksi resmi peserta pemilu;

2) Saksi pemantau pemilu;

3) Saksi lain yang dipanggil Mahkamah;[34]

c. Keterangan Ahli;

d. Keterangan pihak terkait;

e. Petunjuk; dan

f. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.

6. Rapat Permusyawaratan Hakim

7. Putusan

Ada beberapa jenis putusan, yaitu sebagai berikut; *Pertama*, permohonan tidak dapat diterima. *Kedua*, permohonan ditolak. *Ketiga*, permohonan diterima.

b. Prosedur beracara dalam perkara perselisihan hasil pemilu

Para pihak atau yang disebut sebagai pemohonan yang memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana terdapat dalam PMK

[34] Saksi dimaksud harus melihat, mendengar atau mengalami sendiri proses penghitungan suara yang dimaksud.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

No. 2 Tahun 2018, maka dapat mengajukan permohonan tersebut yang secara administrasi ditujukan kepada bagian kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, yang memeriksa kelengkapan administrasi.[35] Untuk kepentingan ini sebagaimana dijelaskan lebih rinci oleh pasal 5 ayat (4) PMK No. 2 Tahun 2018, tentang pedoman beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa:[36]

1. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh pemohon atau kuasanya dalam 12 (dua belas) rangkap setelah ditanda tangani oleh:
   a. Calon anggota Dewan Perwakilan Daerah peserta pemilihan umum atau kuasanya;
   b. Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden peserta pemilihan umum atau kuasanya;
   c. Ketua Umum dan Sekertaris Jendral atau sebutan sejenisnya dari pengurus pusat partai politik atau kuasanya.[37]

   Permohonan diatas harus memuat antaranya:

   a. Identitas pemohon, yang meliputi: nama, tempat tanggal lahir/umur, agama, pekerjaan, kewarganegaraan, alamat

[35] Misalnya keterangan lengkap dari pemohon, yang ditulis dalam Bahasa Indonesia, ditanda tangani oleh pemohon atau kuasanya dalam 12 (dua belas) rangkap, menguraikan secara jelas perihal yang menjadi dasar permohonanya dan hal-hal lain yang diminta untuk diputuskan.

[37] Tim Penyusun, *Himpunan Peraturann Mahkamah Konstitusi Tentang Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019,* (Jakarta: Kepaniteraan dan Sekretariat Jendral Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia: 2019), 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lengkap, nomor telpon/faksimili/telepon seluler/email. Yang dihampiri dengan alat-alat bukti yang sah, antara lain meliputi; foto copy KTP, terdaftar sebagai pemilih yang dibuktikan dengan kartu pemilih, terdaftar sebagai pesert Pemilihan Umum (bagi partai politik dan perseorangan anggota DPD).

2. Permohonan yang diajukan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah dapat dilakukan melalui facsimile atau email dengan ketentuan permohonan asli sebagaimana dimaksud diatas sudah harus diterima oleh Mahkamah Konstitusi dalam jangka waktu 3 (tiga) hsri terhitung sejak habisnya tanggal.
3. Uraian yang jelas tentang:
   a. Kesalahan hasil perhitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon.
   b. Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Pengajuan permohonan harus disertai dengan alat bukti yang mendukung permohonan tersebut.[38]
5. Permohonan ini dapat dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3X24 jam (tiga kali duapuluh empat jam) sejak Komisi Pemilihan Umum menetapkan hasil pemilihan umum secara nasional.[39]

Kewenangan Mahkamah Konstitusi telah diatur dalam pasal 10 UU tahun 2003 dimana dalam pasal tersebut diatur bagaimana tata tertib beracara di Mahkamah Konstitusi dan bagaimana mengajukan perkara oleh para pemohon yang ingin mengajukan permohonan, baik dalam kasus konstitusional maupun kasus sengketa kewenangan antar lembaga Negara yang diatur dalam UUD 1945.

Dalam pelaksanaan wewenang sebagai lembaga Negara yang memutuskan perkara di tingkat awal dan pada tingkat akhir yang putusannya bersifat final dan mengikat. Kesiapan semua pihak sangatlah diperlukan, baik pemohon maupun termohon haruslah juga memahami proses penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu ini,

[38] Antara lain alat bukti surat, misalnya foto copy sertifikat hasil perhitungan suara, foto copy rekapitulasi hasil perhitungan suara dalam setiap jenjang penghitungan, atau foto copy dokumen-dokumen tertulis lainnya dalam rangkap 12 (dua belas) stelah 1 (satu) rangkap dibubuhi materai cukup dilegalisasi. Apabila pemohon berkehendak mengajukan saksi dan/ahli, daftar dan curriculum vitae saksi dan/ahli dilampirkan bersama-sama permohonannya.

[39] Namun karena jangka waktu pengajuan permohonan yang sangat singkat itu, maka cara pengajuannya juga dimudahkan yaitu dapat melalui faksimile atau email, dengan ketentuan bahwa permohonan aslinya harus sudah diterima Mahkamah Konstitusi dalam jangka waktu 3 (tiga) hari terhitung sejak habisnya tenggat waktu. Permohonan yang masuk diperiksa persyaratan dan kelengkapan oleh panitera Mahkamah Konstitusi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai suatu tahapan yang penting dalam penyelengaraan pemilu dan mencapai demokrasi. Terutama dalam proses peradilan di Mahkamah Konstitusi sebagai suatu mekanisme penyelesaian perselisihan hasil pemilu. Ini tentunya tidak terlepas dari akibat hukum yang dialami setelah berakhirnya proses tersebut

4. Teori *Maqasid Syariah*

Teori *Maqasid Syariah* secara konseptual teori yang dipergunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian tesis ini dan dapat dijadikan acuan dalam pembahasan. *Maqashid al-syari'ah* merupakan kata majmuk (*idlafi*) yang terdiri dari dua kata, *maqashid* dan *syari'ah*. Secara etimologi, *maqashid* merupakan bentuk jama' dari *maqshid.*[40] yang berarti maksud dan tujuan, sedangkan *syari'ah* secara etimologi berasal dari kata *syara'a, yasra'u, syar'an* yang berarti membuat syariat atau undang-undang, menerangkan serta menyatakan dan mempunyai pengertian hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia agar dipedomani untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat.[41] Maka dengan demikian, *maqashid al-syari'ah* berarti kandungan nilai yang menjadi tujuan pensyariatan hukum.

Kajian teori *maqashid al-syari'ah* dalam hukum Islam adalah sangat penting. Urgensi itu didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut. *Pertama*, hukum Islam adalah hukum

[40] Muhammad Idris al-Murbawiy, *Kamus Idris al-Murbawi; Arab-Melayu, a-Ma'rif,* Juz 1 (Bandung), 136.
[41] Hasbi Umar, *Nalar Fiqih Kontemporer*, (Jakarta: Gaung Persada Pers, 2007), 36

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang bersumber dari wahyu Tuhan dan diperuntukkan bagi umat manusia. Oleh karena itu, ia akan selalu berhadapan dengan perubahan sosial. Dalam posisi seperti itu, apakah hukum Islam yang sumber utamanya (Al-Qur'an dan sunnah) turun pada beberapa abad yang lampau dapat beradaptasi dengan perubahan sosial. Jawaban terhadap pertanyaan itu baru bisa diberikan setelah diadakan kajian terhadap berbagai elemen hukum Islam, dan salah satu elemen yang terpenting adalah teori *maqashid al-syari'ah*. *Kedua*, dilihat dari aspek historis, sesungguhnya perhatian terhadap teori ini telah dilakukan oleh Rasulullah SAW, para sahabat, dan generasi mujtahid sesudahnya. *Ketiga*, pengetahuan tentang *maqashid al-syari'ah* merupakan kunci keberhasilan mujtahid dalam ijtihadnya, karena di atas landasan tujuan hukum itulah setiap persoalan dalam bermu'amalah antar sesama manusia dapat dikembalikan.

Memang, bila diteliti semua perintah dan larangan Allah dalam al-Qur'an, begitu pula suruhan dan larangan Nabi SAW dalam sunnah yang terumuskan dalam fikih, akan terlihat bahwa semuanya mempunyai tujuan tertentu dan tidak ada yang sia-sia. Semuanya mempunyai hikmah yang mendalam, yaitu sebagai rahmat bagi umat manusia, sebagaimana yang ditegaskan dalam beberapa ayat al-Qur'an, di antaranya dalam surat al-Anbiya': 107, tentang tujuan Nabi Muhammad diutus:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَمَآ أَرۡسَلۡنَٰكَ إِلَّا رَحۡمَةٗ لِّلۡعَٰلَمِينَ ١٠

"Dan tidaklah Kami mengutusmu, kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam". (QS. al-Anbiya':107)[42]

Rahmat untuk seluruh alam dalam ayat di atas diartikan dengan kemaslahatan umat. Sedangkan, secara sederhana maslahat itu dapat diartikan sebagai sesuatu yang baik dan dapat diterima oleh akal yang sehat. Diterima akal mengandung pengertian bahwa akal itu dapat mengetahui dan memahami motif di balik penetapan suatu hukum, yaitu karena mengandung kemaslahatan untuk manusia, baik dijelaskan sendiri alasannya oleh Allah atau dengan jalan rasionalisasi.

Dari pengertian di atas, dapat dikatakan bahwa yang menjadi bahasan utama dalam *maqashid al-syari'ah* adalah hikmah dan *illat* ditetapkan suatu hukum. Dalam kajian *ushul fiqh*, hikmah berbeda dengan *illat*.[43] *Illat* adalah sifat tertentu yang jelas dan dapat diketahui secara objektif (*zahir*), dan ada tolak ukurnya (*mundhabit*), dan sesuai dengan ketentuan hukum (*munasib*) yang keberadaannya merupakan penentu adanya hukum. Sedangkan hikmah adalah sesuatu yang menjadi tujuan atau maksud disyariatkannya hukum dalam wujud kemaslahatan bagi manusia.[44]

Adapun yang dijadikan tolok ukur untuk menentukan baik buruknya (manfaat dan mafsadahnya) sesuatu yang dilakukan adalah

[42] al-Qur'an, 21:107
[43] Ahmad al-Raisuni, *Nazhariyyat al-Maqashid 'Inda al-Syathibi*, (Rabat: Dar al-Aman 1991), 67.
[44] Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Al-Fiqh*, 365

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

apa yang menjadi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia. Tuntutan kebutuhan bagi kehidupan manusia itu bertingkat-tingkat, yakni kebutuhan primer, sekunder, dan tersier.

## G. PENELITIAN TERDAHULU

Untuk menghindari terjadinya duplikasi penelitian terhadap objek yang sama serta menghindari anggapan plagiasi karya tertentu, maka perlu pengkajian terhadap karya-karya yang telah ada. Diantara penelitian yang sudah pernah dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Jurnal karya Hamdan Zoelva yang berjudul, *Problematika Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilukada oleh Mahkamah Konstitusi*, jurnal ini menjelaskan tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam sengketa pemilukada yang tidak hanya dimaknai secara tekstual yaitu sekedar memutus perselisihan hasil perhitungan suara Pemilukada, tetapi juga mempertimbangkan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dan wewenang untuk mengadili sengketa pemilukada dialihkan menjadi domain Mahkamah Konstitusi yang sebelumnya ditangani oleh Mahkamah Agung.
2. Jurnal karya Ghofar Shidiq yang berjudul, *Teori Maqashid Al-Syar'iah dalam Hukum Islam,* Jurnal ini menerangkan tentang *maqashid al-syari'ah* atau tujuan hukum Islam yang merupakan suatu pembahasan penting dalam hukum Islam yang tidak luput dari perhatian ulama serta pakar hukum Islam. Secara sederhana maslahat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

itu dapat diterima akal yang mengandung pengertian bahwa akal itu dapat mengetahui dan memahami motif di balik penetapan suatu hukum, yaitu karena mengandung kemaslahatan untuk manusia, baik dijelaskan sendiri alasannya oleh Allah atau dengan jalan rasionalisasi.

## H. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Normatif-Empiris. Metode ini pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normative dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Adapun penelitian hukum (*legal research*) adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum.[45] Istilah *legal research* atau bahasa Belanda *rechtsonderzoek* selalu normatif.[46] Dalam penelitian ini, akan meneliti pertimbangan hukum dalam putusan sengketa pemilu legislatif di Mahkamah Konstitusi.

Metode penelitian normatif-empiris mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat. Dalam penelitian jenis ini terdapat tiga kategori yakni:

[45] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum,* (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2005), 47
[46] *Ibid, 55*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

*a. Non Judicial Case Study*

Merupakan pendekatan studi kasus hukum yang tanpa konflik sehingga tidak ada campur tangan dengan pengadilan

*b. Judicial Case Study*

Pendekatan judicial case study ini merupakan pendekatan studi kasus hukum karena konflik sehingga akan melibatkan campur tangan pengadilan untuk memberikan keputusan penyelesaian (yurisprudensi)

*c. Live Case Study*

Pendekatan live case studi merupakan pendekatan pada suatu peristiwa hukum yang prosesnya masih berlangsung atau belum berakhir.

2. Metode Pendekatan

Menggunakan Pendekatan Kasus (*Case Aprroach*) peneliti akan menelaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi. [47]

Peneliti akan mencari *ratio legis* dan dasar ontologis lahirnya undang-undang tersebut. Dengan mempelajari *ratio logis* dan dasar

[47] Bambang Sunggono, *Metedologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 1997), 98

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ontologis suatu undang-undang, peneliti akan mampu menangkap kandungan filosofi yang ada di belakang undang-undang itu, serta peneliti akan menyimpulkan mengenai ada tidaknya benturan filosofis antara undang-undang dengan isu yang dihadapi.[48]

3. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Studi Kepustakaan, untuk menggali data sekunder dengan melakukan kajian terhadap berbagai peraturan perundang-undangan, literatur, jurnal dan dokumen lain yang relevan dengan masalah yang diteliti. Adapun sumber data sekunder yang biasa digunakan dalam penelitian hukum normatif-empiris terbagi menjadi 3 (tiga):

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif berupa peraturan perundang-undangan.[49] Peraturan yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan penelitian yang dilakukan

b. Penelitian hukum sekunder

Bahan hukum sekunder biasanya berupa pendapat hukum / doktrin / teori-teori yang diperoleh dari literature hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, maupun website yang terkait dengan penelitian.

[48] *Ibid*, 134
[49] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2005), 47

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Biasanya bahan hukum tersier diperoleh dari kamus hukum, kamus bahas Indonesia, kamus bahasa Inggris, dan sebagainya.

4. Metode Analisis Bahan Hukum

Untuk menganalisis bahan hukum yang diperoleh, penyusunan menggunakan metode deskriftif analisis, yakni data yang sudah terkumpul dideskripsikan secara jelas sehinggah mendapatkan gambaran secara menyeluruh terkait mekanisme tata beracara perselisihan hasil pemilu legislatif ditinjau dari sistem pembuatan peraturan perundang – undangan di Indonesia, untuk selanjutnya dilakukan analisis berdasarkan teori *Maqasid Sayariah* dengan menggunakan metode deduktif karena menganalisis melalui penalaran dari bentuk yang umum untuk mencapai kesimpulan dalam bentuk yang khusus.

## I. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Dalam pembahasan ini, peneliti membagi pembahasanya menjadi 5 (lima) bab. Hal ini bertujuan untuk memudahkan pemahaman dalam penjelasanya yaitu:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab I (satu) berisi pendahuluan yang mana pada bab ini mengawali seluruh rangkaian pembahasan yang terdiri dari sub-sub bab, yakni latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan, kegunaan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, jenis penelitian, tehnik pengumpulan bahan hukum, analisis bahan hukum, dan sistematika pembahasan.

Bab II (dua) berisi tinjauan pustaka, dimana akan menyajikan tinjauan teoritis yang berasal dari pendapat para ahli, hukum positif dan asas hukum yang berlaku terkait permasalahan yang akan diteliti, yaitu kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam sengketa hasil pemilu legislatif prespektif Maqasid Syariah.

Bab III (tiga) merupakan Implementasi peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 Tahun 2018 terhadap perselisihan hasil pemilu legislative di Mahkamah Konstitusi serta alur penyelesaian dan kopetensi absolut peradilan PHPU, serta pelangaran-pelangaran yang terstruktur, sistematis dan masif.

Bab IV (empat) merupakan penyelesaian PHPU di Mahkamah Konstitusi Perspektif Maqasid Syariah. Analisis PMK No. 2 Tahun 2018 terhadap PHPU Legislatif.

Bab V (lima) yaitu penutup, yang mana bab ini menjadi bagian akhir dari seluruh rangkaian penyusunan tesis ini, yang mana di dalamnya berisikan beberapa kesimpulan yang didapat dari penelitian dan saran-saran dari penelitian serta diakhiri dengan penutup.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB II

# TEORI MAQASID AL SYARI'AH DAN MEKANISME PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILU LEGISLATIF DI MAHKAMAH KONSTITUSI

## A. Teori Maqashid Syariah

Definisi *māqaṣid al-Syarī'ah* secara lughah (bahasa), *māqaṣid al-Syarī'ah* terdiri dari dua kata, yakni *māqaṣid* dan *syarī'ah*. *Māqaṣid* adalah bentuk plural dari *Maqshad, Qashd, Maqshid* atau *Qushud* yang merupakan bentuk kata dari *Qashada Yaqshudu* dengan beragam makna, seperti menuju suatu arah, tujuan, tengah-tengah, adil dan tidak melampaui batas, jalan lurus, tengah-tengah antara berlebih-lebihan dan kekuarangan.[1] Berdasarkan makna kebahasaan, dapat dipahami bahwa *māqaṣid* berarti arah (*hādf*) atau tujuan akhir (*ghayāh*) yang dibutuhkan untuk bisa tetap (*istiqamah*) di jalan yang ditempuh, ia juga berarti adil (*'adl*), dan sikap pertengahan (*i'tidal*). Selanjutnya makna kebahasaan ini tidak terlepas dari penggunaan sebagai istilah khusus di kalangan usuliyyun yaitu sesuatu yang dituju di balik perbuatan.[2]

Sedangkan kata *al-Syarī'ah* berasal dari *"syara'a as-syaī"* dengan arti; menjelaskan sesuatu. Atau, ia diambil dari *"asy-syir'ah* dan *asy-syarī'ah* dengan arti; tempat sumber air yang tidak pernah terputus dan

[1] Asafri Jaya, *Maqashid Syari'ah Menurut al-syatibi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996). 5.
[2] Jabbar, *Validitas Maqasid al-Khalq (Kajian Terhadap Pemikiran al-Ghazali, alSyatibi, dan Ibn 'Asur)*, (Banda Aceh: Disertasi Program Pascasarjana UIN Ar-Raniry, 2013). 32.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang yang datang ke sana tidak memerlukan adanya alat. [3] Secara terminologis, kata *al-Syarī'ah* berarti jalan yang lurus yang diridhai Allah bagi hamba-Nya, dan aturan hukum sebagai tatanan bagi hamba-Nya.[4]

1. *Māqaṣid alSyarī'ah* secara Terminologi

Sedangkan secara terminologis, makna *māqaṣid al-Syarī'ah* berkembang dari makna yang paling sederhana sampai pada makan yang holistik. Di kalangan ulama klasik sebelum Imam Al-Syaṭibī, belum ditemukan definisi yang konkrit dan komperhensif tentang *māqaṣid al-Syarī'ah*. Definisi mereka cenderung mengikuti makna bahasa dengan menyebutkan padanan-padanan maknanya. *AlBannānī* memaknainya dengan hikmah hukum, *al-Asnawī* mengartikanya dengan tujuan-tujuan hukum, al-Samarqandī menyamakanya dengan makna-makna hukum, sementara al-Ghazālī, al-Āmidī dan al-Ḥājib mendefinisikanya dengan menggapai manfaat dan menolak mafsadat. Definisi tersebut mengindikasikan kaitan erat māqaṣid al-Syarī'ah dengan hikmah, *illat*, tujuan atau niat, dan kemaslahatan.[5]

Pada Abad ke-20 M teori *māqaṣid* secara signifikan mengembangkan 'perlindungan keturunan' menjadi teori berorientasi keluarga. Ibn 'Āsyūr, misalnya menjadikan 'peduli keluarga' sebagai

---

[3] Yusuf al-Qaradhawi, *Fiqih Maqashid Syariah; Modrasi Islam Antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal*, (terj: Arif Munandar Riswanto, dkk), (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007). 13.

[4] Jabbar, *Validitas Maqasid al-Khalq (Kajian Terhadap Pemikiran al-Ghazali, alSyatibi, dan Ibn 'Asur)*. 33.

[5] Menurut Yusuf al-Qaradhawī dalam bukunya *"Membumikan Syariat Islam"* dengan mengutip dari *"Mu'jam Al-Fāẓ al-Qur'ān al-Karīm"* menjelaskan bahwa kata *al-Syarī'ah* berasal dari kata *'syara'a'* yang berarti menerangkan atau menjelaskan sesuatu, atau juga berasal dari kata *syir'ah* dan *syarī'ah* yang berarti suatu tempat yang dijadikan sarana untuk mengambil air secara langsung sehingga orang yang mengambilnya tidak memerlukan bantuan alat lain.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

*māqaṣid* hukum Islam. Dalam monografinya, *'Uṣūl al-Niẓām al-Ijtima'ī fī al-Islām'* (dasar-dasar sistem sosial dalam Islam), Ibn 'Āsyūr mengelaborasi *māqaṣid* yang berorientasi pada keluarga dan nilai-nilai moral dalam hukum Islam. Baik dinilai kontribusi Ibn 'Āsyūr sebagai bagian dari reinterpretasi teori *ḥifẓun-nasli*, maupun sebagai pengganti dari teori yang sama dengan bentuk yang baru, yang pasti adalah bahwa kontribusi Ibn 'Āsyūr membuka pintu bagi para cendikiawan kontemporer untuk mengembangkan teori *māqaṣid* dalam berbagai cara baru.[6]

Pendefinisian secara rinci baru diusahakan oleh *ushulīyyūn* pada abad modern seiring munculnya wacana menjadikan teori *māqaṣid* sebagai ilmu tersendiri. Dalam hal ini terlihat dari sikap sebagaian ulama yang cenderung mendefinisikan secara lengkap, mencakup *māqaṣid al-'ammāḥ* dan *māqaṣid alkhassāḥ*.[7] Sedangkan yang lain cukup mendefinisikan dalam konteks *māqaṣid al-'ammāḥ* saja.[8]

2. Dasar Hukum Teori *māqaṣid alSyarī'ah*

Adapun ketentuan dasar hukum yang disandarkan teori *māqaṣid alSyarī'ah* ini, bersumber dari ayat-ayat al-quran yang membicarakan

---

[6] Yusuf al-Qaradhawi, *Membumikan Syari'at Islam, Keluwesan aturan Illahi untuk Manusai*, cet ke-I, (Bandung: Pustaka Mizan, 2003). 13.

[7] Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2015). 56-57

[8] Konsep maqashid syariah diperkenalkan pertamakali sebagai salah teori hukum Islam dapat dilihat dalam kitab Nazhariyyah al-Maqashid al-Syariah inda alSyathibi karya Ahmad al-Raysuni tahun 1995 dan kitab Nazhariyyah al-Maqashid al-Syariah inda ibnu 'Asyur karya Ismail al-Hasani tahun 1995. Sedangkan penggunaaan istilah maqashid syariah telah dimulai sejak masa Al-Juwaini yang terkenal dengan Imam Haramain (w. 478) dan dilanjutkan oleh Imam al-Ghazali (w.505) kemudian disusun secara sistimatis oleh seorang ahli ushul fikih bermadzhab Maliki dari Granada (Spanyol), yaitu Imam al-Syatibi (w. 790 H). Konsep itu ditulis dalam kitabnya yang terkenal, *al-Muwwafaqat fi Ushul al-Ahkam*, khususnya pada juz II, yang beliau namakan kitab *al-Maqashid*. Menurut al-Syatibi, pada dasarnya syariat ditetapkan untuk mewujudkan kemaslahatan hamba (mashalih al-'ibad), baik di dunia maupun di akhirat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tentang syariat sebagaimana firman Allah SWT dalam al-quran surah al-Jatsiyah ayat 18:

ثُمَّ جَعَلۡنَٰكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٖ مِّنَ ٱلۡأَمۡرِ فَٱتَّبِعۡهَا وَلَا تَتَّبِعۡ أَهۡوَآءَ ٱلَّذِينَ لَا يَعۡلَمُونَ ١٨

"Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. (QS. al-Jatsiyah:18)"[9]

Ungkapan al-quran tentang kata-kata syari'ah terdapat pada banyak ayat dalam al-quran. Penjelasan kata syari'at juga terdapat di dalam surah al-Maidah ayat 48:

وَأَنزَلۡنَآ إِلَيۡكَ ٱلۡكِتَٰبَ بِٱلۡحَقِّ مُصَدِّقٗا لِّمَا بَيۡنَ يَدَيۡهِ مِنَ ٱلۡكِتَٰبِ وَمُهَيۡمِنًا عَلَيۡهِۖ فَٱحۡكُم بَيۡنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُۖ وَلَا تَتَّبِعۡ أَهۡوَآءَهُمۡ عَمَّا جَآءَكَ مِنَ ٱلۡحَقِّۚ لِكُلّٖ جَعَلۡنَا مِنكُمۡ شِرۡعَةٗ وَمِنۡهَاجٗاۚ وَلَوۡ شَآءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمۡ أُمَّةٗ وَٰحِدَةٗ وَلَٰكِن لِّيَبۡلُوَكُمۡ فِي مَآ ءَاتَىٰكُمۡۖ فَٱسۡتَبِقُواْ ٱلۡخَيۡرَٰتِۚ إِلَى ٱللَّهِ مَرۡجِعُكُمۡ جَمِيعٗا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمۡ فِيهِ تَخۡتَلِفُونَ ٤٨

"Dan Kami telah turunkan kepadamu Al Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu; maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat diantara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu" (QS. al-Maidah : 48).[10]

[9] al-Qur'an 45:18
[10] Al-Qur'an 5:48

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketika ulama menyebutkan kata syariat, secara umum kata tersebut mengandung dua arti, yaitu:[11]

a. Seluruh agama yang mencangkup akidah, ibadah, adab, akhlak, hukum dan muamalah. Dengan kata lain, syari'ah mencangkup *uṣūl* dan *furū'*. Akidah dan amal, serta teori dan aplikasi. Ia mencakup seluruh sisi keimanan dan akidah kepada Tuhan, Nabi, dan Sam'iyyat. Sebagaimana ia pun mencakup sisi lain seperti ibadah, mu'amalah, dan akhlak yang dibawa oleh Islam serta dirangkum dalam al-Quran dan Al-Sunah untuk kemudian dijelaskan oleh ulama akidah, fikih, dan akhlak.
b. Sisi hukum amal di dalam beragama seperti ibadah, dan muamalah yang mencangkup hubungan dan ibadah kepada Allah, serta juga mencangkup urusan keluarga (*al-aḥwal asy-syakḥsiyyah*), masyarakat, umat, Negara hukum, dan hubungan luar negeri.

*Māqaṣid al-Syarī'ah* adalah *al-ma'ānni'allatī syariat laha al-aḥkām* (kandungan nilai yang menjadi tujuan pensyariatan hukum). Sedangkan menurut Imam al-Syaṭibī, *māqaṣid al-Syarī'ah* adalah tujuan-tujuan disyariatkanya hukum oleh Allah swt. yang berintikan kemaslahatan umat manusia di dunia dan kebahagian di akhirat. Setiap penyariatan hukum oleh Allah mengandung *māqaṣid* (tujuan-tujuan) yakni kemaslahatan bagi umat manusia.[12]

---

[11] Yusuf al-Qaradhawi, Fiqih Maqashid Syariah; Modrasi Islam Antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal, 16-17.
[12] Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut al-syatibi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996). 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kemaslahatan inilah, dalam pandangan beliau, menjadi *maqashid al-Syari'ah*. Dengan kata lain, penetapan syariat, baik secara keseluruhan (*jumlatan*) maupun secara rinci (*tafshilan*), didasarkan pada suatu *'Illat* (motif penetapan hukum), yaitu mewujudkan kemaslahatan hamba.

Untuk mewujudkan kemashlahatan tersebut al-Syatibi membagi *Maqashid* menjadi tiga tingkatan, yaitu: *Maqashid dharûriyât*, *Maqashid hâjiyat*, dan *Maqashid tahsînât*. *Dharûriyât* artinya harus ada demi kemaslahatan hamba, yang jika tidak ada, akan menimbulkan kerusakan, misalnya rukun Islam. *Hâjiyât* maksudnya sesuatu yang dibutuhkan untuk menghilangkan kesempitan, seperti rukhsah (keringanan) tidak berpuasa bagi orang sakit. *Tahsiniat* artinya sesuatu yang diambil untuk kebaikan kehidupan dan menghindarkan keburukan, semisal akhlak yang mulia, menghilangkan najis, dan menutup aurat. Dharuriyat beliau jelaskan lebih rinci mencakup lima tujuan, yaitu: (1) menjaga agama (*hifzh ad-din*); (2) menjaga jiwa (*hifzh an-nafs*); (3) menjaga akal (*hifzh al-'aql*); (4) menjaga keturunan (*hifzh an-nasl*); (5) menjaga harta (*hifzh al-mal*).[13]

Adapun inti dari maqâshid al-syarî'at itu ialah sesungguhnya Allah Swt tidak mensyari'atkan hukum-hukum-Nya kecuali untuk tujuan yang sifatnya menyeluruh dan tujuan tersebut adalah untuk mewujudkan dan meraih manfaat (maslahat) bagi umat manusia dan sekaligus

[13] *Ibid.* 8

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menghindarkan mereka dari kerusakan serta membebaskan dunia dari berbagai kejahatan dan dosa.[14]

Dengan demikian maka diketahui dan diyakini dengan pasti bahwa Allah tidaklah mensyari'atkan hukum-hukum-Nya kecuali untuk kemaslahatan bagi seluruh umat manusia dan menghindarkan mereka dari kerusakan serta membebaskan dunia ini dari maksiat dan perbuatan dosa. Juga terdapat penjelesasan bahwa *maqâshid al-syarî'at* berarti tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan ini dapat ditelusuri dalam ayat-ayat al-Qur`ân dan al-Sunnat sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia. Dalam hal ini Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum legislatif dimana dalam putusannya memberikan kemaslahatan bagi para pemohon termohon dan para pihak terkait.

## B. Pembagian Māqaṣid al-Syarī'ah

### 1. Menurut Imam Al-Syaṭibī

Imam Al-Syaṭibī membagi maslahat menjadi dua: pertama, *māqaṣid alSyarī'* atau *māqaṣid al-Syarī'ah*; kedua *māqaṣid mukallaf*. Pada *māqaṣid alSyar'ī*, Al-Syaṭibī membaginya menjadi empat: pertama, tujuan *māqaṣid alSyarī'ah* kedua, cara memahami *māqaṣid al-Syarī'ah* ketiga,

[14] Dalam hubungan ini, bahwa yang dimaksud dengan *maqâshid al-syarî'at* itu juga menyangkut upaya untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia serta mempertahankan eksistensi kemaslahatan tersebut. Tujuan Allah men*syari'atka*n hukum ialah untuk kemaslahatan umat manusia, baik di dunia ini maupun di akhirat nanti. Kemaslahatan di sini adalah menyangkut kemaslahatan yang dihajatkan oleh manusia dalam segala aspek kehidupan mereka.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembebanan *māqaṣid al-Syarī'ah* untuk mukallaf dan keempat, mukallaf masuk ketentuan dalam hukum syari'ah.[15]

Al-Syaṭibī sebelum membagi māqaṣid al-Syarī'ah menjadi tiga tingkatan, menurut beliau tujuan dari semua taklīf yang diturunkan Allah dapat dilihat dari empat segi: pertama untuk kemaslahatan manusia dan inilah yang paling utama, kedua untuk dapat di pahami mukallaf, ketiga untuk dikerjakan oleh mukallaf, dan ke empat agar manusia tunduk pada hukum Allah swt. Beliau menguraikannya secara relatif panjang,[16] yang oleh Muhyar Fanani diringkaskan sebagai berikut:

a. Bahwa Allah menurunkan syariat ke dunia ini dalam rangka menjaga kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Kemaslahatan itu tidak lebih dari 3 (tiga pendekatan.) macam, yaitu kemaslahatan primer (*ḍarūriyyah*), sekunder (*ḥājiyyah*), dan tersier (*taḥsīniyyah*). Oleh karena itu, segala macam penggalian hukum harus dilakukan dalam rangka mencapai kebenaran yang mengacu pada tercapainya kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat.
b. Bahwa Allah menurunkan syariat ke dunia ini untuk bisa dipahami. Kaidah umum yang muncul adalah bahwa Allah ketika menurunkan syariat ke dunia ini dengan bahasa dan format yang memungkin bagi manusia untuk memahaminya. Inilah alasan mengapa al-quran turun dengan bahasa Arab.

[15] Asafri Jaya bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut al-syatibi*,..., hlm. 5.
[16] Alyasa' Abu Bakar, *Metode Istishlahiah; Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqih*, (Banda Aceh: Bandar Publishing & PPs IAIN Ar-Raniry, 2012), hlm. 82-83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Bahwa Allah menurunkan syariat kedunia ini untuk membebani manusia (untuk menugasi manusia). Kaidah umum yang muncul dalam hal ini adalah bahwa pembebanan itu hanyalah sebatas kecakapan manusia dalam menanggungnya. Kalau tidak cakap berarti tidak ada pembebanan. Oleh karena itu, segala upaya pencarian kebenaran dalam ilmu ushul fiqh harus dalam rangka menyiapkan diri untuk menanggung aktif *taklīf* dari Tuhan. Bukan hanya sekedar untuk pengetahuan saja, tapi setelah mendapat pengetahuan harus diamalkan.
d. Bahwa Allah menurunkan syariat ke dunia ini dalam rangka menjadikan manusia tunduk kepada hukum tuhan. Kaidah yang muncul dalam hal ini adalah bahwa syariat turun ke dunia ini untuk menghindarkan manusia dari keterjebakan hawa nafsunya dan agar mereka tunduk pada ketentuan tuhan. Untuk itu, pencarian kebenaran dalam ilmu ushul fikih adalah dalam rangka membuat manusia tunduk kepada Allah, bukan tunduk pada hawa nafsunya sendiri.[17]

Al-Syaṭibī memberikan uraian dan landasan teoritis yang relatif lebih komperhensif bahwa maslahat (yang beliau hubungkan secara relatif ketat dengan *māqaṣid al-Syarī'ah*, dengan tiga tingkatannya. Maslahat yang dirincikan menjadi *māqaṣid al-Syarī'ah*, harus dipertimbangkan di dalam penalaran karena semua hukum (*taklīfī fan waḍ'ī*) yang diturunkan Allah pasti mengandung maslahat maqasid untuk melindungi dan memenuhi semua keperluan manusia.

[17] Muhyar Fanani, *Metode Studi Islam: Aplikasi Sosiologi Pengetahuan Sebagai Cara Pandang*, cet ke-I, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 174.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

**2. Menurut Imam al-Haramayn al-Juwaynī**

Pembahasan teori *māqaṣid al-Syarī'ah* tidak hanya dipopulerkan oleh Imam Al-Syaṭibī saja, akan tetapi juga dibahas oleh kalangan-kalangan ulama ushul lainnya. Jika dibandingkan dengan para ulama uṣūl sebelumnya, Imam al-Haramayn al-Juwaynī adalah ulama pertama yang membahas teori *māqaṣid alSyarī'ah*. Bukti itu dapat kita temukan dalam karya *al-Burhān 'fi Uṣūl al-Fiqh'*. Dalam bab qiyas, al-Juwayni menjelaskan illat (alasan-alasan) dan ushul (dasar-dasar) yang merupakan embrio dari teori maslahat. Barangkali karena itu alJuwaini disebut peletak dasar teori *māqaṣid al-Syarī'ah*.[18]

Ada lima pembagian illat dan ushul dalam al-Burhān karya al-Juwayni.

1. *Aṣl* atau dasar perkara primer (*'ām ḍarūrī*) yang menyangkut kepentingan umum, misalnya *men-qīṣās* prilaku kriminal, alasanya demi menjaga kehormatan darah atau hak hidup masyarakat.
2. Dasar perkara dalam kepentingan umum yang tidak sampai ketingkat primer, misalnya memperbaiki sistem sewa rumah, alasanya untuk mempermudah masyarakat yang tidak mampu membayar secara kontan.
3. Dasar perkara yang tidak ada hubunganya dengan primer ataupun kepentingan umam, misalnya menghilangkan hadas kecil.

[18] Muhyar Fanani, *Metode Studi Islam: Aplikasi Sosiologi Pengetahuan Sebagai Cara Pandang*, ..., hlm. 175-176.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Dasar perkara yang bukan bersandar pada kebutuhan umum ataupun primer, melainkan jika dilakukan akan menghasilkan hal yang disunahkan.
5. Dasar perkara yang tidak dapat ditemukan baik itu unsur primer, kebutuhan masyarakat, ataupun dorongan keadaan yang baik, seperti melakukan ibadah mahḍah.

Pembagian al-Juwayni pada point ketiga dan keempat pada hakikatnya adalah masih dalam satu kategori yang sama, sedangkan point nomor lima sebagaimana diakui oleh al-Juwayni sendiri, sudah keluar dari konteks pembahasan *illat* dan *uṣūl* yang dimaksud.

Secara garis besar apa yang dilakukan al-Juwayni lewat pembagian lima *illat* dan *uṣūl* di atas merupakan dasar pembagian tiga tingkat maslahat sebagaimana kita kenal melalui sistematika dari al-Ghazali dan al-Syaṭibī: *ḍarurīyāt* (hak primer), *hajiyyāt* (hak skunder) dan *taḥṣiniyyāt* (hak suplementer).[19]

**3. Menurut Ahmad Al-Rasyuni**

Ahmad Al-Raysuni menyimpulkan bahwa sepanjang perkembangan Ushul Fiqh, *māqaṣid al-Syarī'ah* mengalami perkembangan besar melalui tiga tokoh sentral, yaitu Imam al-Haramain Abu al-Ma'ali Abd Allah al-Juwayni, Abu Ishaq al-Syatibi, dan Muhammad al-Thahir ibn Asyur. Ketiga tokoh besar dalam pemikiran *Māqaṣid al-Syarī'ah* ini tentu juga

[19] Muhyar Fanani, Metode Studi Islam: Aplikasi Sosiologi Pengetahuan Sebagai Cara Pandang, ..., hlm. 176.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak meninggalalkan peran tokoh-tokohj yang lain seperti al-Ghazali, al-Tuffi, al-Amidi dan lani sebagainya. Yang mempertegas dan mengawali konsepsi *māqaṣid al-Syarī'ah*, Namun ketiga tokoh tersebut menjadi tonggak penting dan era penting di mana *māqaṣid al-Syarī'ah* betul-betul tampak mengalami pergesaran makna.[20]

**4. Menurut Imam al- Ghazālī**

Menurut al ghazālī, untuk kesempurnaan ketiga tingkat *māqaṣid* itu juga di pelihara maslahat penyempurnaan (*al-mukammil*) agar pemeliharaan *māqaṣid* utama (asal) dapat lebih terjamin. Menurut Ibn al-Najjār, makna keberadaanya sebagai *al-mukammil* ialah ketidak mandiriannya sebagai bagian *ḍaruriyyah*. *Al-mukammil* ini mencakup dalam *daruriyah* karena tuntutan kebutuhan pemeliharaan ekstra (*mubālāqhah*) terhadap *dharuriyah*. Merujuk pendapat 'Ibn 'Abd al-Salām, al-mukammil ini berada di bawah *al-ḥājiyyah*. Dalam kitab *qawā'id al-ahkām* ia menyatakan, bahwa tingkat *al-ḥājiyyah* berada di antara *al-ḥājiyyah* dan *al-tākmilāt*-nya.[21]

Al-sāytibi mensyaratkan agar *al-mukammil* tidak membatalkan asal, karena ia seperti sifat yang jika menafikan zat akan menafikan dirinya sendiri. Kalaupun al-mukammil dapat ada tanpa asal, maka keberadaan asal lebih utama. Menurut Ziyād Muhammad Ahmidān, masalah ini

[20] Ahmad Imam Mawardi, Fiqh Minoritas fiqh al-Aqlliyat dan Evolusi Maqashid alSyari'ah dari Konsep ke Pendekatan, hlm. 194.
[21] Jabbar, *Validitas Maqasid al-Khalq (Kajian Terhadap Pemikiran al-Ghazali, alSyatibi, dan Ibn 'Asur)*, ..., hlm. 221-224.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kembali kepada pertimbangan maslahat secara kasuistik, di mana yang lebih utama harus di dahulukan. Dalam hal ini al-sāytibi menyatakan, bahwa *māqaṣid ḥājiyyah* berfungsi seperti penyempurna bagi *māqaṣid ḍarurīyāt*. Dan *māqaṣid taḥṣiniyyāt* seperti penyempurna bagi *māqaṣid ḥājiyyah*.[22]

Perlindungannya sebagaimana tertera dalam *Maqāsīd al-Syāri'ah ḍarūriyyah*, yaitu bahwa syariat Islam bertujuan untuk memelihara dan melindungi kebutuhan-kebutuhan asasiah pada manusia, kebutuhan tersebut berkaitan dengan agama (*din*), jiwa (*nafṣ*), akal (*aql*), keluarga (*naṣl*), harta (*mal*) yang tanpanya manusia tidak dapat hidup layak sebagai manusia.[23]

Adapun langkah-langkah penalaran istislahiah yang dikutip dari buku Prof. Al-Yasa' Abu Bakar mengenai "*Metode Istislahiah",* yang beliau ringkaskan sebagai berikut;[24]

Pertama, menentukan masalah atau tema yang akan dijadikan sasaran penelitian atau yang akan dicari jawabannya, dalam konteks ini, masalah hukum Islam, baik tentang kaidah-kaidah ushul, kaidah-kaidah fiqh, maupun hukumhukum spesifik.

---

[22] *Ibid*. 221-224

[23] Yusuf al-Qaradhawi, *Fiqih Maqashid Syariah; Modrasi Islam Antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal*, ..., hlm. 17.

[24] Alyasa' Abu Bakar, Metode Istishlahiah; Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqih, ..., hlm. 69-71

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kedua, merumuskan masalah atau tema yang telah ditentukan atau dipilih. Dalam proses pencarian ketentuan suatu hukum, sekalipun dalam bentuk yang sederhana, perumusan masalah sangat penting.

Ketiga, mengumpulkan dan mengindentifikasi semua nash hukum yang relevan dengan persoalan yang akan dicari jawaban-nya. Sebagaimana di yakini bahwa dalam suatu persoalan sering ditemukan ayat-ayat al-quran dan sunah yang membicarakan satu atau beberapa persoalan baik sifatnya universal maupun terperinci (partikular).

Keempat, memahi makna nash-nash hukum tersebut satu persatu, dan kaitan antara satu sama lain.

Kelima, mempertimbangkan kondisi-kondisi dan indikasi-indikasisignifikan suatu masyarakat, yang secara implisit dipahami dari konsep al-Syaṭibī tentang *qara'in al-ahwal*, terutama yang *ma'qulah* atau *ghayr ma'qulah*.

Keenam, mencermati alasan (illat hukum) yang dikandung oleh nash-nash tersebut, untuk diderivasi kepada konteks signifikan dalam respon keberadaan alasan-alasan hukum tersebut dan menerapkannya dalam kasus-kasus empiris.

Ketujuh, mereduksi nash-nash hukum menjadi suatu kesatuan hukum yang utuh, melalui proses abstraksi dengan mempertimbangkan nash-nash universal dan partikular, sehingga nash-nash yang sifatnya partikular tersebut dapat masuk dalam kerangka universal.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Delapan, cara kerja terakhir metode ini adalah menetapkan atau menyimpulkan hukum yang dicari, baik bersifat universal, berupa kaidah-kaidah ushuliyyah dan kaidah-kaidah fiqh maupun sifatnya partikular yang berupa hukum spesifik. Inilah yang disebut produk hukum *(istinbath).*

## C. Pelaksanaan Pemilu oleh Majelis Syura' Pada Masa Khalifah

### 1. Proses Pemilihan Pemimpin pada Masa Khalifah

Pada masa ini, pengangkatan empat orang sahabat menjadi khalifah dilakukan dengan mekanisme yang berbeda:[25]

a. Pemilihan bebas dan terbuka melalui forum musyawarah tanpa ada calon sebelumnya. Mekanisme pemilihan seperti ini terjadi pada musyawarah terpilihnya Abu Bakar.

b. Pemilihan dengan cara pencalonan atau penunjukan calon oleh khalifah sebelumnya dengan terlebih dahulu mengadakan konsultasi dengan sahabat terkemuka kemudian diberitahukan kepada umat dan mereka menyetujuinya. Penunjukan ini bukan karena nepotisme melainkan karena kualifikasinya. Mekanisme ini digunakan ketika penunjukan Umar oleh Abu Bakar.

c. Pemilihan tim formatur atau majlis syura dibentuk khalifah sebelumnya. Selanjutkan dijelaskan dalam penjelasan.

d. Pengangkatan spontanitas ditengah-tengah situasi yang kacau akibat pemberontakan sekelompok masyarakat Muslim yang menuntut keadilan atas pembunuhan Usman bin Affan. Mekanisme ini terjadi

[25] Abdul Manan, *Politik Hukum, Studi Perbandingan dalam Praktik Ketatanegaraan islam dan Sistem Hukum Barat.* (Jakarta: Kencana, 2016). 111.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada pengangkatan Ali bin Abi Thalib oleh sebagian besar kaum Muslimin di Madinah.

Sebelum meninggal Umar bin Khathab memanggil tiga calon penggantinya, yaitu Utsman bin Affan, Ali bin abi Thalib, Sa'ad bin Abi Waqqash. Dalam pertemuan dengan mereka secara bergantian, Umar berpesan agar penggantinya tidak mengangkat kerabat sebagai pejabat.

Selanjutnya dibicarakan juga mengenai mekanisme pemilihan khalifah, ditentukan sebagai berikut:

*Pertama,* yang brhak menjadi khalifah adalah yang dipilih oleh anggota formatur (Majlis Syura) dengan suara terbanyak. *Kedua,* apabila suara terbagi secara berimbang (3:3), Abdullah bi Umar bin Khathab berhak menentukannya, *Ketiga,* apabila campur tangan Abdullah bin Umar bin Khathab tidak diterima, calon yang dipilih oleh Abdurrahman bin Auf harus diangkat menjadi khalifah. Kalau masih ada yang menentangnya, penentang tersebut hendaknya dibunuh.[26]

Anggota formatur yang merasa khawatir terhadap tata tertib pemilihan tersebut adalah Ali bin Abi Thalib. Ia khawatir Abdurrahman bin Auf yang memiliki posisi amat strategis ketika pemilihan menjadi buntu, *deadlock*, tidak bisa berlaku adil sebab antara Utsman bin Affan dengan Abdurrahman bin Auf terdapat hubungan kekerabatan. Akhirnya Ali bin Abi Thalib meminta Abdurrahman bin Auf berlaku adil, tidak

[26] Hasan Ibrahim Hasan, *Sejarah dan Kebudayaan Islam I,* diterj. H. Bahauddin cet. Ke 3 (Jakarta: kalam Mulia, 2009). 483

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memihak kepada siapapun, tidak mengikuti kemauan sendiri, tidak mengistimewakan keluarga, dan tidak menyulitkan umat. Setelah Abdurrahman bin Auf berjanji, Ali bin Abi Thalib pun menyetujuinya.[27]

Para anggota Majlis Syura' itu sudah mengadakan pertemuan begitu mereka ditunjuk, tetapi ternyata mereka masih saling berbeda pendapat. Abdullah bin Umar berkata kepada mereka, "Kalian akan mengangkat seorang pemimpin sementara Amirulmukminin masih hidup?" Kata-kata itu didengar oleh Umar bin Khaththab, maka ia segera memanggil mereka, "Berilah waktu," kata Umar bin Khaththab. "Kalau terjadi sesuatu terhadap diri saya, biarlah Suhaib (seorang budak asal Rumawi yang oleh Rasulullah ditebus dengan uangnya sendiri), yang mengimami shalat kalian selama tiga malam ini. Setelah itu bersepakatlah kalian barang siapa di antara kalian. Barang siapa di antara kalian ada yang mengangkat diri sebagai pemimpin tanpa kesepakatan kaum Muslimin, penggallah lehernya." Selanjutnya ia memanggil Abu Thalhah al-Anshari (dari kalangan Anshar), orang yang terbilang pemberani yang tidak banyak jumlahnya, lalu Umar berkata, "Abu Thalhah bergabunglah Anda dengan lima puluh orang Anshar rekan-rekan Anda itu bersama beberapa orang anggota Majlis Syura. Saya rasa mereka akan bertemu di rumah salah seorang dari mereka. Berjaga-jagalah di pintu bersama teman-temanmu itu. Jangan biarkan dari mereka ada yang masuk, juga mereka jangan dibiarkan

[27] Dedi Supriyadi, *Sejarah Peradaban Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008). 87

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berlarut-larut sampai tiga hari belum ada yang terpilih. Andalah yang menjadi wakil saya pada mereka.[28]

Setelah Umar bin Khaththab di kebumikan, Al Miqdad bin Amr berdiri. Dia memanggil semua anggota Majlis Syura' untuk segera berkumpul di rumah Al-Masur bin Makhramah. Abdullah bin Umar berada di antara peserta sidang. Setelah semua berkumpul dalam sebuah ruangan khusus, Al-Miqda berdiri di depan pintu. Dia bertugas untuk menjaga kelancaran dan ketenangan jalannya musyawarah. Ketika musyawarah berlangsung Amr bin 'Ash dan Mughirah bin Syu'bah datang mengendap-ngendap. Keduanya duduk di bawah jendela untuk mencuri dengan isi pembicaraan di dalam. Melihat ini, Al-Miqdad langsung melempar kerikil kepada keduanya. Dia mengusir mereka seraya berkata: "*Apakah kalian datang dengan dalih ingin mengetahi bagaimana kelangsungan dan keputusan musyawarah? Tidak boleh, kalian harus pergi. Ini urusan para shahabat di dalam*."[29]

Sidang musyawarah berlangsung tanpa dihadiri oleh Thalhah bin Ubaidillah karena ia tidak ada di Madinah, berlangsungnya dan terjadi perdebatan, beragam pendapat dikemukakan oleh setiap peserta. Tidak ada titik temu sama sekali, sehingga Thalhah AlAnshari berkata, "Sungguh aku lebih takut bila kalian menyerahkan jabatan khalifah daripada kalian bersaing karenanya. Tetapi Abdurrahman bin Auf berhasil membawa keluar sesama para calon dari konplik yang terjadi kemudian ia memberi

[28] Muhammad Husain Haekal, diterj. Oleh Ali Audah, Utsman bin Affan, Antara Kekhalifahan dan Kerajaan, cet ke.14 (Litera AntarNusa: 2013). 6
[29] *Ibid. 7*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

saran agar mereka tidak bersaing, seraya berkata kepada mereka: “Siapakah di antara kalian yang bersedia mengundurkan diri dari jabatan khalifah dan rela menyerahkannya kepada yang di anggap lebih utama dari kalian? Ketika itu tidak ada di antara mereka yang menjawab.

Selanjutnya Abdurrahman bin Auf berkata: Aku sendiri melepaskan diri dari mencalonkan khalifah. Semua anggota musyawarah pun menyetujui pernyataan Abdurrahman, sementara Ali bin Abu Thalib terdiam sehingga ia berkata kepada Ali: Bagaimana menurut pendapatmu, wahai Abu Al-Hasan? Ali menjawab: Berilah aku jaminan, bahwa engkau benar-benar akan lebih mengutamakan kebenaran, bahwa engkau tidak akan lebih mengutamakan orang yang mempunyai hubungan kekeluargaan, dan kalian tidak akan mengabaikan aspirasi umat. Berkatalah Abdurrahman bin Auf: Berilah aku oleh kalian jaminan, bahwa kalian akan bersamaku dalam menentukan pilihan sebagai pengganti khalifah dan kalian akan setuju dengan orang pilihantku sebagai khalifah untuk kalian berdasarkan janji yang aku nyatakan atas nama Allah bahwa aku tidak akan mengutamakan pilihanku berdasarkan karena ada hubungan kekeluargaan dan tidak dengan cara mengabaikan aspirasi kaum Muslimin.

Kemudian dia mengambil perjanjian dari hadirin peserta musyawarah. Kemudian musyawarah dilanjutkan dengan para shahabat dan para komandan tentara serta para tokoh terkemuka kaum Muslimin untuk menentukan siapa yang lebih pantas untuk dipilih menjadi khalifah. Sebagian di anatara mereka ada yang menginginkan Ali bin Abi Thalib dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ada yang menginginkan Utsman bin Affan, sehingga ia kembali bermusyawarah dengan para shahabat. Abdurrahman bertanya kepada Ali, “Bagaimana sikapmu bilamana jabatan khalifah tidak diberikan kepadamu, siapakah orang yang kau sukai? Ali Menjawa, Utsman bin Affan. Pertanyaan yang sama di ajukan kepada Zubair bin Awwam dan Sa’ad bin Abi Waqqash, keduanya menjawab Utsman bin Affan. Lalu Abdurrahman bertanya kepada Utsman, ia menjawab Ali bin Abi Thalib. Dengan demikian dapat disimpulkan. Sesungguhnya yang berhak menjabat khalifah hanya berkisar kepada dua orang yaitu Ali bin Abi Thalib dan Utsman bin Affan.

Akhirnya Abdurrahman memegang tangan Utsman bin Affan dan mengucapkan bai’atnya, ini sebagai tanda bahwa Abdurrahman telah menetapkan Utsman sebagai khalifah. Melihat itu ali, tercengang lalu berkata kepada Abdurrahman, “Telah engkau jauhkan jabatan itu dariku sejauh kiamat. Bukan baru hari ini saja kamu bersikap begini kepadaku, tidakkah engkau mengangkat Utsman, hanyalah dengan maksud agar pekerjaan ini jatuh pula ketangan engkau nanti.

Masyarakat pun berduyun-duyun menyatakan bai’at masing-masing. Melihat itu, Ali pun kembali dan ikut memberikan bai’atnya kepada Utsman bin Affan. Pada hari itu juga setelah masyarakat selesai memberikan bai’atnya kepada Utsman, barulah Thalhah bin Ubaidillah, sebagai dalah seorang dari enam anggota panitia pemilihan, datang di Madinah. Thalhah langsung pergi ke tempat pertemuan yang hampir bubar.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Utsman berkata terus terang, “Semua telah mengakuiku, tetapi kalau engkau tidak setuju, aku dapat meninjaunya kembali.” Thalhah menjawab, “Kalau banyak orang telah menyatakan persetujuan dengan bai’at pula. Berikanlah tanganmu.” Dengan demikian, tetaplah Utsman bin Affan menjadi khalifah, Amirul Mukminin.[30]

Dialog (musyawarah) di atas, maka jelaslah bahwa suara mayoritas menginginkan Utsman bin Affan untuk menggantikan Amirulmukminin Umar bin Khaththab, sehingga Abdurrahman bin Auf membai’atnya, dan dengan demikian, Utsman terpilih sebagai khalifah. Ketika itu berkatalah Ali bin Abi Thalib kepada Abdurrahman: “Sungguh selama ini aku telah mencintainya dan ini bukan hari pertama engkau terang-terangan menampakkan kepemihakan kalian kepadanya. Maka bersabar adalah jalan terbaik dan hanya Allah sajalah tempat memohon pertolongan atas apa yang kalian sifati.

Dari perjalanan peristiwa di atas, bahwa persaingan telah nampak kepermukaan atara Utsman dengan Ali, atau lebih tepatnya lagi antara Bani Hasyim dengan Bani Umayyah. Sebab, jabatan khalifah ternyata hanya terpusat pada keduanya di mana kaum Muslimin tidak menghendaki agar kekhalifahan dijabat siapa pun bukan hanya oleh salah satu di antara dua figur. Hampir saja jabatan itu jatuh ke tangan Ali seandainya ia menyanggupi persyaratan yang disampaikan oleh Abdurrahman bin Auf, yakni agar Ali bersedia mengikuti jejak yang ditempuh oleh Abu Bakar

[30] Hamka, *Sejarah Umat Islam*, Cet. Pertama (Jakarta: Gema Insani, 2016). 173

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Shiddiq dan Umar bin Khaththab. Namun ketika Ali hanya akan mengambil langkah sesuai dengan pengetahuannya, maka lepaslah jabatan khalifah daripadanya dan jatuh ke tangan Utsman bin Affan yang bersedia mengikuti jejak Abu Bakr dan Umar sebagai dua khalifah sebelumnya. Peristiwa ini terjadi pada akhir bulan Dzul Hijjah tahun 23 Hijriyah.[31]

**2. Perselisihan pada Masa Khalifah**

Sebagai contoh yang berkaitan dengan pokok permasalahan terdapat dalam kitab *Subul As-Salam*, keadilan dan persamaan hukum itu juga berlaku tidak pandang bulu. Salah satu kisah yang menggetarkan bagaimana ajaran Islam berdiri kokoh menopang keadilan dan asas persamaan didepan hukum sejak seribu empat ratus tahun yang lalu.

Suatu hari, Khalifah Ali bin Abi Thalib kehilangan baju besinya yang jatuh dari untanya. Beliau melihat baju itu di tangan seorang Yahudi. Beliaupun berseru kepada orang Yahudi itu: "*Wahai, Fulan. Itu adalah baju besiku yang tempo hari jatuh dari untaku".* Orang yahudi menjawab: "*Ini baju besiku, karena sekarang ada ditanganku,"* tetapi orang Yahudi itu berkata lagi: *"Sudahlah! Permasalahan ini biar diselesaikan oleh hakim saja."* Lantas keduanya pergi ke Syuraiah yang saat itu menjabat sebagai Qadhi/Hakim. Syuraiah sendiri diangkat oleh Khalifah Ali. Namun Syuraiah tetap menempuh prosedur hukum acara yang sama.

[31] Hasan Ibrahim Hasan, *Sejarah dan Kebudayaan Islam I,* diterj. H. Bahauddin cet. Ke 3 (Jakarta: kalam Mulia, 2009). 489.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syuraiah meminta Khalifah Ali mendatangkan dua orang saksi, maka beliau pun kemudian memanggil Qanbara (bekas budak beliau) bersama Hasan (putra beliau). Setelah didatangkan dua saksi, lantas syuraiah berkata: *"Untuk saksi Qumbara, kami bisa menerimanya. Tetapi untuk saksi putra anda, kami tidak bisa menerimanya."* Sebagai seorang anak tentulah kecenderungan adalah membela sang Ayah. Maka kesaksian Sayyidina Hasan tidak bisa diterima oleh Syuraiah karena unsur kekerabatan. Saksi harus adil. Ini yang dipegang oleh Syuraiah.

Khalifah Ali mencoba berargumen dengan mengatakan bahwa putranya Hasan adalah pemuka penduduk surga, sesuai Hadis dari Nabi yang didengar oleh Umar bin Khattab. Namun Syuraiah tetap menolaknya karena bukan masalah surga-neraka yang merupakan unsur akherat, akan tetapi ini ada prosedur hukum yang harus ditempuh dan diikuti semua pihak berperkara, termasuk Khalifah sendiri. Kealiman pribadi, hafal al-Qur'an, menyandang predikat keturunan Nabi, semuanya sama di depan hukum dengan seorang Yahudi. Yang menjadi ukuran adalah keadilan dan ketidakberpihakan saksi serta validitas bukti yang disodorkan dalam ruang pengadilan.

Satu saksi tidak bisa diterima, maka kalahlah Khalifah Ali. Karena saksi itu harus dua. Beliau tidak bisa membuktikan baju besi yang berada di tangan Yahudi itu miliknya. Siapa yang menuduh, dia harus membuktikan. Khalifah menuduh baju besi ditangan Yahudi milik

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Khalifah. Ketika Khalifah gagal membuktikan tuduhannya, maka Yahudi pun menang.

Khalifah Ali menerima keputusan hakim. Secara substansi beliau benar, namun secara prosedur hukum beliau tidak bisa membuktikannya, sehingga beliau kalah. Dan ini diterima oleh Khalifah.

## D. Mekanisme Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu Legislatif di Mahkamah Konstitsi

Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD (yang selanjutnya disebut dengan perkara PHPU Legislatif), adalah kewenangan dari Mahkamah Konstitusi untuk memutusnya, berdasarkan ketentuan Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945. Lebih lanjut, ketentuan UU No. 24 Tahun 2003 sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, mengamanahkan bahwa perselisihan tentang hasil perolehan suara Pemilu diselesaikan melalui Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya, Mahkamah Konstitusi (MK) dalam hal penyelesaian perkara PHPU Legislatif mengatur tata cara penyelesaian perselisihan perolehan hasil suara pemilu tahun 2019 dalam pedoman beracara yaitu Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) No. 2 Tahun 2019, sebagaimana yang telah diubah dengan PMK No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat dikelompokan lima tahapan dalam penyelesaian perkara PHPU Legislatif di MK, yaitu: (1) Pengajuan Permohonan; (2) Registrasi Perkara; (3) Penjadwalan dan PemanggilanSidang; (4) Pemeriksaan Perkara; dan (5) Putusan. Adapun mekanismenya adalah sebagai berikut:

**1. Pengajuan Permohonan**

Khusus PMK No. 2 Tahun 2018 menyebutkan bahwa Pemohon dalam PHPU legislatif adalah perseorangan calon anggota DPD peserta pemilu, partai politik peserta pemilu atau partai politik dan partai lokal peserta pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (DPRK) di Aceh. Adapun Termohon dalam perselisihan itu adalah KPU. Selanjutnya yang merupakan Pihak Terkait adalah seperti halnya Pemohon yaitu Partai Politik peserta Pemilu dan perseorangan calon anggota DPD.[32]

**a. Pemohon**

Permohonan pembatalan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh Pemohon atau kuasanya sebanyak 4 rangkap, yang dapat dilakukan secara online, faksimili, atau surat elektronik (e-mail), dengan menyerahkan permohonan asli beserta kelengkapannya, paling lambat 3 x 24 jam sejak Termohon (KPU)

[32] Pasal 2 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) PMK No. 1 Tahun 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengumumkan penetapan perolehan hasil pemilu secara nasional.[33]

Permohonan paling kurang memuat nama dan alamat pemohon dan kuasanya, nomor telepon (kantor, rumah, telepon seluler), nomor faksimili, dan/atau surat elektronik (email), juga uraian permohonan yang jelas tentang kesalahan penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon; serta permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.[34]

Permohonan disertai alat bukti yang mendukung permohonan berupa surat atau tulisan sebanyak 4 rangkap dan ditandatangani oleh:[35]

1) Untuk Pemohon Partai Politik oleh dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya dari pimpinan pusat Partai Pemilu peserta Pemilu.[36]
2) Untuk Pemohon perseorangan oleh perseorangan calon anggota DPD peserta pemilu.[37]

Secara formil, permohonan pembatalan penetapan perolehan hasil suara pemilu sekurang-kurangnya memuat tiga hal tentang:[38]

[33] Pasal 8 jo Pasal 9 jo Pasal 11 PMK No. 1 Tahun 2014 jo Pasal 12 PMK No. 3 Tahun 2018.
[34] Pasal 10 ayat (1) PMK No. 1 Tahun 2018.
[35] Pasal 10 ayat (1) dan ayat (3) jo pasal 11 ayat (1) PMK No. 1 Tahun 2018.
[36] Pasal 11 ayat (1) huruf a, b, c, dan d PMK No. 1 Tahun 2018.
[37] Pasal 11 ayat (1) huruf e PMK No. 1 Tahun 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

**b. Nama dan alamat Pemohon**

Nama dan alamat Pemohon adalah peserta pemilu yang merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan KPU mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilu. Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 26 UU No. 8 Tahun 2012, yang disebut sebagai peserta pemilu adalah Partai Politik untuk Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dan perseorangan untuk Pemilu anggota DPD. Pengajuan permohonan tersebut dapat dilakukan oleh Pemohon yang secara langsung mempunyai kepentingan terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu atau melalui bantuan jasa advokat dengan surat kuasa khusus.[39]

**c. Uraian mengenai hal yang menjadi dasar permohonan**

Sesuai ketentuan Pasal 271 UU No. 8 Tahun 2012, maka permohonan pembatalan yang diajukan oleh Pemohon atau melalui kuasanya (advokat) hanya terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilu yang dilakukan secara nasional oleh KPU yang dapat mempengaruhi prolehan kursi peserta pemilu. Pemohon dalam hal ini, wajib menguraikan dengan jelas sekurangkurangnya mengenai dua hal, yaitu: (1) kesalahan hasil penghitungan suara yang

---

[38] Roni Wiyanto. *Penegakan Hukum Pemilu DPR, DPD, dan DPRD*, (Mandar Maju, Bandung: 2014). 368
[39] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diumumkan oleh KPU; dan (2) hasil penghitungan yang benar menurut pemohon.[40]

**d. Hal-hal yang dimintakan untuk diputus**

Selain uraian yang menjadi dasar diajukan permohonan, Pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang hal-hal yang diminta untuk diputus oleh Mahkamah Konstitusi. Pemohon dalam hal ini, menguraikan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi sekurang-kurangnya mengenai dua hal, yaitu: (1) permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU; dan (2) permintaan untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.[41]

Sedangkan syarat materiil mengharuskan permohonan tersebut mencantumkan dua hal yaitu, mengenai pokok persoalan (posita) dan alasan-alasan keberatan terhadap penetapan hasil Pemilu bersangkutan dan petitum (tuntutan). Posita dalam konsep gugatan pada hukum acara Perdata dan hukum acara tata usaha negara terbagi ke dalam 2 (dua) bagian, yaitu:

a). Pengungkapan kejadian-kejadian empiris;

b). Ketentuan-ketentuan mengenai hukum dan/atau teori yang mendukung alasan.[42]

---

[40] *Ibid. 389*
[41] *Ibid.*
[42] Tim Penyusun

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berikutnya, setelah permohonan diajukan ke MK, panitera menerbitkan Tanda Terima Permohonan Pemohon (TTPP), kemudian menyampaikannya kepada pemohon atau kuasanya. Setelah TTPP diterbitkan, Panitera melakukan pendataan permohonan.[43]

**e. Pihak Terkait**

Pengajuan permohonan sebagai Pihak Terkait. Permohonan disertai dengan Keterangan Pihak Terkait paling lambat pada sidang pertama di MK. Keterangan pihak terkait, sama halnya dengan permohonan pemohon, namun yang membedakan adalah keterangan pihak terkait memuat uraian yang jelas tentang hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh termohon sudah benar; serta permintaan untuk menguatkan penetapan perolehan suara hasil pemilu oleh Termohon sudah benar. Pihak terkait yang telah menyampaikan permohonan akan menerima Tanda Terima Permohonan Pihak Terkait (TTPPT). Kemudian panitera menyampaikan kepada pemohon atau kuasanya dan melakukan pemeriksaan kelengkapan permohonan.[44]

**f. Pencabutan Permohonan**

Pencabutan permohonan atas perselisihan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi sangat dimungkinkan dapat terjadi dan pencabutan tersebut pada dasarnya merupakan hak mutlak bagi

[43] Pasal 14 PMK No. 2 Tahun 2018
[44] Pasal 16 *jo* Pasal 17 ayat (1) huruf b *jo* Pasal 20 PMK No. 1 Tahun 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pemohon. Hak Pemohon untuk mencabut atau menarik kembali permohonan yang telah diajukan dapat berlangsung sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dan penarikan kembali tersebut berakibat permohonan tidak dapat dijukan kembali. Praktik, penarikan kembali permohonan oleh Pemohon atau melalui kuasanya yang telah mendapat jawaban termohon, biasanya dibutuhkan persetujuan dari termohon dan sebaliknya tidak perlu mendapatkan persetujuan dari termohon.[45]

Dasar yuridis penarikan kembali atas permohonan yang diajukan pemohon diatur dalam Pasal 35 UU No. 24 Tahun 2003, yang berbunyi:

1) Pemohon dapat menarik kembali permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan.
2) Penarikan kembali sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan permohonan tidak dapat diajukan kembali.[46]

Berdasarkan ketentuan yang dirumuskan dalam Pasal 35 UU No. 24 Tahun 2003 di atas dapat disimpulkan dua hal. Pertama, penarikan kembalian atas permohonan dapat dilakukan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan. Kedua, penarikan kembali atas permohonan yang telah diajukan berakibat hukum permohonan tersebut tidak dapat diajukan kembali.[47]

---

[45] Roni Wiyanto. *Penegakan Hukum Pemilu DPR, DPD, dan DPRD*, (Mandar Maju, Bandung: 2014). 372
[46] *Ibid.*
[47] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

**2. Registrasi Perkara**

**a. Pencatatan permohonan**

Panitera mencatat permohonan dalam Buku Penerimaan Permohonan (BPP) dan menerbitkan Akta Penerimaan Permohonan Pemohon (APPP), kemudian menyampaikannya kepada Pemohon atau kuasanya.[48]

**b. Pemeriksaan kelengkapan permohonan**

Panitera Mahkamah Konstitusi yang menerima pendaftaran permohonan pembatalan penetapan perolehan hasil pemilu berwenang melakukan pemeriksaan kelengkapan permohonan, dan apabila ternyata permohonan tidak lengkap, maka panitera menerbitkan Akta Permohonan Tidak Lengkap (APTL) dan disampaikan pada pemohon atau kuasanya. Kemudian Pemohon atau kuasanya memperbaiki dan melengkapi permohonannya paling lama 3 x 24 jam sejak diterimanya oleh APTL.[49] Apabila permohonan telah lengkap panitera menerbitkan Akta Permohonan Lengkap (APL).[50] Kemudian Panitera mencatat permohonan dalam Buku Register Perkara Konstitusi (BRPK) dan menerbitkan Akta Registrasi Perkara Konstitusi (ARPK) yang kemudian disampaikan pada pemohon atau kuasanya.[51]

[48] Pasal 23 PMK No 2 Tahun 2018
[49] Pasal 24 *jo* Pasal 27 PMK No 2 Tahun 2018
[50] Pasal 25 *jo* Pasal 28 PMK No 2 Tahun 2018
[51] Pasal 26 *jo* Pasal 29 PMK No 2 Tahun 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Buku Register Perkara Konstitusi tersebut memuat antara lain: (1) catatan tentang kelengkapan administrasi dengan disertai pencantuman nomor perkara; (2) tanggal penerimaan berkas permohonan; (3) nama pemohon; dan (4) pokok perkara.[52]

**3. Penjadwalan dan Pemanggilan Sidang**

Setelah permohonan dinyatakan lengkap dan diregistrasi dalam BRPK, Mahkamah Konstitusi akan menetapkan hari sidang pertama dalam jangka waktu paling lama dalam jangka waktu paling lambat 6 hari kerja sejak prmohonan dicatat dalam BRPK. Penetapan hari sidang tersebut diberitahukan kepada para pihak atau kuasanya dalam jangka waktu paling lambat 3 hari kerja sejak permohonan dicatat dalam BRPK melalui surat, faksimili, surat elektronik (e-mail), telpon, dan/atau laman Mahkamah Konstitusi.[53]

Pihak-pihak yang dipanggil untuk menghadiri persidangan penyelesian perselisihan hasil pemilu di antaranya ditujukan kepada:

a) Pemohon;

b) Termohon;

c) Para saksi; dan Ahli.[54]

Pemanggilan untuk menghadiri persidangan kepada pihak-pihak tersebut di atas harus dilakukan secara sah dan patut menurut hukum, yaitu surat panggilan harus diterima oleh yang dipanggil

[52] Roni Wiyanto. *Penegakan Hukum Pemilu DPR, DPD, dan DPRD*, (Mandar Maju, Bandung: 2014). 372.
[53] Pasal 38 PMK No 2 Tahun 2018
[54] Roni Wiyanto. *Penegakan Hukum Pemilu DPR, DPD, dan DPRD*, (Mandar Maju, Bandung: 2014). 373.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam jangka waktu paling lambat 3 hari sebelum persidangan. Pemohon, termohon, para saksi maupun ahli yang dipanggil wajib memenuhi panggilan Mahkamah Konstitusi. Kehadiran para pihak yang merupakan lembaga negara dapat diwakili oleh pejabat yang ditunjuk atau kuasanya berdasarkan peraturan perundang-undangan.[55]

**4. Pemeriksaan Perkara**

**a. Pemeriksaan Pendahuluan**

Sebelum sidang pokok perkara dilakukan Pemeriksaan Pendahuluan. Pemeriksaan Pendahuluan terdiri atas 2 tahap, yaitu:

Tahap 1:

a) Memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan;

b) Memberi nasihat untuk memperbaiki permohonan.

Tahap 2:

a) Memeriksa perbaikan permohonan;

b) Mengesahkan alat bukti tertulis.33

Pemeriksaan pendahuluan dilakukaan dalam sidang panel yang terbuka untuk umum. Sidang panel tersebut adalah untuk memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan, serta memberi nasihat kepada pemohon atau kuasanya untuk melengkapi dan/atau memperbaiki permohonan apabila terdapat kekurangan. Perbaikan permohonan dilakukan dalam jangka waktu paling

[55] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lambat 1 x 24 jam setelah dan diterima panitera sebelum sidang panel berikutnya.[56]

**b. Pemeriksaan Persidangan.**

Pemeriksaan persidangan dilakukan dalam sidang panel yang terbuka untuk umum yang dilakukan segera setelah selesainya pemeriksaan pendahuluan. Tahapannya ialah:

1. Jawaban termohon;
2. Keterangan pihak terkait;
3. Pembuktian oleh pemohon termohon, dan pihak terkait;
4. Kesimpulan oleh pemohon, termohon, dan pihak terkait.[57]

Mahkamah dalam pemeriksaan persidangan dapat memanggil Bawaslu untuk didengar keterangannya terkait dengan permohonan yang diperiksa.[58]

Tahap pemeriksaan persidangan di Mahkamah Konstitusi yang perlu diperhatikan, diantaranya sebagai berikut:[59]

1. Persidangan dilakukan terbuka untuk umum, kecuali Rapat Permusyawaratan Hakim.
2. Setiap orang yang hadir wajib menaati tata tertib persidangan dan terhadap pelanggarannya merupakan penghinaan ke Mahkamah Konstitusi;

[56] Pasal 39 PMK No 2 Tahun 2018.
[57] Pasal 40 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) PMK No. 2 Tahun 2018
[58] Pasal 40 ayat (4) PMK No.2 Tahun 2018
[59] Roni Wiyanto. *Penegakan Hukum Pemilu DPR, DPD, dan DPRD*, (Mandar Maju, Bandung: 2014). 376-377.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Hakim Mahkamah Konstitusi dalam persidangan memeriksa permohonan beserta alat bukti yang diajukan dan wajib mememanggil para pihak yang berperkara untuk memberi keterangan yang dibutuhkan dan/atau diminta keterangan secara tertulis kepada lembaga negara yang terkait dengan permohonan;
4. Lembaga negara yang diminta keterangan secara tertulis wajib menyampaikan penjelasannya dalam jangka waktu paling lambat 7 hari kerja sejak permintaan hakim konstitusi diterima;
5. Saksi dan ahli yang dipanggil wajib hadir untuk memberikan keterangan;
6. Pemohon dan/atau termohon dalam persidangan dapat didampingi atau diwakili kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus untuk itu.

Apabila dipandang perlu, dalam pemeriksaan persidangan, Mahkamah dapat mengeluarkan putusan sela. Putusan sela yang dimaksud adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim sebelum putusan akhir untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang berkaitan dengan objek yang dipersengketakan yang hasilnya akan dipertimbangkan dalam putusan akhir.[60]

Masing-masing pihak di dalam persidangan diminta untuk menghadirkan bukti-bukti terkait dengan perkara. Mahkamah Konstitusi biasanya akan lebih mempertimbangkan pihak-pihak

[60] Pasal 41 PMK No. 2 Tahun 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang mampu menghadirkan alat bukti yang sahih. Alat bukti sahih tersebut dalam hal PHPU adalah kertas penghitungan hasil suara, baik berupa versi penyelenggara Pemilu, pengawas Pemilu, dan saksi-saksi. Apabila masing-masing kertas penghitungan tersebut dapat dibuktikan keasliannya oleh para pihak, maka Mahkamah Konstitusi akan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan sebagai bahan dasar dalam merumuskan putusan.[61]

Persidangan juga memberikan kesempatan bagi para pihak dan saksi-saksi untuk menyampaikan hal-hal terkait dengan perkara. Misalnya, para Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait juga diperbolehkan untuk menghadirkan ahli yang menguatkan permohonannya. Apabila dianggap perlu oleh Mahkamah Konstitusi, maka Mahkamah dapat pula menghadirkan ahli yang dianggap mampu memberikan keterangan terkait perkara. Proses persidangan tersebut dilakukan secara lisan dan dapat dilangsungkan beberapa kali sebelum di putus.[62]

Jika Mahkamah Konstitusi menganggap bahwa persidangan telah mencukupi untuk memberikan putusan, maka Mahkamah akan menentukan jadwal pembacaan putusan. Setelah sidang

[61] Tim Penyusun.
[62] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembacaan putusan, para pihak akan mendapatkan copy putusan yang diserahkan langsung oleh Panitera Mahkamah Konstitusi.[63]

Penyelenggaraan persidangan untuk pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan persidangan dapat dilakukan melalui pemeriksaan jarak jauh (*video convrence*). Mekanisme pemeriksaan jarak jauh diatur dalam PMK Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengajuan Permohonan Elektronik (*Electronic Filing*) dan Pemeriksaan Persidangan Jarak Jauh (*Video Conference*). Pelaksanaan persidangan jarak jauh dilakukan berdasarkan permohonan Pemohon dan/atau Termohon atau kuasanya yang ditunjuk kepada ketua MK melalui kepaniteraan MK.[64]

Selanjutnya, Mahkamah Konstitusi akan memberikan putusan setelah selesainya pemeriksaan atas permohonan dan alat-alat bukti diajukan pemohon. Khusus putusan mengenai permohonan atas perselisihan hasil pemilu DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Register Perkara Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dilakukan berdasarkan UUD RI Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim dalam persidangan yang terbuka untuk umum.[65]

---

[63] *Ibid.*
[64] *Ibid.* Hal. 50
[65] Roni Wiyanto. *Penegakan Hukum Pemilu DPR, DPD, dan DPRD*, (Mandar Maju, Bandung: 2014). 376-377.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

**5. Putusan**

Mahkamah Konstitusi dalam menentukan putusan terlebih dahulu melakukan Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH). Rapat Permusyawaratan Hakim tersebut dilakukan setelah pemeriksaan persidangan diangap cukup. RPH harus dihadiri oleh sekurangkurangnya 7 (tujuh) hakim konstitusi yang terlebih dahulu mendengarkan hasil rapat panel hakim.[66]

Pengambilan putusan Mahkamah dilakukan dalam RPH yang tertutup untuk umum setelah pemeriksaan persidangan. Pengambilan putusan Mahkamah tersebut dilakukan secara musyawarah mufakat setelah mendengarkan pendapat hukum para Hakim. Apabila musyawarah tidak tercapai mufakat bulat, pengambilan putusan Mahkamah dilakukan berdasarkan suara terbanyak. Apabila tidak dapat dilakukan berdasarkan suara terbanyak, suara terakhir Ketua RPH menentukan.[67]

Putusan Mahkamah Konstitusi dilakukan berdasarkan UUD RI Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim. Yang dimaksud dengan keyakinan hakim adalah keyakinan hakim berdasarkan alat bukti.[68]

Putusan Mahkamah dijatuhkan dalam jangka waktu paling lambat 30 hari kerja sejak permohonan dicatat dalam BRPK. Putusan

[66] Tim Penyusun.
[67] Pasal 42 PMK No. 2 Tahun 2018
[68] Pasal 45 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 dan penjelesannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut diucapkan dalam Sidang Pleno yang terbuka untuk umum. Amar putusan dapat menyatakan:[69]

a. Permohonan tidak dapat diterima apabila tidak memenuhi syarat;
b. Permohonan ditolak apabila permohonan terbukti tidak beralasan;
c. Permohonan dikabulkan apabila permohonan terbukti beralasan dan selanjutnya Mahkamah membatalkan hasil penghitungan suara oleh Termohon, serta menetapkan hasil penghitungan suara yang benar.

Selanjutnya putusan Mahkamah tersebut disampaikan kepada Presiden, Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait.[70] Putusan tersebut merupakan putusan pada tingkat pertama dan terakhir yang bersifat final dan mengikat.

[69] Pasal 43 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) PMK No. 1 Tahun 2018.
[70] Pasal 43 ayat (4), dan ayat (5) PMK No. 1 Tahun 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB III

# IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 2 TAHUN 2018 TERHADAP PERSELISIHAN HASIL PEMILU

## A. Asas- asas Hukum yang Melandasi Hukum Acara Penyelesaian PHPU

Penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum, harus bertumpu pada asas-asas hukum (*rechtsbeginselen/ rechtsprinzipien*) yang berfungsi sebagai batu uji atau tolok ukurnya[1] di samping peraturan perundang-undangan yang ada. Asas-asas hukum itu menurut Paul Scholten adalah '*tendenzen, welke ons zedelijk oordeel aan het recht stelt'* (tendensi-tendensi, yang diisyaratkan pada hukum oleh pandangan kesusilaan kita).[2] Menurut van Eikema Hommes, asas-asas hukum itu tidak boleh dianggap sebagai norma-norma hukum yang konkrit, akan tetapi perlu dipandang sebagai dasar-dasar umum atau petunjuk-petunjuk bagi hukum yang berlaku. Pembentukan hukum (apakah melalui proses legislasi maupun putusan hakim) praktis perlu berorientasi pada asas-asas hukum tersebut. Dengan kata lain asas hukum ialah dasar-dasar atau petunjuk arah dalam pembentukan hukum positif.[3]

---

[1] pendapat Van Kreveld yang membedakan asas-asas hukum *umum (algemene rechtsbeginselen) dan asas-asas bagi pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut (beginselen van behoorlijke wetgeving/regelgeving). A. Hamid S. Attamimi, Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*, (Disertasi UI-Jakarta, 1990), 301.

[2] O. Notohamidjojo, *Demi Keadilan dan Kemanusiaan : Beberapa Bab dari Filsafat Hukum*, BPK,(Gunung Mulia, Jakarta, 1975), 50

[3] Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, (Liberty, Yogyakarta, 2003), 34.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Karl Larenz memberikan pengertian asas-asas hukum sebagai berikut :[4]

> *Rechtsprinzipien sind leitende Gedanken einer (moglichen oder bestehenden) rechtlichen Regelung, die selbst noch keine der Anwendung faehige Regeln sind, aber in solche umgesetzt werden konnen.*
> *(Terj. Asas-asas hukum adalah gagasan yang membimbing dalam pengaturan hukum (yang mungkin ada atau yang sudah ada), yang dirinya sendiri bukan merupakan aturan yang dapat diterapkan, tetapi yang dapat diubah menjadi demikian).*

Ron Jue juga mengemukakan, bahwa asas hukum adalah nilai-nilai yang melandasi kaidah-kaidah hukum. Asas itu menjelaskan dan melegitimasi kaidah hukum; di atasnya bertumpu muatan ideologis dari tatanan hukum. Karena itu, kaidah-kaidah hukum dapat dipandang sebagai operasionalisasi atau pengolahan lebih jauh dari asas-asas hukum.[5]

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, maka dapatlah disimpulkan, bahwa asas-asas hukum itu bukan peraturan hukum (*een rechtsbeginselen is niet een rechtregel*), namun tidak ada hukum yang bisa dipahami tanpa mengetahui asas-asas hukum yang melandasinya (*het recht is echter niet te begrijpen zonder die beginselen–vunderend principe*). Untuk memahami peraturan hukum (*rechtsregel*) dengan sebaik-baiknya tidak bisa hanya melihat pada *'rechtsregel'*-nya saja, melainkan harus menggali sampai pada '*rechtsbeginselen'*-nya. Dengan demikian asas-asas hukum tampak

---

[4] B. Arief Sidharta (Pengalih Bahasa*), Refleksi Tentang Hukum*, (Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996), 121.
[5] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai pengarah umum bagi '*positivering*' hukum oleh pembuat undang-undang dan hakim dalam mewujudkan tendensi etis (*ethische tendezen, algemene richtlijnen voor positivering van het recht door wetgever en rechter*). Asas-asas hukum itu menurut B. Arief Sidharta inheren dalam hukum, dan merupakan ungkapan fungsi logikal akal budi manusia.[6]

Ada beberapa asas hukum (*algemene rechtsbeginselen*) yang melandasi hukum acara penyelesaian PHPU. Beberapa asas hukum itu diantaranya adalah:

**1. Asas Persidangan Sederhana, Murah dan Cepat**

Asas persidangan yang sederhana dan cepat ini tercermin dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2018. Pasal 2 ayat (1) itu dirumuskan sebagai berikut:

*'Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPR, DPD, dan DPD diperiksa dan diputus secara cepat dan sederhana.'*

Asas persidangan cepat tercermin pula pada beberapa ketentuan sebagai berikut:

(1) Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 20018 yang mengatur bahwa:

*'Putusan PHPU anggota DPR, DPD, dan DPRD sebagaimana diatur pada ayat (1) merupakan putusan pada tingkat pertama dan terakhir yang bersifat final dan mengikat.'*

[6] B. Arief Sidharta, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum, Sebuah Penelitian tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*, (Mandar Maju, Bandung, 2000) hlm. 188

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(2) Pasal 15 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2018 yang menyatakan, bahwa:

*'Putusan Mahkamah dijatuhkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan dicata dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK).'*

Asas persidangan murah tercermin dari bahwa berperkara tentang penetapan hasil pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD di Mahkamah Konstitusi, tidak dipungut biaya.

**2. Asas Persidangan untuk Umum**

Asas persidangan terbuka untuk umum dalam proses persidangan PHPU dimulai pada saat Pemeriksaan Pendahuluan, Pemeriksaan Persidangan dan Pembacaan Putusan. Asas persidangan terbuka untuk umum ini tercermin dalam Pasal 8 ayat (1), Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009. Rumusan pasalpasal tersebut dapat diidentifikasikan sebagai berikut:

a. Pasal 8 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 mengatur sebagai berikut:

   *'Pemeriksaan Pendahuluan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Panel Hakim yang sekurangkurangnya dihadiri 3 (tiga) orang hakim.'*

b. Pasal 9 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 mengatur, bahwa:

   *'Pemeriksaan Persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan segera setelah selesainya pemeriksaan pendahuluan.'*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Pasal 15 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 menyatakan bahwa:

*'Putusan Mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum yang dihadiri sekurang-kurangnya oleh 7 (tujuh) orang Hakim Konstitusi.'*

**3. Asas Praduga Rechtmatig**

Pengertian *rechtmatig* yang dimaksud di sini adalah 'keabsahan' atau 'menurut hukum'. Van Galen dan Henc van Maarseveen berkenaan dengan asas ini mengemukakan, selama tidak dibatalkan oleh hakim, penguasa atau organ negara dianggap telah bertindak *rechtmatig*. A contrario, selama belum diadakan pembatalan terhadap tindakan atau keputusan organ negara tersebut, selama itu pula tindakan atau keputusan organ negara tetap dianggap sebagai tindakan yang sah (*rechtmatig*).

Dalam pembuatan keputusan, organ negara atau organ pemerintahan harus memperhatikan ketentuan-ketentuan tertentu. Ketentuan-ketentuan itu terdapat dalam hukum tata negara maupun hukum administrasi. Apabila ketentuanketentuan itu tidak diperhatikan maka ada kemungkinan dibuat suatu keputusan yang mengandung cacat (*gebreken*). Cacat dalam suatu keputusan dapat menjadi sebab keputusan itu menjadi tidak sah (*niet rechtsgelding*). Dikatakan dapat menjadi sebab oleh karena tidak setiap keputusan yang mengandung cacat menjadi tidak sah. Ada juga keputusan yang mengandung cacat yang masih juga dianggap keputusan sah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Asas praduga *rechtmatig* dapat dikemukakan, bahwa setiap keputusan di lapangan hukum ketatanegaraan selalu harus dianggap sah sampai ada pembatalan. Apabila pengadilan memandang, bahwa permohonan pembatalan atas keputusan organ negara itu telah terbukti beralasan, atau terbukti secara sah dana meyakinkan, maka pengadilan harus membatalkan keputusan organ negara yang bersangkutan. Putusan pembatalan oleh pengadilan ini merupakan konsekuensi dari dianutnya prinsip praduga 'rechtmatig' dalam setiap keputusan organ negara. Mengenai putusan 'pembatalan' oleh pengadilan ini, Pasal 15 ayat (3), huruf b, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 menyatakan sebagai berikut:

*Permohonan dikabulkan apabila terbukti beralasan dan selanjutnya Mahkamah membatalkan hasil perhitungan suara oleh KPU, serta menetapkan hasil penghitungan suara yang benar.*

## B. Hukum Pemilihan Umum dalam Hukum Tata Negara

Arbi Sanit mengemukakan, bahwa pemilu pada dasarnya memiliki 4 (empat) fungsi utama, yaitu: (1) pembentukan legitimasi penguasa dan pemerintah; (2) pembentukan perwakilan politik rakyat; (3) sirkulasi elit penguasa; dan (4) pendidikan politik.[7] Dilandasi oleh keempat fungsi utama pemilu tersebut, maka sudah semestinya penyelenggaraan pemilu itu agar berlangsung secara baik, teratur, adil, dan tertib harus bertumpu pada aturan

[7] Arbi Sanit, *Partai, Pemilu dan Demokrasi*, (Pustaka Pelajar, Jakarta, 1997). 158

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum yang menjadi landasannya. Aturan hukum yang menjadi landasan bagi seluruh rangkaian penyelenggaraan pemilu inilah yang disebut dengan hukum pemilu.

Hukum Pemilu adalah hukum yang mengatur tentang seluruh rangkaian kegiatan pemilihan umum (pemilu), yang terdiri dari seperangkat norma-norma hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis (berupa asas-asas hukum) yang menjadi landasan keabsahan bagi terselenggaranya pemilu dan penegakan hukumnya. Hukum Pemilu merupakan salah satu ranting ilmu yang menjadi bagian dari ilmu Hukum Tata Negara (*staatsrecht wettenschap*). Burkens mengemukakan, sebagai ilmu, Hukum Tata Negara mempunyai objek penyelidikan tentang sistem pengambilan keputusan (dalam) negara yang distrukturkan dalam hukum (tata negara) positif.[8]

Logemann mengemukakan, bahwa Hukum Tata Negara itu dibedakan dalam: (1) sistem formalnya yang mempersoalkan organ-organ negara, susunan organ-organ itu dan tugasnya masing-masing berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku. Karena disini wewenang atau kompetensi organ-organ itu yang terutama tampil ke muka, maka ajaran tentang sistem formal itu disebut juga *'competentieleer'* (ajaran kompetensi); (2) Sistem materiil yang membahas tipe

[8] Sri Soemantri M., *Undang-Undang Dasar 1945, Kedudukan dan Artinya dalam Kehidupan Bernegara*, (Universitas Padjadjaran, Bandung, 2001). 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemerintahan negara dan cita-cita kenegaraan yang menjadi landasan dari organisasi kenegaraan itu.[9]

Menurut Socrates, adanya negara itu adalah karena suatu keharusan yang obyektif yang disebabkan oleh kodrat manusia. Tugas negara adalah mendatangkan keadilan, yang baru dapat terjelma bilamana negara diperintah oleh orang-orang yang dipilih secara seksama.[10] Akan tetapi memilih orang-orang yang duduk dalam jabatan-jabatan negara itu ternyata tidaklah mudah. Harus ada sistem atau mekanisme yang benar-benar demokratis yang dilaksanakan berdasarkan hukum dan keadilan, kejujuran, serta kebebasan dalam memilih. Jika jaminan tersebut tidak ada, atau hanya bersifat formalitas saja, maka dapat dipastikan, pemilihan yang dimaksudkan untuk menempatkan orang-orang yang tepat dalam jabatan-jabatan negara itu, akan menghasilkan pejabat-pejabat negara atau pemerintahan yang tidak atau kurang baik.

Pemilu dengan demikian, bukan saja sekedar institusi bagi berlangsungnya proses demokrasi, akan tetapi juga institusi yang dapat digunakan untuk menguji tegaknya nilainilai demokrasi, hukum dan keadilan. Dengan demikian, negara menurut Socrates bukanlah merupakan suatu organisasi yang didirikan manusia untuk kepentingan dirinya pribadi, melainkan merupakan suatu susunan yang obyektif yang didasarkan kepada sifat hakikat

---

[9] Muchtar Affandi, *Ilmu-Ilmu Kenegaraan, Suatu Studi Perbandingan, Lembaga Penerbitan Fakultas Sosial Politik*, (Universitas Padjadjaran, Bandung, 1982). 44.
[10] *Ibid.* 130

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

manusia. Oleh karena itu negara berkewajiban untuk melaksanakan dan menerapkan hukum dan keadilan sesuai dengan kesadaran hukum dan rasa keadilan setiap orang. Negara bukanlah untuk melayani kepentingan dan memenuhi kebutuhan para penguasa negara. Keadilan sejatilah yang harus menjadi landasan kerja dan pedoman pemerintahan negara.[11]

**1. Kedudukan KPU**

Dalam rangka memilih orang-orang yang akan ditempatkan dalam jabatan-jabatan negara, negara yang mengklaim dirinya sebagai 'negara demokrasi' harus membuka ruang yang luas agar rakyat terlibat dan berperan serta aktif dalam proses pengambilan keputusan melalui pemilihan umum. Negara tidak boleh membiarkan rakyatnya kehilangan hak-hak untuk memilih dan dipilih. Negara harus melindungi sekaligus menindak bagi siapapun yang berbuat curang dan melanggar prinsip-prinsip pemilihan yang demokratis, bebas, jujur dan berdasarkan pada hukum dan keadilan. Negara oleh karena itu bertanggungjawab penuh atas terselenggaranya pemilihan umum yang demokratis, bebas, jujur dan adil. Untuk itulah, dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, negara kemudian membentuk dan menugaskan sebuah komisi negara *(state commission*) untuk menyelenggarakan pemilihan umum sesuai dengan amanat konstitusi. Komisi inilah yang disebut dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

[11] *Ibid.* 131.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Relevan dengan kedudukan KPU sebagai sebuah komisi negara, Asimov berpendapat, bahwa suatu komisi negara dapat dibedakan paling tidak dalam 2 (dua) kategori, yaitu:

a) komisi negara independen, dan karenanya berada di luar cabang kekuasaan eksekutif, legislatif maupun yudisial;
b) komisi negara biasa (*state commissions*), yaitu komisi negara yang merupakan bagian dari cabang kekuasaan eksekutif

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, komisi negara dapat dibentuk dengan beberapa kriteria sebagai berikut:

a. komisi negara yang dibentuk sebagai institusi yang independen dan berada di luar cabang kekuasaan eksekutif, legislatif maupun yudikatif;
b. komisi negara yang dibentuk sebagai institusi yang menjadi bagian dari atau paling tidak membantu tugas dan fungsi dari cabang kekuasaan eksekutif atau legislatif atau yudikatif;
c. komisi negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945;
d. komisi negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang.

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, UUD 1945 dengan jelas membedakan cabang-cabang kekuasaan negara dalam bidang legislatif,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

eksekutif, dan yudikatif yang tercermin dalam fungsi-fungsi MPR, DPR, DPD, Presiden, Wakil Presiden, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan BPK. Lembagalembaga negara inilah yang dalam sistem ketatanegaraan Indonesia menjalankan tugas atau fungsi utama dari kekuasaan negara. Oleh karena itu lembaga-lembaga negara ini disebut pula sebagai *'main state organs'* atau *'principal state organs'*. Di samping *'main state organs'*, sistem ketatanegaraan Indonesia juga mengenal apa yang disebut dengan *'state auxiliary bodies'*. Lembaga-lembaga negara ini menurut Sri Soemantri M., memiliki tugas dan fungsi untuk melayani lembaga-lembaga negara utama (*main state organs*).[12]

Sebagai '*state auxiliary bodies*', KPU menurut Undang Undang Dasar 1945 memiliki tugas untuk menyelenggarakan pemilu. Di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 (tentang Penyelenggara Pemilu) disebutkan, bahwa salah satu tugas, wewenang dan kewajiban KPU adalah menerbitkan Keputusan KPU untuk mengesahkan hasil pemilu dan mengumumkannya (Pasal 8, huruf j). Sifat Keputusan KPU ini bukan merupakan keputusan yang bersifat final, artinya keputusan pengesahan hasil pemilu itu masih terbuka untuk diuji secara hukum keabsahan (validitasnya). Dengan demikian, sifat Keputusan KPU itu baru sebatas diduga 'sah' menurut hukum (praduga keabsahan atau praduga

[12] Sri Soemantri M., *Lembaga Negara dan State Auxiliary Bodies dalam Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945, dalam Departemen Hukum Tata Negara Universitas Airlangga, Dinamika Perkembangan Hukum Tata Negara dan Hukum Lingkungan*, Airlangga University Press, Surabaya, 2008, hlm. 204.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rechtmatig) kecuali ada pembuktian sebaliknya dan pembatalan dari lembaga peradilan yang berwenang untuk itu.

**2. Kewenangan Mahkamah Konstitusi**

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia menurut UUD 1945, Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga peradilan tingkat pertama dan terakhir yang memiliki kewenangan untuk menangani Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang timbul sebagai akibat terbitnya keputusan KPU tentang hasil pemilu. Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan putusan badan peradilan yang bersifat final. Artinya terhadap putusan tersebut tidak ada lagi upaya hukum lain yang dapat ditempuh. Dengan demikian, putusan itu merupakan putusan pengadilan yang telah in kracht van gewijsde (mempunyai kekuatan hukum tetap) dan memperoleh resjudicata pro veritate habetur (kekuatan mengikat). Secara teoretis, dalam hukum, putusan yang telah *'in kracht van gewijsde'* dan memperoleh *resjudicata pro veritate habetur* adalah:

1) putusan pengadilan tingkat pertama yang sudah tidak dapat dilawan atau dimintakan pemeriksaan banding lagi;
2) putusan pengadilan tinggi yang tidak dimintakan pemeriksaan kasasi lagi;
3) putusan Mahkamah Agung dalam tingkat;
4) putusan Mahkamah Konstitusi sebagai pengadilan tingkat pertama dan terakhir yang bersifat final dan mengikat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk memahami bagaimana peradilan Mahkamah Konstitusi dalam menangani perselisihan hasil pemilu dalam sistem peradilannya.

## C. Alur Penyelesaian Peradilan PHPU

Telah diuraikan sebelumnya, bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga peradilan yang secara atributif memiliki wewenang untuk menangani perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Indonesia. Bagaimana sebenarnya alur penyelesaian dan kompetensi absolut peradilan PHPU itu? Secara teknis yuridis, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 (tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD) sebenarnya telah mengatur. Alur Penyelesaian dan Kompetensi Absolut Peradilan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) secara skematik dapat digambarkan sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

**PEMILU**

**PENGHITUNGAN SUARA PEMILU**

**PENETAPAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA OLEH KPU**

**PHPU** =

a. Penetapan KPU telah diumumkan secara Nasional.
b. Penetapan KPU itu mempengaruhi:
   - Terpenuhinya ambang batas perolehan suara 2,5% (dua koma lima perseratus);
   - Perolehan kursi partai politik peserta pemilu disuatu daerah pemilihan;
   - Perolehan kursi partai politik dan partai politik local di Aceh;
   - Terpilihnya anggota DPD.

+

Penetapan KPU tentang perolehan suara hasil PEMILU

PHPU timbul dari:

Perbedaan hasil perhitungan antara KPU/Petugas dengan peserta pemilu/saksi

Penyelesaian hukum PHPU melalui:

Peradilan PHPU => merupakan kompetensi absolut Mahkamah Konstitusi

diperoleh dari:

1. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945
2. Pasal 259 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# ALUR PENANGANAN PERKARA
# PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD, dan DPRD

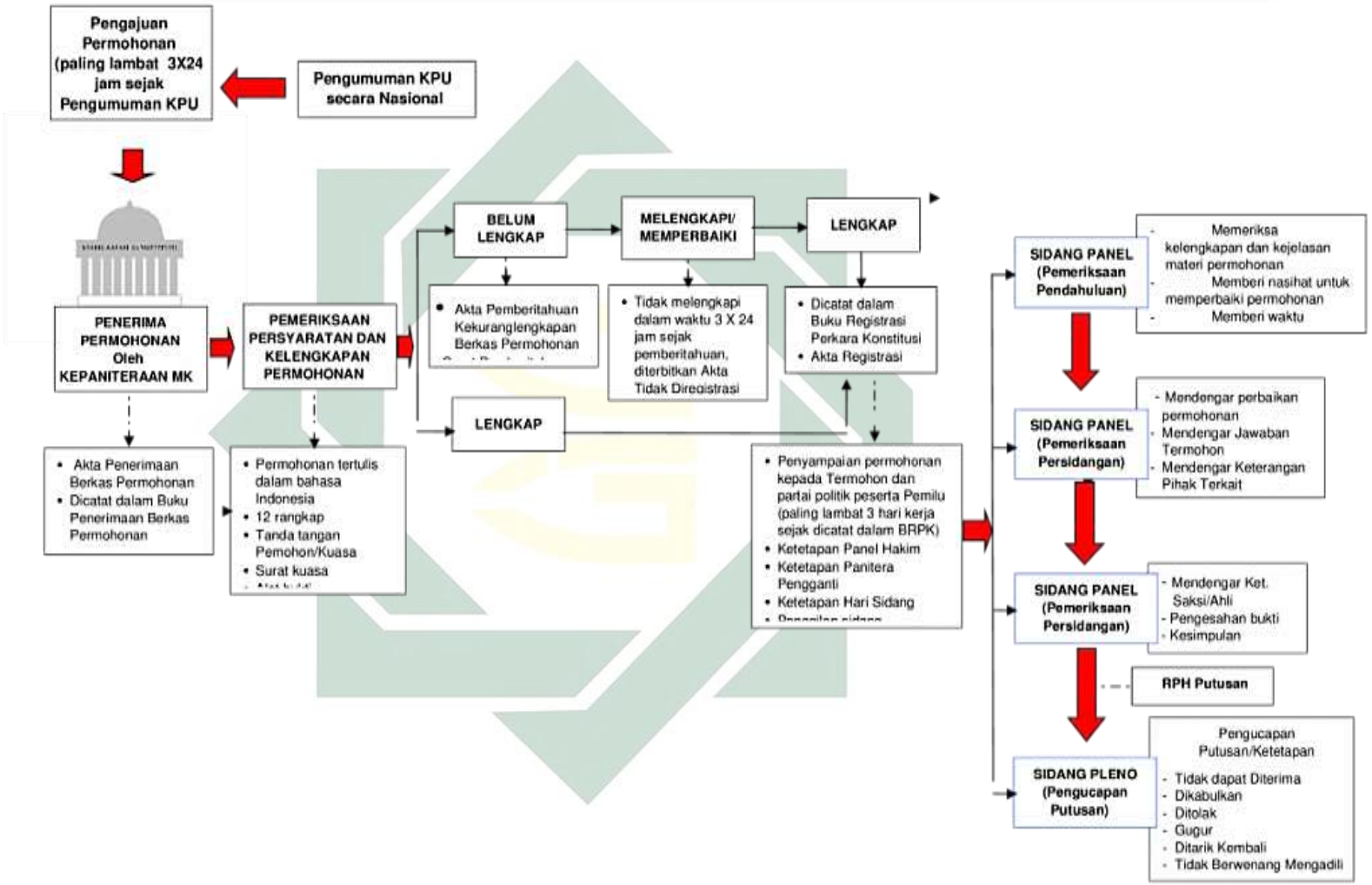


digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Wewenang Mahkamah Konstitusi mengikuti alur skema diatas adalah wewenang untuk memutuskan perkara perselisihan hukum PHPU. Oleh karena itu, wewenang peradilan Mahkamah Konstitusi ini dapat disebut sebagai *jurisdictio contentiosa* atau *contentieuse jurisdictie*, yang berarti peradilan dalam sengketa, dan bukan merupakan *jurisdictio voluntaria* atau *voluntaire jurisdictie* yang berarti peradilan sukarela. Yang terakhir ini merupakan pekerjaan-pekerjaan yang bukan berupa pemutusan perkara, dan sebenarnya adalah pekerjaan urusan pemerintahan (*bestuur*) yang diserahkan kepada Pengadilan, seperti pengangkatan seorang wali untuk seorang anak yang belum dewasa (dalam hukum perdata), pemberian izin kawin (dalam lapangan berstuusrecht), dll.

Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam rangka memutus perkara PHPU diatur melalui mekanisme atau prosedur yang telah baku dalam hukum acara penyelesaian PHPU. Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018, hukum acara penyelesaian PHPU telah diatur.

## D. Beberapa Persoalan dalam PHPU Legislatif

### 1. Banyaknya Perkara

Satu masalah penting yang berpotensi mengganggu pemilu adalah penyelesaian perselisihan hasil pemilu. Ada beberapa problem besar

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyangkut perselisihan hasil pemilu: *pertama*, banyak pihak tidak mengerti perselisihan hasil pemilu; *kedua*, banyak energi dihabiskan untuk berperkara sementara hasilnya amat minim; dan *ketiga*, ketidakadilan yang terlembaga.

*Pertama*, jika dicermati, terlampau banyaknya permohonan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) adalah akibat tidak dimengertinya dasar gugatan yang harus diajukan. Banyak pelanggaran dan sengketa dalam tahapan pemilu yang semestinya diselesaikan Panwaslu atau penegak hukum justru diajukan ke lembaga yudikatif.

Dalam permohonan perselisihan hasil pemilu, ternyata para pemohon memasukkan pelanggaran-pelanggaran administrasi, tindak pidana pemilu, dan sengketa dalam tahapan pemilu sebagai dasar gugatan. Padahal ketiga hal itu bukan wewenang MK atau MA untuk menyelesaikannya. Untuk tindak pidana pemilu (*election offences*), tindak pidana pemilu diselesaikan oleh sistem peradilan pidana (kepolisian, penuntut umum, dan pengadilan). Pelanggaran administrasi seharusnya diselesaikan oleh KPU atau KPUD. Sementara perselisihan hasil pemilu dalam proses atau tahapan pemilu diselesaikan oleh Bawaslu dan Panwaslu. Sayangnya, keputusan Panwaslu atau Bawaslu meski disebut final dan mengikat, kerap kali tidak sekuat putusan lembaga yudikatif (sehingga kerap diabaikan).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan yang dimaksud dengan sengketa hasil pemilu ini adalah sengketa terhadap keputusan KPU atau KPUD menyangkut hasil pemilu. Sengketa hasil pemilu ini, sayangnya dibatasi hanya sengketa mengenai kesalahan penghitungan yang dilakukan oleh KPU atau KPUD. Dalam konteks pemilu, MK berwenang menyelesaikan. Dalam praktiknya, semua masalah hukum itu dimasukkan dalam permohonan. Tidak heran mayoritas permohonan di MK diputus (tidak dapat diterima atau ditolak).

Problem kedua adalah terlalu banyaknya kasus pemilu. Berdasar catatan Pemilu Legislatif 2014, dari 903 kasus yang dimohonkan ke MK, hanya 23 yang permohonannya di kabulkan, hal yang sama juga kurang lebih terjadi pada Pemilu 2009. Saat ini di Pemilu Legislatif 2019 terdapat 370 permohonan yang telah teregistrasi di Mahkamah Konstitusi. Apa maknanya? Kita membuang-buang energi terlalu besar untuk berperkara padahal dasar gugatannya tidak tepat. Meski demikian, karena hal itu merupakan hak, dan bukan merupakan suatu kesimpulan bahwa pemilu telah gagal karena banyaknya gugatan; kita pun tidak bisa menolak hak itu.

Ada yang berdalih gugatan diajukan untuk pembelajaran politik. Akan tetapi Penulis khawatir, sebenarnya penggugat tidak mengerti apa yang bisa digugat dan apa yang tidak. Mungkin pula hal itu merupakan pelampiasan kekecewaan atas kekalahan. Padahal banyak energi dan biaya yang terbuang untuk itu. Mengapa para pihak tidak menahan diri,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hanya menggugat jika yakin dasar gugatannya tepat dan berpotensi kuat untuk menang? Tradisi menghormati kemenangan pihak lain belum melembaga, kecuali di beberapa daerah saja.

Haruskah gugatan pemilu dibatasi dengan deposit yang besar (seperti di beberapa negara) atau dibatasi dengan selisih suara (misalnya di bawah 2 persen)? Ketentuan itu dimaksudkan agar dunia peradilan dan masyarakat tidak disibukkan dengan perselisihan pemilu. Namun, hal itu memang salah satu pilihan, yang terpenting adalah kesadaran para kandidat atau parpol untuk menghormati dan mengakui kemenangan pihak lain dan juga pemahaman tentang makna perselisihan hasil pemilu.

**2. Perluasan dan Pembatasan**

Sebenarnya dasar permohonan utama dalam perselisihan hasil pemilu adalah pelanggaran yang dapat memengaruhi hasil pemilu. Dalam tafsir sempit, hal itu hanya berhubungan dengan soal kesalahan (baik sengaja maupun karena kelalaian) dalam penghitungan yang menyebabkan suara yang dihasilkan berbeda dari yang seharusnya dan mengakibatkan hasil pemilunya menjadi terpengaruh. Jadi, meskipun karena adanya kesalahan penghitungan terjadi perubahan suara (dari yang seharusnya), tetapi sepanjang hal itu tidak mengakibatkan terpengaruhnya hasil pemilu; gugatan pemilu atau permohonan sengketa hasil pemilu ditolak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam tafsir yang lebih luas, yang kemudian digunakan oleh Mahkamah Konstitusi, pelanggaran yang dapat memengaruhi hasil itu tidak hanya dalam arti sempit berupa penghitungan suara, tetapi juga berkaitan dengan berbagai pelanggaran baik dalam penghitungan maupun dalam proses yang dapat memengaruhi hasil pemilu. Jadi, kata kunci yang penting di sini adalah apakah pelanggaran itu memengaruhi hasil pemilu.

Perluasan pengertian dari pelanggaran yang memengaruhi hasil itu dalam kenyataanya dianggap bahwa seolah-olah Mahkamah Konstitusi telah membuka lebar-lebar pintu agar segala macam pelanggaran dapat digunakan sebagai dasar untuk membatalkan hasil pemilu. Padahal pada hakikatnya tidak demikian, karena Mahkamah Konstitusi kemudian membatasi pelanggaran mana yang dapat memengaruhi hasil pemilu itu dengan istilah (yang kemudian menjadi sangat terkenal) yaitu pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan massive. Jadi, tidak semua pelanggaran pemilu, baik di dalam pemungutan-penghitungan suara maupun dalam proses sebelumnya, yang dapat memengaruhi hasil pemilu.

Hanya pelanggaran pemilu yang sifatnya terstruktur, sistematis, dan masif saja yang secara signifikan memengaruhi hasil pemilu saja yang dapat dikabulkan. Lain dari itu, pelanggaran pemilu yang terjadi, meskipun bisa diproses sebagai pelanggaran (baik pelanggaran pidana maupun administratif ataupun pelanggaran lainnya), hal itu bukan ranah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kewenangan Mahkamah Konstitusi. Tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi sebagaimana ditegaskan dalam UUD 1945 adalah "Memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum" (Pasal 24 C ayat 1). Mahkamah Konstitusi tidak memproses perkara pidana pemilu ataupun pelanggaran administrasi pemilu.

## E. Politik Hukum di Indonesia

Perubahan UUD 1945 menjadi tonggak yang tak terpisahkan dari Reformasi. Bagi pendukung perubahan, apa yang dilakukan MPR selama periode 1999-2002 merupakan lompatan besar. Reformasi berjalan di alur yang benar karena tetap mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara.[13] Secara yuridis negara Indonesia telah melangsungkan 4 kali Pemilu pasca reformasi yang menandakan ada peraturan yang pasti berubah, dibandingkan dengan era orde baru. Pelaksanaan pemilu tidak terlepas dari perundang-undangan yang berlaku.Pemilu 2009 mengacu pada 4 undang-undang yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu. Sedangkan pemilu terakhir yang diselenggarakan adalah pemilu 2014. Pemilu tersebut mengacu pada 4 undang-undang yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu.

Menurut Mahfud MD, hukum adalah produk politik, sehingga ketika membahas politik hukum cenderung mendiskripsikan pengaruh politik terhadap hukum atau pengaruh sistem politik terhadap pembangunan hukum.

[13] Udiyo Basuki, *Quo Vadis UU1945: Refleksi 65 Tahun Indonesia Berkonstitusi,* dalam *Jurnal Supremasi Hukum,* Vol. 1, No. 1, 2012, 18

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Politik hukum juga mencakup pengertian tentang bagaimana politik mempengaruhi hukum dengan cara melihat konfigurasi kekuatan yang ada di belakang pembuatan dan penegakan hukum.[14] Lahirnya undang-undang pemilu 2009 dan 2014 tersebut tidak terlepas dari konfigurasi politik. Pelaksanaan pemilu 2009 dan 2014 merupakan pemilu yang bertepatan dengan Era Kabinet Indonesia Bersatu. Kedua pemilu tersebut memiliki politik hukum dan konfigurasi yang tercermin dalam sistem dan pelaksanaannya. Konfigurasi kekuatan dan kepentingan dalam badan pembuat undang-undang dan intervensi-intervensi dari luar tidak dapat diabaikan dalam pembentukan undang-undang. Intervensi tersebut dilakukan terutama oleh golongan yang memiliki kekuasaan dan kekuatan, baik secara sosial, politik maupun ekonomi.[15]

Dalam perkembangannya, undang-undang yang telah lahir untuk meng-*hundle* pelaksanaan pemilu, mengalami gejolak politik akibat beberapa pihak merasa tidak puas terhadap klausula di beberapa pasal terkait undang-undang tersebut. Pemilu di Indonesia diatur dengan undang-undang pemilu yang selalu berubah-ubah karena kebutuhan perbaikan kualitas, karena pengaruh konfigurasi politik dan karena perubahan demografi-kependudukan dan peta pemerintahan.[16] Maka dari itu, produk hukum pemilu tersebut mengalami pasang surut perubahan isi substansi pasalnya. Salah satunya

[14] Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia,* (PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2009), 4
[15] *Ibid.* 39
[16] Jenedjri M. Gaffar, *Politik Hukum Pemilu,* (Komstitudi Pres, Jakarta, 2012). 114

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikarenakan adanya *judicial review* di Mahkamah Konstitusi. Terdapat beberapa undang-undang yang telah diuji di Mahkamah Konstitusi terkait Pemilu 2009 dan 2014. Tetapi tidak semuapermohonan gugatan ke Mahkamah Konstitusi diterima, ada yang ditolak dan ada pula yang dikabulkan. Putusan Mahkamah Konstitusi yang dikabulkan menjadi produk hukum baru yang diterapkan pada Pemilu 2009 dan 2014.

Putusan Mahkamah Kontitusi perihal undang-undang yang berkaitan dengan

Pemilu 2009 diantaranya: 1. putusan Mahkamah Konstitusi terhadap uji materi UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden untuk Pasal 188 ayat (2), (3), (5), Pasal 228, Pasal 255 terkait dengan larangan pengumuman perhitungan cepat pada pemilu presiden dan wakil presiden pada saat hari dilaksanakannya pilpres; 2. putusan Mahkamah Konstitusi terhadap uji materi UU No. 10 Tahun 2008 tentang tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 214 huruf a, b, c, d, e, terkait mengenai penetapan caleg untuk pemilu yang akan ditentukan dengan sistem suara terbanyak; 3. putusan Mahkamah Konstitusi terhadap uji materi UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Terkait dengan Penggunaan KTP dan Paspor dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Adapun Putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan Pemilu 2014 diantaranya: 1. putusan Mahkamah Konstitusi terhadap

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

uji materi UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk Pasal 8 ayat (1) dan (2), Pasal 17 ayat (1), Pasal 208, serta Pasal 209 ayat (1) dan (2) mengenai *parliamentary threshold* atau ambang batas parlemen sebesar 3,5 persen dalam UU Pemilu yang digunakan untuk menentukan anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD kota dan kabupaten; 2. putusan Mahkamah Konstitusi terhadap uji materi UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk Pasal 247 ayat (2), ayat (5), ayat (6), Pasal 291 dan Pasal 317 ayat (1), ayat (2) yang berkaitan mencabut larangan pengumuman hasil survei atau jajak pendapat saat masa tenang pemilu; 3. putusan Mahkamah Konstitusi terhadap uji materi UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (UU Pilpres) untuk Pasal 3 ayat (4), Pasal 9, Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 mengenai pemilu dilaksanakan secara serentak dan *presidential threshold* dapat dihapuskan tetapi untuk *presidential threshold* tidak dikabulkan; 4. putusan Mahkamah Konstitusi terhadap uji materi UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Pasal 159 ayat (1) berkaitan dengan pemilihan umum satu putaran.

**F. Persoalan Pelanggaran yang Terstruktur, Sistematis, dan Masif.**

Salah satu masalah yang kerap menjadi landasan untuk membatalkan hasil pemilu atau meminta penghitungan ulang atau pemungutan ulang adalah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

persoalan pelanggaran pemilihan umum yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Hampir seluruh permohonan kemudian di satu atau lain hal, dikaitkan dengan pelanggaran semacam itu.

Terdapat dua isu hukum mengenai persoalan ini, yaitu: (1) apakah yang dimaksud dengan pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan massif?; (2) apakah setiap pelanggaran di dalam pemilu kepala daerah dapat disebut sebagai pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif?

Mahkamah Konstitusi, dalam beberapa putusannya memberikan putusan yang memerintahkan penghitungan ulang atau pemungutan ulang di beberapa pilkada karena adanya pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif. Yang menjadi masalah, jika pengertian dari hal tersebut tidak diperjelas, bisa dianggap bahwa semua pelanggaran termasuk cakupan terstruktur, sistematis dan masif sehingga akan diajukan sebagai landasan menggugat hasil pemilu.

Masalahnya apa yang dimaksud dengan terstruktur, sistematis dan masif (TSM) itu? Memberikan batasan ketiga istilah ini merupakan suatu yang sangat penting karena tetap saja pelanggaran pemilu yang dimaksudkan mesti berhubungan erat dengan tujuan pengajuan permohonan di Mahkamah Konstitusi, yaitu terkait dengan “hasil penghitungan suara yang memengaruhi terpilihnya pasangan calon”. Menurut pendapat Penulis, pelanggaran dimaksud terbukti terjadi dalam keadaan yang sedemikian rupa sehingga jika pelanggaran tadi tidak terjadi, hasilnya akan berbeda. Atau, dengan kata lain

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akibat dari pelanggaran pemilu yang sifatnya terstruktur, sistematis dan masif itu, hasil pemilu menjadi tidak bisa dengan tegas ditetapkan.

Yang perlu ditekankan di sini adalah bahwa adanya pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif itu mesti dibuktikan berdasarkan bukti-bukti dan saksisaksi, dan pelanggaran itu dilakukan terjadi di hampir seluruh kecamatan, terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif karena telah direncanakan sedemikian rupa (Lihat Putusan MK Nomor 10-07-12/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014). Dari putusan ini terlihat bahwa yang dibuktikan bukan hanya terjadinya pelanggaran, tetapi bahwa ada bukti pelanggaran itu direncanakan, terbukti bahwa pelanggaran itu dilakukan secara sistematis dan masif.

Menurut pendapat Penulis, tidak masuk kriteria ini adalah pelanggaran yang terjadi di berbagai tempat tetapi secara sporadis dan tidak terbukti sebagai hasil suatu perencanaan yang rapi (Lihat Putusan MK 10-07-12/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014)

Perlu juga Penulis bahas mengenai pembuktian, khususnya mengenai pelanggaran yang sebenarnya masuk jenis tindak pidana pemilu (*election offences*). Mengingat di dalam praktiknya Mahkamah Konstitusi juga mengakomodir para pemohon yang mengajukan alasan adanya "*money politics*" yang sebenarnya termasuk jenis tindak pidana pemilu (*election offences*), menurut hemat Penulis sebenarnya praktik yang dilakukan di Mahkamah Konstitusi ini juga mengisi kekosongan dalam sengketa pemilu di

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Indonesia. Hal ini memang belum diatur di dalam berbagai peraturan perundanganundangan yang mengatur mengenai pemilu, baik Pemilu DPR, DPD, dan DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, maupun pemilu kepala daerah. Sementara itu di negara lain, "*money politics*" memang sudah dimasukkan di dalam UU Pemilu (*election act, omnibus election code, atau election offences act*).

Meski demikian perlu juga diperhatikan bahwa dalam mengajukan tindakan yang sebenarnya masuk dalam jenis tindak pidana pemilu (*election offences*) menjadi persoalan mengenai pembuktiannya. Mengingat di dalam praktik penyelesaian sengketa pemilu melalui "*election petition*" atau gugatan pemilu biasanya menggunakan pembuktian yang "*balance of probabilities*", sedangkan untuk gugatan pemilu yang mendasarkan pada adanya "tindak pidana pemilu" atau "*election offences*", berbagai ahli di bidang sengketa pemilu mengajukan argumen bahwa pelangaran pemilu semacam ini merupakan "*quasi criminal offence*", yakni sebenarnya secara materi adalah tindak pidana, tetapi diadili di pengadilan sengketa pemilu. Mengingat pada dasarnya ia adalah tindak pidana pemilu, derajat pembuktiannya seyogianya dengan menggunakan "*beyond reasonable doubt" dan bukan "balance of probabilities*". Menurut hemat Penulis, pelajaran yang bisa dipetik dari pembahasan di atas adalah bahwa jika salah satu tindakan yang diajukan termasuk tindak pidana pemilu (misal money politics), memang harus dibuktikan betul-betul secara materiil bahwa hal itu memang terjadi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam permohonan terkadang juga pelanggaran secara terstruktur, sistematis dan masif dibuktikan dengan keterlibatan dari unit atau struktur penyelenggara pemilu atau kemasyaratan atau pemerintahan tertentu, hal ini tidak tepat.

Sebagai contoh terungkap dari Putusan MK No. 10-07-12/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa meskipun ada dikatakan adanya keterlibatan RT dan KPPS, namun kalau tidak dapat dibuktikan, dinyatakan tidak ada pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif.

Penulis memahami pelanggaran pemilu yang massive ini sebagai pelanggaran yang terjadi dalam skala luas, yang karena luasnya maka hasil pemilu bisa menjadi terpengaruh. Akan tetapi pelanggaran yang terjadi dalam skala luas itu mesti dapat dibuktikan, tidak hanya berdasarkan asumsi dan perkiraan. Jika terjadi pelanggaran di suatu tempat, hal itu tidak boleh membatalkan hak pilih dari pemilih lainnya yang telah diberikan secara sah. Karena hak pilih dari para pemilih yang diberikan secara sah harus dilindungi (Lihat Putusan MK Nomor 10-07-12/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014).

Sementara, pelanggaran yang terstruktur dan sistematis, menurut pendapat Penulis, pelanggaran yang terstruktur mesti terkait dengan pelanggaran yang sistematis. Pelanggaran pemilu yang terstruktur dan sistematis dapat dimaknai terjadi pelanggaran yang tidak secara kebetulan dan berlangsung secara sendiri-sendiri tanpa aturan dan perencanaan. Pelanggaran

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang terstruktur dan sistematis mengindikasikan adanya perencanaan secara sistematis melalui pengorganisasian atau struktur yang rapi dan dilakukan dengan pembagian tugas yang jelas. Ada komponenkomponen atau substruktur yang bekerja melakukan pelanggaran di berbagai level dan di berbagai tempat sesuai pembagian kerjanya masing-masing. Pelaku-pelaku pelanggaran melakukan pelanggaran dengan arahan dan pola yang jelas dari struktur tertentu (baik yang formal maupun informal sifatnya). Mereka bekerja secara sistematis dan tidak bekerja sendiri-sendiri. Semua komponen yang melakukan pelanggaran bekerja untuk mencapai tujuan yang sama.

Apabila pelanggaran yang terjadi hanya pelanggaran dari masing-masing pelaku secara sendiri-sendiri, tanpa struktur dan pengorganisasian yang jelas, masing-masing mencari tujuannya sendiri-sendiri; maka semestinya ini tidak masuk dalam pengertian pelanggaran pemilu yang struktural dan sistematis.

Dengan demikian, belajar dari kepada putusan-putusan Mahkamah Konstitusi serta perbandingan dengan putusan sengketa pemilu di negara lainnya, pelanggaran pemilu yang dianggap dapat memengaruhi hasil pemilu atau membatalkan hasil pemilu hanyalah jika terdapat kombinasi dari pelanggaran terbukti secara tegas dan bersifat masif, terstruktur, dan sistematis yang menurut sifatnya sedemikian rupa sehingga dapat memengaruhi hasil pemilu. Pelanggaran itu bukan pelanggaran yang terjadi secara terpisahpisah, individual, dan dalam skala yang kecil, tetapi terjadi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam skala yang luas dan dilakukan melalui suatu pengorganisasian untuk mencapai tujuan bersama, yakni memengaruhi hasil pemilu.

Berdasarkan berbagai putusan dari Mahkamah Konstitusi, hanya sedikit sekali pelanggaran yang memenuhi syarat sebagai pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif, misalnya Putusan MK No. 41/PHPU.D-VIII/2010 dan yang merupakan "*landmark decision*" adalah Putusan MK No. 41/PHPU.D-VI/2008. Setelah Putusan MK No. 41/PHPU.DVI/2008 itulah kemudian banyak permohonan PHPU di MK menggunakan alasan adanya pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif dan banyak di antaranya yang ditolak.

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi jelas bahwa tidak semua pelanggaran bersifat terstruktur, sistematis dan masif. Putusan MK No. 10-07-12/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 misalnya, menyatakan bahwa meskipun terjadi pelanggaran-pelanggaran administrasi dan yang bersifat pidana dalam pilkada, akan tetapi pelanggaran tersebut tidak terbukti bersifat terstruktur dan masif. Bahkan, menurut MK dalam putusan tersebut, pelanggaran tersebut berpengaruh terhadap perolehan suara, akan tetapi tidak cukup untuk mengubah peringkat perolehan suara sebagaimana ditetapkan oleh penyelenggara pemilu kepala daerah.

Dalam putusannya yang lain, MK berpendapat bahwa meskipun berdasarkan fakta-fakta hukum, telah terjadi pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilu, tetapi pelanggaran tersebut tidak bersifat masif,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terstruktur, dan terencana, sehingga tidak memengaruhi perolehan suara terhadap pasangan calon. Dengan demikian jelas bahwa meskipun terbukti, tidak semua pelanggaran, baik administrasi maupun pidana, dapat dikategorikan sebagai pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif. Apalagi pelanggaran yang tidak bisa dibuktikan.

Mengenai pelanggaran masif ini, dalam putusan Mahkamah Konstitusi juga ditegaskan bahwa pelanggaran masif itu harus dilakukan secara luas. Dalam hal terjadi pelanggaran yang tidak memenuhi sifat masif ini (meskipun harus diproses secara hukum), hal ini tidak boleh membatalkan hak pilih dari para pemilih yang diberikan secara sah yang harus dilindungi.

Dilihat dari segi perbandingan, hal ini juga sesuai. Sebagai contoh, di dalam kasus-kasus sengketa pemilu Malaysia, hanya apabila pelanggaran dilakukan secara luas dan hal itu terbukti dilakukan, barulah bisa dianggap memengaruhi hasil pemilunya.[17]

Sebagai perbandingan yang lain, dalam kasus-kasus pemilu di Amerika Serikat, hanya apabila terbukti terjadinya pelanggaran yang begitu luas, dahsyat, dan merusak untuk dapat menghancurkan keadilan dan persamaan hak dalam pemilihan, barulah kasus itu bisa disebut adanya pelanggaran yang masif. Dalam kasus Jernigen vs Curtis (1981), pengadilan banding menyatakan bahwa penyimpangan-penyimpangan memang terjadi,

[17] Topo Santoso, *Settlement of Election Offences in Four Southeast Asian Countries: With Special Reference to Indonesian General Elections*, PhD Thesis (Kuala Lumpur: University of Malaya, 2009).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tetapi bukti-bukti tidak menunjukkan jumlah surat suara yang terlibat dalam penyimpangan ini ataupun untuk siapa suara itu diberikan. Pengadilan menyimpulkan bahwa penyimpangan-penyimpangan itu tidak cukup untuk membatalkan hasil pemilihan di daerah pemilihan tersebut.[18] Dalam kasus ini jelas bahwa pengadilan tidak dapat menentukan jumlah yang tepat surat suara yang curang dan menemukan bahwa keseluruhan pemilihan di daerah pemilihan tersebut dinodai oleh kecurangan.[19]

Hal ini diperkuat dalam kasus lain, Nugent vs Phelps (2002), di mana pengadilan banding menyatakan bahwa pemilihan dapat dibatalkan dan pemilihan baru diselenggarakan jika: mustahil menentukan hasil pemilihan atau jumlah pemilih yang memenuhi syarat untuk memilih, namun ditolak haknya, cukup untuk mengubah hasil pemilu andai mereka diperbolehkan untuk memberikan suara, atau berbagai kombinasi penyimpangan yang cukup untuk mengubah hasil pemilu.[20]

Dengan demikian, belajar dari kepada putusan-putusan Mahkamah Konstitusi serta perbandingan dengan putusan sengketa pemilu di negara lainnya, pelanggaran pemilu yang dianggap dapat memengaruhi hasil pemilu atau membatalkan hasil pemilu hanyalah jika terdapat kombinasi dari pelanggaran terbukti secara tegas dan bersifat masif, terstruktur, dan

[18] Barry H. Weinberg, *Penyelesaian Perselisihan Pemilu: Prinsip-Prinsip Hukum yang Mengendalikan Gugatan atas Pemilu*,( Jakarta: IFES, 2010). 77-78.
[19] *Ibid.* 79-80
[20] *Ibid.* 79-81

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sistematis yang menurut sifatnya sedemikian rupa sehingga dapat memengaruhi hasil pemilu. Pelanggaran itu bukan pelanggaran yang terjadi secara terpisah-pisah, individual, dan dalam skala yang kecil, tetapi terjadi dalam skala yang luas dan dilakukan melalui suatu pengorganisasian untuk mencapai tujuan bersama mempengaruhi hasil pemilu.

**G. Penerapan Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 Tahun 2018 dalam kasus/perkara**

Pendaftaran permohonan gugatan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2019 untuk pemilihan legislatif harus ditandatangani ketua umum atau sekertaris jendral Dewan Perwakilan Pusat (DPP) partai politik. Setelah mendapatkan tandatangan dari ketua umum ataupun sekertaris jendral DPP partai politik, pemohon menyertakan lampiran uraian pokok sengketa dan tempat penyelenggaraan pemilu legislatif, di tingkat DPRD Kabupaten/ Kota, DPRD Provinsi, ataupun DPR RI. Hal ini dicantumkan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 Tahun 2018 Pasal 3.

Terdapatnya peraturan yang membatasi pemohon dalam mengajukan gugatan PHPU Legislatif dengan ketentuan mendapatkan tandatangan Ketua Umum atau Sekertaris Jendral Partai Politik membuat calon legislatif kesulitan dalam hal ini ketika keputusan KPU terkait pengumuman hasil pemilihan umum legislatif dikeluarkan terdapat selisih suara yang terdapat pada satu partai politik, seperti halnya dalam Permohonan DPR RI Partai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gerindra antara calon legislatif Dapil Jawa-Timur 1 Surabaya-Sidoarjo nomor urut 1. Bambang Haryo dengan nomor urut 4. Ahmad Muhajirin.

Selain rekomendasi oleh ketua umum atau sekertaris jendral persoalan yang paling krusial yang akan dihadapi adalah pembuktian, setiap pihak yang mendalilkan, beban pembuktian ada di pundak pemohon. Pemohon hanya diberi waktu 3 hari pasca penerapan oleh KPU untuk mengajukan permohonan sengketa, termasuk mengumpulkan bukti.

Untuk membuktikan kesalahan perolehan suara akan mengacu pada alat bukti surat berupa berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang ditandatangani penyelenggara pemilu sesuai tingkatannya. "Pemohon harus bisa membuktikan dengan formulir C1 dengan tanda tangan basah, dalam hal ini pemohon pasti kesulitan meng*cover* formulir C1 yang berjumlah jutaan."

Menghadirkan bukti valid yang cukup atas selisih penghitungan penulis menilai sebagai hal yang mustahil, artinya sangat sulit pagi pemohon untuk bisa mengahadirkan bukti yang lengkap dalam menandingi data yang dimiliki penyelenggara pemilu, apalagi waktu yang dimiliki pemohon relative sangat singkat mengingat dugaan pelanggaran itu dapat terjadi di daerah yang tersebar jauh.

Proses penyelesaian perselisihan hasil pemilu itu merujuk pada UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; dan Peraturan Mahkamah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Konstitusi no. 2 tahun 2018 tentang tata Cara Beracara dalam PHPU Legislatif.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB IV

# PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILU LEGISLATIF DI MAHKAMAH KONSTITUSI PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH

## A. Analisis Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 Tahun 2018 Terhadap Perselisihan Hasil Pemilu

Implementasi Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 Tahun 2019 tentang tata beracara perselisihan hasil pemilu legislatif anggota DPR dan DPRD dengan perubahan-perubahan peraturan yang telah dilakukan oleh mahkamah konstitusi setiap menjelang pemilihan umum berlangsung akan tetapi kesadaran semua pihak terkait peraturan ini sangatlah minim. Salah satu perubahan di Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang beracara terkait pengajuan permohonan di mudahkan dengan melalui sistem Online yang telah disediakan oleh Mahkamah Konstitusi di laman *simple.mkri.id*.

Peraturan yang memudahkan para pemohon diharapkan dalam pengajuan alat bukti dengan akurat, karena dalam perkara PHPU seringkali di tolak oleh Mahkamah Konstitusi dikarenakan tidak dapat membuktikan dengan sesuai apa yang telah ditulis dalam permohonan yang diajukan.

Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 Tahun 2018 tentang tata beracara perselisihan hasil pemilu anggota legislatif DPR dan DPRD,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

permohonan perselisihan hasil pemilu, ternyata para pemohon memasukkan pelanggaran-pelanggaran administrasi, tindak pidana pemilu, dan sengketa dalam tahapan pemilu sebagai dasar gugatan. Padahal ketiga hal itu bukan wewenang MK untuk menyelesaikannya. Untuk tindak pidana pemilu (*election offences*), tindak pidana pemilu diselesaikan oleh sistem peradilan pidana (kepolisian, penuntut umum, dan pengadilan). Pelanggaran administrasi seharusnya diselesaikan oleh KPU atau KPUD. Sementara perselisihan hasil pemilu dalam proses atau tahapan pemilu diselesaikan oleh Bawaslu dan Panwaslu. Sayangnya, keputusan Panwaslu atau Bawaslu meski disebut final dan mengikat, kerap kali tidak sekuat putusan lembaga yudikatif (sehingga kerap diabaikan).

Perselisihan hasil pemilu ini adalah perselisihan terhadap keputusan KPU menyangkut hasil pemilu. Perselisihan hasil pemilu ini, sayangnya dibatasi hanya sengketa mengenai kesalahan penghitungan yang dilakukan oleh KPU. Dalam konteks pemilu, MK berwenang menyelesaikan. Dalam praktiknya, semua masalah hukum itu dimasukkan dalam permohonan. Tidak heran mayoritas permohonan di MK diputus (tidak dapat diterima atau ditolak).

Permasalahan dengan banyaknya kasus pemilu. Berdasar catatan Pemilu Legislatif 2014, dari 903 kasus yang dimohonkan ke MK, hanya 23 yang permohonannya di kabulkan, hal yang sama juga kurang lebih terjadi pada Pemilu 2009. Saat ini di Pemilu Legislatif 2019 terdapat 370

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

permohonan yang telah teregistrasi di Mahkamah Konstitusi dan proses masih berjalan. Apa maknanya? Kita membuang-buang energi terlalu besar untuk berperkara padahal dasar gugatannya tidak tepat. Meski demikian, karena hal itu merupakan hak, dan bukan merupakan suatu kesimpulan bahwa pemilu telah gagal karena banyaknya gugatan; kita pun tidak bisa menolak hak itu.

Ada yang berdalih gugatan diajukan untuk pembelajaran politik. Akan tetapi Penulis khawatir, sebenarnya penggugat tidak mengerti apa yang bisa digugat dan apa yang tidak. Mungkin pula hal itu merupakan pelampiasan kekecewaan atas kekalahan. Padahal banyak energi dan biaya yang terbuang untuk itu. Mengapa para pihak tidak menahan diri, hanya menggugat jika yakin dasar gugatannya tepat dan berpotensi kuat untuk menang? Tradisi menghormati kemenangan pihak lain belum melembaga, kecuali di beberapa daerah saja.

Haruskah gugatan pemilu dibatasi dengan deposit yang besar seperti halnya di negara lain atau dibatasi dengan selisih suara (misalnya di bawah 2 persen). Ketentuan itu dimaksudkan agar dunia peradilan dan masyarakat tidak disibukkan dengan perselisihan pemilu. Namun, hal itu memang salah satu pilihan, yang terpenting adalah kesadaran para kandidat atau parpol untuk menghormati dan mengakui kemenangan pihak lain dan juga pemahaman tentang makna perselisihan hasil pemilu.

Dalam perkembangan putusan perselisihan hasil pemilu penulis membuat pengelompokan, diaantaranya, pelanggaran prinsip konstitusional

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemilu sebagai bagian objek perkara PHPU; pelanggaran sistematis, terstruktur dan masif serta pelanggaran serius signifikan sebagai alasan pemungutan suara ulang; pelanggaran asas jujur berakibat diskualifikasi calon, pemilih dapat menggunakan KTP dan Paspor dalam Pemilu hingga perselisihan antar caleg dalam satu parpol.

Misalnya, dari pengalaman MK beberapa kali mengadili perselisihan hasil pemilu sering kali mengubah prinsip hukum pemilu sesuai kewenangan yang ada. Secara normatif, objek PHPU hanyalah menyangkut kesalahan penghitungan hasil pemilu oleh penyelanggara. Namun, dalam beberapa putusan PHPU, MK tak hanya memeriksa sengketa hasil pemilu, tetapi menilai bobot pelanggaran keseluruhan tahapan dan proses yang mempengaruhi hasil penghitungan suara.

Di bagian akhir dari sejumlah putusan MK dalam perkembangannya membentuk hukum baru yang dianalisis dari hukum progresif khususnya dalam bidang hukum pemilu. Seperti, dalam pengujian undang-undang melahirkan prinsip keadilan substantif mengesampingkan keadilan prosedural; prinsip perlindungan hak konstitusional warga negara; prinsip nondiskriminasi.

Sementara dalam sejumlah putusan perselisihan hasil pemilu melahirkan kebenaran materiil mengatasi kebenaran formil; prinsip keputusan proses demokrasi dapat dibatalkan pengadilan; prinsip perlindungan hak konstitusional warga negara; prinsip memperhatikan perkembangan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat. Prinsip-prinsip itu penting diketahui terutama bagi penyelengara pemilu sebagai pedoman praktik penegakan hukum pemilu.

Pada perselisihan hasil pemilihan umum Legislatif 2014 yang dilaksanakan pada Jumat 9 Mei 2014, total perkara yang diregistrasi oleh kepaniteraan MK sebanyak 903 kasus. Dari jumlah tersebut, 225 perkara merupakan gugatan terhadap penetapan hasil pemilu anggota DPR, 181 perkara gugatan penetapan hasil pemilu anggota DPRD provinsi, 461 perkara gugatan terhadap penetapan hasil pemilu anggota DPRD kabupaten/kota, 2 perkara merupakan gugatan partai politik terkait pemenuhan syarat ambang batas dan 34 perkara merupakan gugatan perseorangan calon anggota DPD dari 32 provinsi seluruh Indonesia. Dari keseluruhan permohonan, 23 perkara di antaranya dikabulkan. Jumlah itu terdiri atas penetapan hasil (putusan langsung) yang membatalkan SK KPU sebanyak 10 perkara dan perhitungan ulang (putusan sela) yang menunda pelaksanaan SK KPU sebanyak 13 perkara.[1]

Pada perselisihan hasil pemilu tahun 2019 Mahkamah Konstitusi menerima 340 permohonan, dari jumlah itu hanya 260 perkara yang teregistrasi, 250 gugatan pileg, 10 gugatan DPD. Secara rinci, 215 permohonan PHPU Legislatif diajukan ditingkat Kabupaten / Kota, 110 ditingkat Provinsi, 11 ditingkat Pusat. Ada penurunan jumlah permohonan

[1]https://nasional.kompas.com/read/2014/07/01/1501527/Dari.903.Gugatan.MK.Kabulkan.23.Perkara.Perselisihan.Hasil.Pileg, diakses pada 27 Februari 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PHPU yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi dibanding pemilu 2014. Dengan demikian implementasi peraturan Mahkamah Konstitusi No 2 Tahun 2018 dapat memberikan dampak terhadap para pemohon dalam mengajukan permohonannya dengan mengikuti pedoman beracara pada Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 Tahun 2018.

Kesiapan semua pihak sangatlah diperlukan. Oleh karena itu, baik pemohon maupun termohon haruslah juga memahami proses penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu ini, sebagai suatu tahapan yang penting dalam penyelengaraan pemilu dan mencapai demokrasi. Terutama dalam proses peradilan di Mahkamah Konstitusi sebagai suatu mekanisme penyelesaian perselisihan hasil pemilu. Ini tentunya tidak terlepas dari akibat hukum yang dialami setelah berakhirnya proses tersebut.

## B. Analisis Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu Legislatif Perspektif Maqasid Syariah

Tahun 2019 sebagai tahun politik memang terasa sekali. Di berbagai penjuru wilayah Indonesia sudah bertebaran spanduk, pamplet, baliho para politisi yang ingin bersaing berebut simpati rakyat. Mereka ada yang berniat menjadi calon legislatif (caleg) DPRD Kabupaten/kota, DPRD Provinsi, DPR RI, DPD RI, dan juga yang paling menjadi sorotan adalah capres dan cawapres. Dengan adanya capres dan cawapres pemilu 2019 ini hanya dua pasangan calon yang mudah sekali diingat, yaitu Pasangan 01 Ir. H. Joko Widodo - Prof. KH. Ma’ruf Amin dan pasangan 02 Letjen Purnawirawan H.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Prabowo Subianto - Dr. H. Sandiaga Salahudin Uno. Sedangkan calon anggota legislatif sangat banyak sekali dan tentu akan sangat susah diingat, baik dalam visi misinya ataupun profil personalnya.

Dalam kontestasi pemilu serentak ini sering kali tidak sesuai harapan bagi yang berkontestasi dalam pemilu baik calon legislatif di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, calon DPD maupun calon presiden dan wakil presiden. Ketidakpuasan terhadap hasil pemilu pastinya ada mekanisme untuk menyelesaikan, ketika terjadi sengketa tentang selisih hasil perolehan suara antara penyelengara pemilu dan peserta pemilu maka itu menjadi kewenangan dari Mahkamah Konstitusi. Dalam tulisan ini perselisihan pasca pengumuman resmi oleh KPU tersebut menggunakan pendekatan teori *maqashid as-syari'ah*, yaitu dalam penyelesaiannya dan hasil putusan yang di keluarkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Penulis menganalisis bagaimana pertimbangan hukum hakim mengenai peraturan tersebut sehingga selanjutnya para pihak dapat memahami proses penyelesaian perselisihan hasil pemilu dengan pisau analisis *Maqasid Syariah* yang dilandaskan dengan *hikmah* dan *illat*. Dalam kajian *Ushul Fiqh*, *hikmah* berbeda dengan *illat*. *Illat* adalah sifat tertentu yang jelas dan dapat diketahui secara objektif (*zahir*), dan ada tolak ukurnya (*mundhabit*), dan sesuai dengan ketentuan hukum (*munasib*) yang keberadaannya merupakan penentu adanya hukum. Sedangkan *hikmah* adalah sesuatu yang menjadi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tujuan atau maksud disyariatkannya hukum dalam wujud kemaslahatan bagi manusia.

*Māqaṣid al-Syarī'ah* adalah *al-ma'ānni'allatī syariat laha al-aḥkām* (kandungan nilai yang menjadi tujuan pensyariatan hukum). Sedangkan menurut Imam al-Syaṭibī, *māqaṣid al-Syarī'ah* adalah tujuan-tujuan disyariatkanya hukum oleh Allah swt. yang berintikan kemaslahatan umat manusia di dunia dan kebahagian di akhirat. Setiap penyariatan hukum oleh Allah mengandung *māqaṣid* (tujuan-tujuan) yakni kemaslahatan bagi umat manusia.[2]

Kemaslahatan inilah, dalam pandangan beliau, menjadi *maqashid al-Syari'ah*. Dengan kata lain, penetapan syariat, baik secara keseluruhan (*jumlatan*) maupun secara rinci (*tafshilan*), didasarkan pada suatu *'Illat* (motif penetapan hukum), yaitu mewujudkan kemaslahatan hamba.

Untuk mewujudkan kemashlahatan tersebut al-Syatibi membagi *Maqashid* menjadi tiga tingkatan, yaitu: *Maqashid dharûriyât*, *Maqashid hâjiyat*, dan *Maqashid tahsînât*. *Dharûriyât* artinya harus ada demi kemaslahatan hamba, yang jika tidak ada, akan menimbulkan kerusakan, misalnya rukun Islam. *Hâjiyât* maksudnya sesuatu yang dibutuhkan untuk menghilangkan kesempitan, seperti rukhsah (keringanan) tidak berpuasa bagi orang sakit. *Tahsiniat* artinya sesuatu yang diambil untuk kebaikan kehidupan

[2] Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut al-syatibi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996). 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan menghindarkan keburukan, semisal akhlak yang mulia, menghilangkan najis, dan menutup aurat. *Dharuriyat* beliau jelaskan lebih rinci mencakup lima tujuan, yaitu: (1) menjaga agama (*hifzh ad-din*); (2) menjaga jiwa (*hifzh an-nafs*); (3) menjaga akal (*hifzh al-'aql*); (4) menjaga keturunan (*hifzh an-nasl*); (5) menjaga harta (*hifzh al-mal*).[3]

Konsep *maqashid syariah* dipopulerkan oleh As-Syatibi (abad ke 7 H.) sebagai tujuan (*maqashid*) munculnya norma-norma syariah di muka bumi ini. As-Syatibi merumuskannya dalam lima poin.

Pertama, *Hifdu ad-Diin* yaitu menjaga agama. Konsep ini merumuskan norma-norma syariah adalah untuk menjaga agama Islam ini supaya bisa tetap bisa berjalan dengan baik dan lancar. Tidak ada gangguan dari pihak lain. Di Indonesia, kebebasan beragama dilindungi oleh konstitusi perundangan. Bahkan menjadi sila pertama dalam Pancasila sebagai dasar negara. Dengan adanya perbaruan peraturan Mahkamah Konstitusi setiap menjelang pemilihan umum diharapkan semua pihak menjaga norma-norma agama ketika tidak dapat meneripa penetapan hasil pemilu oleh KPU. Sering kali para opnum mengatas namakan agama untuk menjatuhkan satu sama lain.

Kedua, *Hifdu An-Nafs* (menjaga jiwa) adalah sebuah kewajiban menjaga diri masing-masing dan orang lain dari semua hal yang membahayakan jiwa, seperti melukai, merusak, bahkan pembunuhan. Sebagai umat Islam yang meyakini konsep ukhuwah islamiah (persaudaraan sesama

[3] *Ibid.* 8

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

umat Islam) harusnya peduli terhadap saudara muslim yang terdholimi secara fisik, baik di dalam negeri dan juga dunia internasional. Misalnya Peduli terhadap kondisi Palestina, kondisi Mali, Rohingya, teror masjid An-Noor Selandia Baru dan lainnya.

Selain itu dalam hal perselisihan hasil pemilu, para calon anggota legislatif harus mengikuti prosedur beracara dengan sesuai ketentuan-ketentuan yang berlaku, bukan memprofokasi untuk menjatuhkan satu sama lain yang membahayakan jiwa manusia dengan berdemonstrasi turun kejalan merusak fasilitas publik.

Ketiga, *Hifdu An-Nasab* (menjaga keturunan) adalah kewajiban seorang muslim untuk menjaga keturunannya dari hal yang merusak, seperti zina, Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (LGBT), perkosaan dan lainnya. Juga menjaga agar perilaku menyimpang seksual seperti LGBT ini tidak berkembang dan menjangkiti generasi bangsa ini.Karena LGBT ini adalah "penyakit jiwa seksual" maka perlu diupayakan penyembuhannya, baik secara medis, agama dan lingkungan.Terutama solusi agama terhadap pengidap LGBT adalah merevolusi mental aqidahnya, supaya lebih yakin terhadap kodrat kelaminnya baik sebagai laki-laki atau sebagai perempuan.Karena LGBT ini sesungguhnya bisa disembuhkan dengan penguatan Aqidah dan ibadah secara intensif didampingi dan diarahkan.Terutama oleh keluarga dekatnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keempat, *Hifdu Al-Aql* (menjaga Akal) adalah kewajiban menjaga akal pikiran dari ideologiatau paham-paham sesat. Misal dari Sekularisme, Pluralisme, Liberalisme, Komunisme, Atheisme dan lainnya, semua paham sesat tersebut sudah dinyatakan sesat oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Manusia saat ini juga harus menjaga agar akal selalu sehat, yaitu memilih dan memilah informasi faktual atau hoax, jangan terbawa arus informasi yang begitu derasnya tanpa dipikir terlebih dahulu manfaat dan madaratnya.

Sering kali dalam kontestasi pemilu isu-isu yang beredar luas melalui media cetak, media elektronik maupun media sosial memaparkan berita atau informasi yang disalahgunakan oleh sebagian pihak untuk menjatuhkan pihak tertentu. Dengan banyaknya penguna media sosial, masyarakat sangatlah mudah dalam menerima informasi meskipun itu belum tentu benar adanya.

Kelima, *Hifdu Al-Mal* (menjaga harta) adalah kewajiban menjaga harta dari unsur yang merusak harta tersebut secara material fisiknya, misal dari korupsi, pencurian, perampokan, begal dan lainnya. Juga menjaga harta halal tidak bercampur dengan harta haram. Baik saat usaha mencari harta ataupun diberi harta. Jangan sampai ada harta riba atau harta suap yang diterima.

Secara etimologis, maslahat memiliki definisi yang sama dengan manfaat, baik dari segi timbangan maupun maknanya. Maslahat (*mashlahah*) merupakan *mashdar* (infinitif) yang berarti *ash-shalah* (baik/bermanfaat) dari kata *shaluha yashluhu*. Ia juga merupakan bentuk tunggal (*mufrad*) dari kata *al-mashalih*. Setiap sesuatu yang bermanfaat, baik mendatangkan dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menghasilkan manfaat dan kelezatan atau menolak segala macam *madharat* (kemudaratan) adalah *mashlahah*.[4] Menurut Zainal Abidin Muhammad Nur, mashlahah adalah manfaat yang baik atau sesuatu yang ingin dicapai manusia. Orang yang pertama kali menggunakan istilah ini adalah Khalifah Abu Bakar ash-Shiddiq dan Umar bin Khatab r.a. ketika menyatakan alasan pengumpulan Alquran.[5]

Dalam konteks pemilu 2019 sekarang ini, pilihlah capres/cawapres dan anggota legislatif yang juga peduli terhadap agama Islam dan seluruh ajarannya. Paling tidak menggunakan lima unsur maqashid syariah tersebut untuk menakar kualitas subjek pilihan kita. Karena salah satu niat pemilu ini adalah memilih orang yang palingberkualitas untuk membawa masyarakat yang sejahtera, maju, adil dan makmur.

Dalam perspektif Islam, Putusan MK mengenai kasus Pemilu Legislatif dapat dikategorikan sebagai hasil ijtihad para hakim yang mengadili masalah ini. Sebagai produk ijtihad, Putusan tersebut bisa saja diperdebatkan. Namun, hakim yang sudah berijtihad tidak bisa dipersalahkan sejauh ijtihad itu dilakukan dengan benar, melalui proses yang benar, dan disertai landasan hukum dan argumentasi atau dalil yang benar.

Ijtihad yang penulis maksud dalam konteks ini memang tidak persis sama dengan pengertian ijtihad dalam hukum Islam karena ijtihad dalam

[4] *Ibid.* 375.
[5] *Ibid.* 376.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum Islam adalah "mencurahkan segala kemampuan berfikir untuk mengeluarkan hukum syar`i dari dalil-dalil syara`, yaitu Alquran dan assunnah.[6] Sedangkan hakim MK tidak mendasarkan putusannya kepada Alquran dan hadis. Namun, mereka mencurahkan segala kemampuan berfikir untuk mengambil keputusan yang tepat berdasarkan UUD 1945. UUD itu sendiri tidak bertentangan dengan Islam.

Ijtihad menjadi wajib 'ain apabila seorang hakim atau mujtahid dihadapkan kepada peristiwa baru dan ia tidak mengetahui hukumnya, atau apabila ia ditanyakan mengenai suatu peristiwa yang terjadi dan tidak ada mujtahid lain selain dia. Kewajiban dimaksud harus dilaksanakan secepatnya jika khawatir akan berlalunya perisiwa tersebut tanpa menurut jalur yang dikehendaki *syara*'. untuk berijtihad pada yang lainya menjadi gugur. Jika mereka tidak bersedia berfatwa padahal mereka mampu memberikan jawaban maka seluruhya berdosa.

Ijtihad menjadi sunnah untuk melihat peristiwa-peristiwa yang belum pernah terjadi tetapi boleh jadi ia terjadi dalam waktu dekat. Ijtihad menjadi haram apabila ia bertentangan dengan nash Alquran dan hadis ataupun ijma ulama. Ijtihad dilakukan untuk memelihara kemaslahatan. Dalam kasus sengketa hasil pemilu, stabilitas keamanan dan politik merupakan maslahat yang sangat diutamakan untuk direalisasikan. Penegakkan keadilan,

[6] Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, (Bandung: PT Al-Ma`arif, 1986). 373.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemenuhan prinsip Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, serta penghargaan terhadap suara setiap pemilih menjadi pertimbangan utama Mahkamah dalam menentukan putusan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB V

# PENUTUP

## A. Kesimpulan

Tesis ini menaruh perhatian khusus pada Implementasi Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 tahun 2018 perspektif *Māqaṣid al-Syarī'ah*. Berdasarkan isi uraian dalam tesis ini, telah dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 Tahun 2018 tentang tata beracara perselisihan hasil pemilu legislatif anggota DPR dan DPRD dengan perubahan-perubahan peraturan yang telah dilakukan oleh mahkamah konstitusi setiap menjelang pemilihan umum berlangsung akan tetapi kesadaran semua pihak terkait peraturan ini sangatlah minim. Salah satu perubahan di Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang beracara terkait pengajuan permohonan di mudahkan dengan melalui sistem Online yang telah disediakan oleh Mahkamah Konstitusi di laman *simple.mkri.id*. Terdapatnya peraturan yang membatasi pemohon dalam mengajukan gugatan PHPU Legislatif pada PMK No. 2 Tahun 2018 pasal 3 dengan ketentuan mendapatkan tandatangan Ketua Umum atau Sekertaris Jendral Partai Politik membuat calon legislatif kesulitan dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hal ini ketika keputusan KPU terkait pengumuman hasil pemilihan umum legislatif dikeluarkan terdapat selisih suara yang terdapat pada satu partai politik

2. Inti dari *maqâshid al-syarî'at* itu ialah sesungguhnya Allah Swt tidak mensyari'atkan hukum-hukum-Nya kecuali untuk tujuan yang sifatnya menyeluruh dan tujuan tersebut adalah untuk mewujudkan dan meraih manfaat (maslahat) bagi umat manusia dan sekaligus menghindarkan mereka dari kerusakan serta membebaskan dunia dari berbagai kejahatan dan dosa. Dalam hal ini Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum legislatif dimana dalam putusannya memberikan kemaslahatan bagi para *Legal Standing* pemohon termohon dan para pihak terkait

## B. Saran

Dalam rangka memaksimalkan penerapan ketentuan-ketentuan hukum mengenai Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 tahun 2018 perspektif *Māqaṣid al-Syarī'ah*, dapat diberikan pemaparan saran sebagai berikut:

1. Mahkamah Konstitusi diharapkan memberikan batasan-batasan peraturan PHPU dalam permohonan dengan selisih suara (misalnya di bawah 2 persen). Ketentuan itu dimaksudkan agar dunia peradilan dan masyarakat tidak disibukkan dengan perselisihan pemilu. Namun, hal itu memang salah satu pilihan, yang terpenting adalah kesadaran para kandidat atau

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

parpol untuk menghormati dan mengakui kemenangan pihak lain dan juga pemahaman tentang makna perselisihan hasil pemilu. Tradisi menghormati kemenangan pihak lain belum melembaga, kecuali di beberapa daerah saja.

2. Kesiapan semua pihak sangatlah diperlukan. Oleh karena itu, baik pemohon maupun termohon haruslah juga memahami proses penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu ini, sebagai suatu tahapan yang penting dalam penyelengaraan pemilu dan mencapai demokrasi. Terutama dalam proses peradilan di Mahkamah Konstitusi sebagai suatu mekanisme penyelesaian perselisihan hasil pemilu. Ini tentunya tidak terlepas dari akibat hukum yang dialami setelah berakhirnya proses tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## DAFTAR PUSTAKA


Abu Bakar, Alyasa'. Metode Istishlahiah; Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqih, Banda Aceh: Bandar Publishing & PPs IAIN Ar-Raniry, 2012.

Affandi, Muchtar. Ilmu-Ilmu Kenegaraan, Suatu Studi Perbandingan, Lembaga Penerbitan Fakultas Sosial Politik, Universitas Padjadjaran, Bandung, 1982.

Auda, Jasser. Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah, Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2015.

Asshiddiqie, Jimly. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II. Jakarta, Sekertariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.

Asshiddiqie, Jimly. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Budihardjo, Miriam. Dasar-dasar Ilmu Politik, Jakarta: Gramedia, 1982.

Fanani, Muhyar. Metode Studi Islam: Aplikasi Sosiologi Pengetahuan Sebagai Cara Pandang, cet ke-I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Ihza Mahendra, Yusril. Dinamika Tata Negara Indonesia, Kompilasi Aktual Masalah Konstitusi Dewan Perwakilan dan Sistem Kepartaian, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

Hamka, Sejarah Umat Islam, Cet. Pertama, Jakarta: Gema Insani, 2016.

Hasan, Ibrahim Hasan. Sejarah dan Kebudayaan Islam I, diterj. H. Bahauddin cet. Ke , Jakarta: kalam Mulia, 2009.


digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Idris al-Murbawiy, Muhammad. Kamus Idris alMurbawi; Arab-Melayu, Bandung: al-Ma'rif, Juz 1, 1999

Imam Mawardi, Ahmad. Fiqh Minoritas fiqh al-Aqlliyat dan Evolusi Maqashid alSyari'ah dari Konsep ke Pendekatan.

Jaya, Asafri. Maqashid Syari'ah Menurut al-syatibi, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

Manan, Bagir dan Kuntana Magnar. "Mewujudkan Kedaulatan Rakyat Melalui Pemilihan Umum", dalam Bagir Manan, ed. Kedaulatan Rakyat, Hak Asasi Manusia, dan Negara Hukum, kumpulan Esai Guna Menghormati Prof. Dr. Sri Soemantri, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1996.

Mahfud MD, Moh. Politik Hukum di Indonesia, Jakarta: Rajawali Pers, 2011

Mahmud Marzuki, Peter. Penelitian Hukum, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2005.

Mertokusumo, Sudikno. Mengenal Hukum, Liberty, Yogyakarta, 2003.

Mukthie Fadjar, Abdul. Sejarah, Elemen dan Tipe Negara Hukum, Setara Press, Malang, 2016.

Najih, Mokhammad. Politik Hukum Pidana Konsepsi Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Cita Negara Hukum, Setara Press, Malang, 2014.

Notohamidjojo, Demi Keadilan dan Kemanusiaan : Beberapa Bab dari Filsafat Hukum, BPK, Gunung Mulia, Jakarta, 1975.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Raisuni, Ahmad. Nazhariyyat al-Maqashid ‘Inda al-Syathibi, Rabat: Dar al-Aman 1991.

Sanit, Arbi. Partai, Pemilu dan Demokrasi, Pustaka Pelajar, Jakarta, 1997.

Santoso, Topo. Settlement of Election Offences in Four Southeast Asian Countries: With Special Reference to Indonesian General Elections, PhD Thesis Kuala Lumpur: University of Malaya, 2009.

Sunggono, Bambang. Metedologi Penelitian Hukum, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 1997.

Soemantri, Sri. Tentang Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD 1945. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1993.

Supriyadi, Dedi. Sejarah Peradaban Islam, Bandung: Pustaka Setia, 2008.

Triwulan Tutik, Titik, Restorasi Hukum Tata Negara di Indonesia Berdasarkan Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Depok: Pernadamedia Group,2017

Tim Penyusun, Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Buku VI Kekuasaan Kehakiman). Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2010.

Tim Penyusun, Himpunan Peraturann Mahkamah Konstitusi Tentang Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019. Jakarta: Kepaniteraan dan Sekretariat Jendral Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia: 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Umar, Hasbi. Nalar Fiqih Kontemporer, Jakarta: Gaung Persada Pers, 2007.

Usman, Anwar. Himpunan Peraturan Mahkama Konstitusi Tentang Perkara Perselisihan Hasil Pemilu 2019, Jakarta: Kepaniteraan dan Sekertaris Jendral Mahkama Konstitusi RI, 2018.

Wiyanto, Roni. Penegakan Hukum Pemilu DPR, DPD, dan DPRD, Mandar Maju, Bandung: 2014.

Weinberg, Barry H. Penyelesaian Perselisihan Pemilu: Prinsip-Prinsip Hukum yang Mengendalikan Gugatan atas Pemilu, Jakarta: IFES, 2010.

Qaradhawi, Yusuf. Fiqih Maqashid Syariah; Modrasi Islam Antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal, (terj: Arif Munandar Riswanto, dkk), Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007.

**Disertasi**

Jabbar, Validitas Maqasid al-Khalq (Kajian Terhadap Pemikiran al-Ghazali, alSyatibi, dan Ibn ‘Asur), Banda Aceh: Disertasi Program Pascasarjana UIN Ar-Raniry, 2013.

**Internet**

Nasional Kompas, https:// nasional.kompas.com/read/2014/07/01/1501527/ Dari.903. Gugatan.MK.Kabulkan.23. Perkara Perselisihan Hasil Pileg, diakses pada 27 Februari 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## BIODATA PENULIS

**Mas Maulana Ulun,** lahir di Jombang, Jawa Timur, pada 25 Nopember 1994. Dilahirkan dari keluarga santri, pasangan Bapak KH. Moch. Adam Sinni dan Ny. Hj. Umi Nur Ida. Menempuh pendidikan dasar di Madrasah Ibtidaiyah Al-Mursyidah (lulus 2006), kemudian SMP Unggulan NU Mojoagung (lulus 2009), melanjutkan ke Pondok Pesantren Darul-Ulum tepatnya di MAN Rejoso (lulus 2012). Setelah itu kuliah di UIN Sunan Ampel Surabaya Fakultas Syariah dan Hukum Progam Studi Hukum Pidana Islam (lulus 2016), melanjutkan sekolah Profesi Advokat di Surabaya dan mengambil sumpah Pengadilan Tinggi Jawa Timur pada 2018, saat itu juga melanjutkan studi S2 di UIN Sunan Ampel Surabaya jurusan Hukum Tata Negara (lulus 2019).

Selama kuliah mendedikasikan untuk beroganisasi dilingkungan mahasiswa, menjabat sebagai ketua umum Ikatan Mahasiswa Jombang di Surabaya-Madura 2015-2016, menjabat ketua umum Forum Mahasiswa Jombang di UIN Sunan Ampel 2014-2015, menjabat bendahara umum Dewan Eksekutif Mahasiswa UIN Sunan Ampel 2015-2016, sebagai pengurus rayon PMII masa bakti 2014-2015.

Diluar itu, alumnus pondok pesantren Darul-Ulum Rejoso (2012), saat ini juga mengembangkan pondok pesantren Sholawat Darut-Taubah yang mempunyai cabang di Surabaya dan Jakarta, sebagaimana prinsip hidup yaitu *mensyukuri karunia yang telah diterima dengan membantu orang lain*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id